

LAPORAN PENELITIAN

**Character Education through Islamic Education: An
Implementation to High School Muslim Students in
North Minahasa**

PENELITI:

Dr. H. Abdul Latif Samal, MM.,M.Pd

Dr. Mustafa, S.Ag.,M.Pd.I

Fathum Ibrahim

Nabila Uba



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2023**

LAPORAN PENELITIAN

POLITIK IDENTITAS DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI DAERAH OTONOMI KHUSUS INDONESIA: STUDI KASUS PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**TIM PENELITI:
Rukmina Gonibala
Almunawar Bin Rusli**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2022**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Politik Identitas dalam Pendirian Rumah Ibadah di Daerah Otonomi Khusus Indonesia: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kategori Penelitian: Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
3. Peneliti : 1. Rukmina Gonibala
2. Almunawar Bin Rusli
4. Lokasi Penelitian : Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
5. Jangka Waktu : 6 (Enam) bulan
6. Sumber Biaya : Kementerian Agama
7. Biaya Penelitian : Rp. 95.000.000, -



Mengetahui
Ketua LP2M,

Dr. Arhanuddin, M.Pd.I
NIP. 198301162011011003

Manado, 2022

Peneliti,

Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si
NIP. 196111201992032002

Mengetahui:
Rektor IAIN Manado,

Delmus Puneri Salim, M.A., M. Res., Ph.D
NIP. 197403161999031002

KATA PENGANTAR

Diskursus mengenai politik identitas dalam pendirian rumah ibadah pasca Orde Baru selalu saja menimbulkan masalah antar kelompok masyarakat sipil pada tingkat daerah otonomi khusus di Indonesia. Kemunculan politik identitas ternyata tidak selalu berkorelasi positif dengan penguatan demokrasi. Itulah kira-kira yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta terutama masalah Masjid di wilayah Jakarta Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama masalah Gereja Protestan di Kabupaten Sleman. Secara umum, kami menemukan jika kedua pemeluk agama besar dunia tersebut masih aktif menyebarkan nilai-nilai keagamaan di ruang publik dan berefek langsung pada usaha mendirikan rumah ibadah sebagai simbol gerakan massa. Akan tetapi, diantara mereka sebenarnya sangat tidak ingin apabila ada rumah ibadah selain agamanya dibangun di komunitas mereka. Dari satu segi, Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yang mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengatasi masalah ini justru tidak bekerja secara maksimal dan cenderung menjadi halangan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Laporan penelitian kami ini bermaksud untuk mengajak kita agar memikirkan kembali soal hubungan kapasitas negara dengan kasus diskriminasi dan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sipil Islam-Kristen dalam mempertahankan rumah ibadah mereka. Kami memperhatikan bahwa tindakan diskriminasi dan main hakim sendiri lebih banyak ditemukan justru di wilayah-wilayah dengan kapasitas negara yang relatif lebih kuat. Kapasitas negara di sini diukur dari kewenangan besar Gubernur dalam mengatur kehidupan sosial-keagamaan di wilayahnya berdasarkan pluralisme lokal. Pada konteks ini, kami menempatkan wacana pluralisme bukan semata untuk kepentingan teologis yang coraknya subjektif atau memaksa masyarakat agar meragukan kebenaran dasar agamanya. Kami justru berfokus pada bagaimana upaya masyarakat sipil Indonesia dalam mengakui, menerima dan mempertahankan perbedaan identitas keagamaan.

Pengertian semacam ini barangkali memang menjadi tantangan tersendiri khususnya pada bidang kohesi sosial atau suatu sistem pemerintahan. Namun, dibalik itu semua, kami menyatakan bahwa kondisi ini kadang-kadang dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya suatu budaya sipil dan politik yang lebih hidup dan bermakna. Oleh sebab itu, terlepas dari berbagai perdebatan mengenai pluralisme, posisi kami adalah menekankan pluralisme pada tata kelola masyarakat majemuk. Dengan demikian, penelitian sosial yang kami lakukan di dua kota ini dapat menghasilkan suatu paradigma kritis untuk keperluan kebijakan publik yang lebih demokratis. Ada dua prinsip yang menjadi acuan kami dalam penelitian lapangan ini. *Pertama*, kami percaya bahwa pengetahuan yang baik dapat menyumbang pada kebijakan yang lebih baik. *Kedua*, kami masih menemukan adanya hasil riset politik identitas berbasis agama yang tidak berpijak pada kerja lapangan yang kuat sehingga belum mampu menjelaskan persoalan inti maupun rekomendasi yang berarti. Tugas kami adalah menyempurnakan laporan-laporan sebelumnya itu. Harapannya sederhana yaitu mengurangi konflik sosial dan memperkuat kerukunan lokal.

Dalam menjalankan proyek penelitian ini, tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih yang besar kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado, Pemerintah Provinsi/Kota DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi/Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII Yogyakarta, dan terlebih khusus kepada masyarakat sipil Islam-Kristen di kedua wilayah tersebut yang telah memperlihatkan sikap kedewasaan dan keterbukaan pikiran ketika proses riset kami ini berjalan. Pengalaman-pengalaman tentang peristiwa politik identitas, konflik pendirian rumah ibadah dan kualitas demokrasi yang mereka bagikan sangat menunjang analisis dan temuan kami. Kepada mereka laporan penelitian ini kami persembahkan. Tentu saja dengan kekurangan juga keterbatasan. Meskipun kami berusaha menyuntingnya dengan baik, perbedaan gaya tulisan mungkin masih akan tampak. Demikian juga, di beberapa tempat ada pengulangan yang kami biarkan, karena hal yang diulang itu mungkin memiliki konteks berbeda di tempat berbeda, tapi juga sekaligus menunjukkan bahwa hal yang diulang itu memiliki nilai penting yang lebih tinggi. Dengan segala kelemahan itu, kami memiliki obsesi bahwa laporan penelitian sederhana ini bisa berkontribusi positif dalam penguatan sekaligus pengarusutamaan wacana mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia kontemporer. Di sisi lain, semoga kajian ini selalu membantu kami maupun orang-orang lain untuk membuat langkah-langkah lain yang lebih besar dan jauh demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang Pancasila.

Manado, 15 Agustus 2022

Tim Peneliti

Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si

Almunauwar Bin Rusli, M.PD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang Masalah	6
2. Fokus Penelitian	9
3. Definisi Operasional dan Batasan Kajian	9
4. Manfaat dan Tujuan Penelitian	10
5. Penelitian Relevan di Indonesia	11
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
1. Konseptualisasi Politik Identitas	14
2. Rumah Ibadat dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	16
3. Kebijakan Daerah Otonomi Khusus di Indonesia	18
4. Teori Strukturalisme Konflik Lewis Cosser	21
5. Teori Tindakan Sosial Max Weber	22
6. Teori Interaksi Sosial George Simel	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3. Data dan Sumber Data Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
6. Uji Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
1. Politik Identitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	28
a. Potret Kehidupan Sosial- Keagamaan di Sleman Yogyakarta	28
b. Konflik Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)	30
c. Tindakan Pemerintah Terhadap Warga Kristen Protestan Sleman ...	37
d. Dinamika Hubungan Masyarakat Muslim-Kristen Pasca Konflik ...	39
2. Politik Identitas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...	40
e. Potret Kehidupan Sosial- Keagamaan di Jakarta Utara	40
f. Konflik Masjid Al-Muqarabbien dan Makam Mbah Priok	45
g. Tindakan Pemerintah Terhadap Warga Muslim Jakarta Utara	47
h. Dinamika Hubungan Pemerintah dengan Warga Pasca Konflik	49

BAB V PENUTUP	52
1. Kesimpulan	52
2. Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara demokratis yang terus berusaha meyakinkan masyarakat sipil bahwa pemerintah pusat telah bekerja secara efektif dan penuh dengan nilai prestatif. Hal itu langsung dibuktikan melalui kebijakan manusiawi yang dikenal dengan istilah “desentralisasi”. Sistem desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah dimasing-masing daerah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memiliki keragaman kultur maupun agama. Efek politik dari sistem desentralisasi ini ialah terjadinya pergeseran kewenangan dari pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Di mata masyarakat sipil, desentralisasi dikategorikan sebagai upaya strategi agar tidak terjadi hegemoni dan diskriminasi dari satu kelas sosial atas kepada kelas sosial bawah. Bagi politikus berpengalaman, praktik membagi kekuasaan diyakini sebagai cara mempertahankan kedaulatan negara secara mudah tanpa harus mengeluarkan biaya politik yang besar. Dengan adanya sistem desentralisasi ini, sumber kekuasaan rakyat dapat dipertanggung jawabkan (*source of authority for goverment*), mempermudah pelayanan kepada masyarakat (*purposesby authority*) dan mekanisme yang diatur secara legal dan konstitusional tentang cara terbaik dalam melayani kebutuhan rakyat (*prosedure for constituting goverment*).

Budaya desentralisasi di Indonesia memperlakukan masing-masing kepala daerah dengan derajat status yang berbeda berdasarkan aspek kekhususan. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang sangat plural dari sisi suku, agama, ras dan golongan. Desintegrasi diatasi dengan politik rekognisi. Bentuk nyata dari kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia dijalankan oleh beberapa provinsi yang berstatus daerah otonomi khusus seperti Jakarta dan Yogyakarta. Status daerah otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta berkorelasi positif dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 . Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan otonom DKI Jakarta adalah tidak adanya daerah kabupaten/kota sehingga praktik umum penyelenggaraan pemerintahan ada di tingkat pemerintahan provinsi. Selain itu susunan pemerintahan DKI Jakarta boleh jadi menjadi ciri yang paling menonjol dari kekhususan Jakarta. Bentuk otonomi tunggal adalah rangka dasar yang menentukan desain kelembagaan pemerintahan. Pemerintahan daerah terdiri atas DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Jumlah anggota DPRD ditetapkan secara khusus yakni paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta.

Sedangkan secara yuridis, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk secara legal formal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melalui beberapa kali perubahan Undang-Undang. Keistimewaan D.I.Y ini didasari atas sejarah kesultanan yang sejak dahulu turun temurun dibudidayakan. Tujuan

¹ Rois Alfauzi, *Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 11, No. 1, Juni Tahun 2022, h. 22

pemberian otonomi daerah khusus di Yogyakarta agar pelayanan masyarakat semakin baik, adanya pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Kebijakan daerah otonomi khusus pada dasarnya bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan upaya pemberdayaan lembaga kekuasaan ditambah dengan bantuan keuangan melalui dana alokasi khusus untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya. Praktik penyelenggaraan daerah otonomi khusus telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui *dan menghormati satuan-satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa*”. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin pluralisme antar daerah dalam bingkai nasionalisme Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan daerah otonomi khusus di Indonesia pasca Orde-Baru harus diakui masih mengalami beberapa masalah intoleransi dalam bidang kehidupan sosial-keagamaan. Sistem desentralisasi yang menjadi simbol demokrasi lokal ternyata menciptakan raja-raja kecil dan beban administratif untuk mengontrol atau membatasi secara sepihak kebebasan warga sipil minoritas ketika hendak mendirikan rumah ibadah atau melakukan peribadatan di ruang publik. Kehidupan umat beragama khususnya relasi Islam-Kristen di daerah tetap saja tidak mempunyai keleluasaan sehingga menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan pelayanan umum yang tidak maksimal.

Hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah merupakan bagian integral dari kebebasan beragama. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh penyertaan aspek pendirian rumah ibadah sebagai indikator kebebasan beragama dalam berbagai laporan tahunan kehidupan atau kebebasan beragama. Secara teoritis, pendirian rumah ibadah dan praktek peribadatan merupakan hak setiap pemeluk agama. Namun, pada faktanya masih ditemui berbagai macam halangan dan kendala yang menempatkan kelompok agama minoritas dalam posisi sulit. Mujiburrahman (2006) dan Ropi (1998) menyatakan bahwa terdapat dinamika menarik antara umat Kristen dengan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini. Dinamika ini dapat berupa kooperasi, namun tidak jarang juga berbentuk kompetisi dan konflik. Pada tahun 2008 terdapat 15 kasus pelanggaran yang terkait dengan rumah ibadah. MMS (2009) mencatat 12 kasus pelanggaran terkait rumah ibadah pada 2009 mulai dari pemerasan agar dapat menggunakan gereja, intimidasi, hingga perusakan. Selain itu tercatat pula disfungsi aparat pemerintah yang ditandai dengan pembatalan pemberian izin karena tekanan masyarakat. Kasus-kasus serupa tercatat pula dalam laporan CRCS (2009) dan the Wahid Institute (2009). Kasus-kasus tersebut semakin diperburuk dengan rekam jejak tahun 2005 yang mencapai 50 kasus dan lebih dari

¹ Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, *Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik*, Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Vol. 9 No.2 Desember 2021, h. 169

1000 kasus antara medio 1969-2006.³

Sebagai peneliti, kami menyadari bahwa keunikan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia membawa sorotan global yang luar biasa. Secara komparatif, krisis di seputar transisi Indonesia membuatnya tampak sulit mengalami konsolidasi demokrasi. Tapi Indonesia menampik anggapan tersebut dan berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi, politik, dan kelembagaan dalam mempertahankan orientasi pluralisnya. Alhasil, Indonesia pun dipuji sebagai model bagi negara-negara lain yang juga majemuk etnisnya (Horowitz 2013). Namun, maraknya konflik agama belakangan ini tidak hanya meragukan keberhasilan-keberhasilan tersebut tetapi juga memicu perdebatan lama ihwal kecocokan antara Islam politik dengan demokrasi liberal (S. R. Panggabean dan Fauzi 2009; Harsono 2012). Dalam konteks domestik, relasi komunal yang semakin memburuk menimbulkan pertanyaan serius mengenai kapasitas institusi- institusi demokratis Indonesia untuk mengelola keberagaman negara ini. Meskipun konstitusi menegaskan adanya kebebasan beribadah sebagai hak dasar warga, seringkali hal ini bertentangan dengan kecenderungan mayoritas yang diekspresikan melalui proses elektoral. Lebih jauh lagi, kelompok-kelompok yang mendukung pembatasan hak beragama kaum minoritas terang-terangan memanfaatkan kebebasan demokrasi yang telah susah payah diraih itu demi kepentingannya sendiri (Jones 2015).⁴

Dalam kasus kontemporer, kami mencermati jika kehidupan umat beragama khususnya relasi Islam dan Kristen di Jakarta dan Yogyakarta ternyata belum cukup stabil. Pandangan ini didukung oleh dua masalah di lapangan. Pertama, di Jakarta Utara terdapat Masjid Makam Mbah Priok. Pada tahun 2011 terjadi konflik vertikal antara satpol PP dengan penduduk yang mempertahankan Masjid Makam Mbah Priok tersebut yang diyakini sebagai ulama besar Islam Betawi. Terjadinya konflik karena masalah lahan padahal sebagai pemilik sah sesuai sertifikat adalah milik PT. Pelindo II. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pewaris makam Mbah Priok sehingga terjadilah bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, tiga anggota Satpol PP meninggal dunia. Sebanyak 28 orang mengalami luka berat, 21 orang luka sedang, dan 148 luka ringan. Kedua, Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pangukan, Tridadi, Sleman yang dipimpin oleh Pendeta Nico Lomboan melaporkan perusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2 Juni 2014. Perusakan oleh massa berjubah dan berpeci terjadi pada Ahad, 1 Juni 2014. Meskipun izin mendirikan bangunan (IMB)-nya untuk rumah, tempat itu digunakan untuk ibadah sejak 1990. Dan saat direnovasi menjadi bangunan mirip gereja pada 2010, masyarakat menolak kemudian masalah ini berlarut hingga ada penyegelan sejak 2012 lalu. Para jemaat mayoritas adalah warga Indonesia Timur yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tidak terima tempat yang mereka gunakan untuk ibadah dirusak massa. Kami memperhatikan bahwa sebagian besar laporan tersebut hanya menyajikan data perusakan dan pelanggaran tanpa menjelaskan

³ Tim Yayasan Paramadina MPRK UGM dan ICRP, *Kontroversi Gereja Jakarta*, (Yogyakarta : CRCS UGM, 2011), h. 21-22

⁴ Sana Jaffrey, *Mempelajari Konflik Keagamaan di Indonesia : Pengetahuan dan Implikasi Kebijakan*, dalam Ihsan Ali Fauzi, Zainal Abidin Bagir & Irsyad Rafsadi (Editor), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme : Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PUSAD Paramadina, 2017), h. 195-196

mengapa perusakan itu terjadi. Selain itu, fokus yang diberikan juga terlalu terbatas pada kasus pengrusakan masjid atau perusakan gereja, sehingga mengabaikan fakta bahwa ada konstruksi politik identitas yang bermain dibelakangnya. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian kami ini bertujuan untuk memperdalam kajian politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di daerah otonomi khusus Indonesia yang mengkhususnya studi pada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, politik identitas dalam pendirian rumah ibadah akan kami kaji menggunakan standar yang diterapkan oleh *Center for Religious Freedom (CRF)* dalam *Religious Freedom in the World* (2008). Standar CRF menggunakan tiga fokus pertanyaan utama. Pertama, apakah peraturan pemerintah membatasi kebebasan beragama? Kedua, apakah ada/tidak tindakan pemerintah yang memfavoritkan agama tertentu? Ketiga, apakah terdapat dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama? Tiga instrumen CRF tersebut sekali lagi kami gunakan dalam meninjau problem regulasi pendirian rumah ibadah di Jakarta dan Yogyakarta. Regulasi negara dapat ditelisik dari peraturan formal seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM), Nomor 9 dan 8, Tahun 2006 sebagai pengganti SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969 maupun dari segi aparat dan institusi pemerintah. Institusi seperti kepolisian, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), serta aparat lokal seperti Lurah dan Camat juga termasuk dalam aspek regulasi negara ini. Di sisi lain, regulasi sosial berbicara tentang masyarakat di luar institusi negara. Penolakan maupun perusakan oleh organisasi kemasyarakatan, warga sekitar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lain, termasuk dalam ruang lingkup regulasi sosial. Sekalipun secara formal tidak memiliki legitimasi dan otoritas sebesar negara, faktor regulasi sosial tetap penting karena dalam berbagai konflik seringkali negara tunduk pada tekanan sosial. Disamping regulasi negara dan regulasi sosial, institusi lain yang cukup penting adalah relasi mayoritas-minoritas. Sebagaimana diketahui, satu peringatan penting yang mendasari demokrasi adalah "*majority rules, minority rights*". Mayoritas memang memiliki sumber daya manusia lebih untuk memengaruhi pembuatan peraturan. Namun, di balik keunggulan itu terletak satu prasyarat bahwa hak-hak minoritas harus tetap dilindungi dan dijaga. Hanya dalam kondisi demikian relasi sehat mayoritas minoritas dapat terjaga.

C. Definisi Operasional dan Batasan Kajian

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya dan agama sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Menguatnya ortodoksi keagamaan juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide kebaikan terhadap anggota secara satu sisi sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk

tempat ibadah keluarga. Sedangkan daerah otonomi khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Adapun batas kajian kami dalam penelitian ini hanya membahas keberadaan Masjid di Jakarta Utara dan keberadaan Gereja Kristen Protestan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selain itu, kami juga hanya memprioritaskan pada analisis kritis terkait peran negara dalam hal ini pemerintah provinsi terhadap konflik politik identitas dalam pendirian rumah ibadah dan hak beribadah di masing-masing wilayahnya. Batasan pokok ini kami buat karena kami menilai bahwa Negara berperan penting dalam melindungi kebebasan beragama, termasuk dalam hal menjamin hak mendirikan rumah ibadah. Ia memiliki wewenang untuk menyusun regulasi dan menegakkannya dengan aparat keamanan, sekalipun dengan pendekatan yang tegas. Paling tidak ada tiga hal menarik tentang peran negara. Pertama, terkait dengan kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya (*state capacity*). Menurut Chernov-Hwang (2009), kapasitas negara antara lain diukur dari kemampuannya menegakkan ketertiban masyarakat dan menjamin keamanan. Negara dengan kapabilitas keamanan yang kuat akan menjaga mobilisasi sosial masyarakat dalam koridor damai. Sebaliknya, kapasitas negara yang lemah dalam menegakkan keamanan akan menjadi insentif bagi mobilisasi anarkis.⁵

Kedua, masih menurut Chernov-Hwang (2009), adalah ketersediaan institusi demokrasi. Negara dengan institusi demokrasi yang sehat akan memungkinkan warganya mengutarakan ketidakpuasan dengan cara-cara damai. Hal ini terkait erat pula dengan kapabilitas negara menegakkan keamanan di atas. Demokrasi dan aparat yang kuat “mengelola” mobilisasi sosial agar berjalan dalam koridor yang pantas. Sebaliknya, demokrasi yang berjalan kurang baik ditambah aparat yang lemah, hanya akan mendorong aksi-aksi kekerasan oleh masyarakat. Ketiga, pelanggaran dan konflik keagamaan di Indonesia justru sering terjadi di masa transisi (1998—2004), ketimbang pada saat Orde Baru (1990—1998) atau demokrasi baru (2004—2008) (Ali-Fauzi, Alam, & Panggabean 2009b).⁶ Hal ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa pada masa transisi kontrol negara sedang pada tahap terlemahnya. Selain itu, sistem demokrasi juga belum mapan, padahal dinamika politik begitu tinggi. Melihat perspektif-perspektif di atas, tepatlah apabila aspek regulasi negara ditempatkan sebagai fokus penelitian kami.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat pokok penelitian kami ada tiga. *Pertama*, menjelaskan peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. *Kedua*, menjelaskan ada/tidak tindakan pemerintah yang memfavoritkan agama tertentu. *Ketiga*, menjelaskan dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Sedangkan manfaat penelitian ini berkontribusi bagi penguatan pemahaman masyarakat lintas agama dan budaya terhadap proses demokrasi

⁵ Tim Yayasan Paramadina MPRK UGM dan ICRP, *Kontroversi Gereja Jakarta*, h. 26

⁶ Tim Yayasan Paramadina MPRK UGM dan ICRP, *Kontroversi Gereja Jakarta*, h. 27

konstitusional yang mesti memberikan ruang ketersediaan sekaligus keterjangkauan kepada anggota- anggotanya yang memiliki sistem kebudayaan minoritas. Kebudayaan minoritas ini kemudian diatur untuk memiliki hak yang sama dengan kebudayaan mayoritas di dalam suatu wilayah tertentu. Multikulturalisme mutlak membutuhkan *civil society*. Ia tidak akan dapat tumbuh dan bertahan bila tidak didukung oleh kultur dan struktur sosial politik yang demokratis. Yang esensial dari gagasan *civil society* yang demokratis adalah ruang sosial yang bebas dari campur tangan negara. Warga negara dapat bertindak secara kolektif untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasi sekaligus bertukar informasi dan memastikan akuntabilitas para pelaksana pemerintahan.

E. Penelitian Relevan di Indonesia

Penelitian relevan mengenai politik identitas dan kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia telah dilakukan beberapa sarjana. Pertama, Leonard C. Sebastian, Syafiq Hasyim dan Alexander R. Arianto (eds). 2021. *Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics*. London and New York: Routledge.⁷ Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosio-psikologis tertentu mendukung kebangkitan kelompok-kelompok Islamis radikal di Indonesia. Dalam penelitiannya yang menggunakan data survei dan analisis statistik, mereka menerapkan teori gerakan sosial untuk menunjukkan pentingnya deprivasi relatif dan identitas keagamaan dalam mendorong konservatisme Islam. Mereka menemukan bahwa variabel-variabel ekonomi dan pendidikan ternyata tidak terlalu penting. Justru yang lebih penting adalah faktor sosio-psikologis ketimbang faktor sosio-ekonomi. Mereka berpendapat bahwa ketika umat Muslim di Indonesia merasa kurang beruntung secara ekonomi dan politik, mereka cenderung untuk mengidentifikasi diri mereka dengan anasir-anasir keagamaan, bukan dengan anasir-anasir kenegaraan dan etnisitas. Secara umum, Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida menemukan bukti kuat bahwa identitas sosial dan keluhan-keluhan ekonomi-politik mendorong umat Muslim Indonesia untuk mengidentifikasi atau mendukung kelompok-kelompok Islam konservatif. Sedangkan Dadi Darmadi menyelidiki dampak ortodoksi keagamaan di tingkat daerah di. Ia melakukan penyelidikannya di Jakarta, Medan, Surabaya, Mataram, dan Pontianak. Secara spesifik, ia mendiskusikan kebangkitan konservatisme Islam dengan melihat bagaimana kelompok-kelompok Islam arus utama (*mainstream*) telah memonopoli narasi keislaman di tingkat daerah. Menurutnya, kelompok-kelompok arus utama semakin memunculkan ortodoksi keagamaan untuk menciptakan 'liyan' bahwa musuh utama Islam di Indonesia adalah orang-orang komunis, Ahmadiyah, Syiah, dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Ironisnya, Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia digunakan sebagai alat untuk menciptakan narasi bahwa mayoritas Muslim Sunni sedang berada dalam posisi terancam oleh kelompok-kelompok minoritas.

Kedua, Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. 2017. *Krisis Keistimewaan : Kekerasan*

⁷ Yanwar Pribadi, *Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia*, Book Review, *Studia Islamika : Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 28, No. 2 2021, h. 461-461

terhadap Minoritas di Yogyakarta. Yogyakarta : CRCS UGM.⁸ Riset ini menunjukkan bahwa vigilantisme terhadap minoritas di Yogyakarta tidak cukup secara sederhana dipahami sebagai ekspresi konservatisme keagamaan dan intoleransi para pelaku terhadap minoritas. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kelompok-kelompok laskar yang kerap melakukan aksi vigilantisme terhadap minoritas di Yogyakarta tidak memberikan banyak perhatian terhadap isu-isu moral dan regulasi keagamaan (Perda Syariah). Karena itu, serangan berulang terhadap minoritas patut juga dilihat sebagai alat mobilisasi para pelaku untuk mempertahankan basis legitimasi mereka sebagai kekuatan sosial sehingga kendali atas ruang dan sumber daya bisa diamankan. Penguatan basis ini dibutuhkan di saat reorganisasi sosial dan struktural berlangsung. Meski demikian, patut dicatat, bahwa pada tingkat tertentu tindakan vigilantisme terhadap minoritas adalah letupan dari kontestasi identitas yang sudah berlangsung lama dan mendalam. Kontestasi identitas ini tentu bukan sesuatu yang umum di kalangan masyarakat Yogyakarta tetapi tidak bisa dipungkiri menemukan rujukannya dalam narasi sektarian dan penebalan batas-batas komunal berdasarkan identitas keagamaan yang belakangan diperkuat oleh politik pembagian teritorial berdasarkan dikotomi sentimen komunal. Serangan-serangan terhadap kelompok minoritas di Yogyakarta dikonstruksi oleh tiga hal. *Pertama*, para laskar yang bermain dalam kontestasi atas ruang berusaha melakukan transformasi diri dengan menunjukkan peran mereka sebagai pembela agama. *Kedua*, narasi sektarianisme bisa menjadi sumber solidaritas internal dan menjadi semacam cara untuk memastikan komitmen atau loyalitas anggota laskar. Karena itu, kegiatan-kegiatan kajian keagamaan dan vigilantisme terhadap minoritas dilaksanakan secara rutin sebagai mekanisme internal gerakan. *Ketiga*, perhatian terhadap isu sosial keagamaan beresonansi dengan konteks kontestasi identitas yang sudah berlangsung lama di sebagian segmen masyarakat Yogyakarta.

Jika diperhatikan, studi Muhtadi, Rizka dan Darmadi (2021) lebih menekankan pada dimensi konservatisme Islam dalam sistem politik kewarganegaraan sedangkan Studi Ahnaf dan Salim (2017) lebih menekankan pada vigilantisme masyarakat Muslim di ruang publik. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa konservatisme Islam tindakan vigilantisme keagamaan tidak dapat dipisahkan dari relasi masyarakat Muslim dan Kristen di Indonesia. Berbeda dengan riset sebelumnya, riset kami ingin lebih mendalami sekaligus menjelaskan secara kritis mengenai peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, menganalisis tindakan pemerintah yang memfavoritkan agama tertentu dan menguraikan dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama Islam-Kristen di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini belum banyak diperhatikan secara mendasar oleh sarjana-sarjana sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian kami terdiri atas lima bab. Bab 1 memuat pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, definisi operasional dan batasan kajian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan di Indonesia dan sistematika penulisan. Bab 2 memuat kajian kepustakaan mengenai politik identitas, rumah ibadah, regulasi negara dan daerah otonomi

⁸ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. *Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. (Yogyakarta : CRCS UGM, 2017), h. 115-117

khusus Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan kerangka teoritik sebagai pisau analisis kami di lapangan. Bab 3 memuat gambaran metode penelitian sosial dimana kami meletakkan paradigma dan pendekatan guna menemukan jawaban yang sifatnya objektif. Bab 4 memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di daerah otonomi khusus Indonesia. Sedangkan bab 5 berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian kepada para pengambil kebijakan di masing-masing Provinsi yang dimaksud pada bagian awal.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Konseptualisasi Politik Identitas

Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Agnes Haller (1995) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas semakin mempertegas perbedaan tersebut. Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh politik identitas akan menciptakan ketidakstabilan negara. Identitas sosial meliputi identitas keagamaan, kelas, ras, etnis, gender dan seksualitas, di mana identitas sosial menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi sosialnya. Sedangkan identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan, di mana identitas politik ini menentukan posisi individu di dalam sebuah komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*). Persoalan politik identitas ini kemudian lebih ditujukan sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan. politik identitas digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi orang asli yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi orang pendatang yang harus melepaskan kekuasaan (Muhtar, Haboddin, 2012).⁹

Manuel Castells (2003) menyebut identitas berasal dari instusi dominan yang mengakui dan menginternalisasi kelompok tertentu melalui stigma. Castells mengidentifikasi konstruksi identitas melalui 3 model. Pertama, *legitimizing identity* atau identitas pembenaran. Identitas ini dibangun oleh penguasa yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. Kedua, *resistance identity* atau identitas perlawanan. Identitas ini dibentuk dalam kondisi tertekan karena dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda. Ketiga, *project identity* atau identitas proyek. Konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Yeni Sri Lestari, *Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama*, Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018, h. 21-22

¹⁰ Joni Rusmanto, *Sosiologi Politik, Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan*, (Surabaya, Pustaka SAGA, 2017), h. 4-5

Klaus Von Beyme menyebutkan bahwa ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas. Pertama, gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang pada prinsipnya di tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Kedua, gerakan politik identitas memiliki suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Ketiga, kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.¹¹ Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, politik identitas yang saat ini menjelma dalam dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum muslim. Jika tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara. Pertentangan antara kedua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki *political will*. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan melainkan juga kepentingan masyarakat luas. Sebab, politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan.

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari kesadaran terhadap ikatan kolektivitas. Dari pernyataan tersebut maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005). Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena para sarjana yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Sedangkan Donald L Morowitz (1998) mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen. Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi. Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibilang semua politik adalah politik identitas. Politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial)

¹¹ Yeni Sri Lestari, *Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama*, h. 23-24

sebagai sumber dan sarana politik (Ambardi,2011). Memahami isu keragaman agama dalam bingkai konsep identitas akan membuka kemungkinan eksplorasi isu ini secara agak berbeda. Sebagai isu identitas, fokus utamanya adalah agency ‘agensi’ (yang mengidentifikasi diri atau diidentifikasi dengan suatu agama) dan praktiknya, bukan pada ajaran agama itu sendiri.¹² Identitas keagamaan yang berbeda- beda pada setiap individu tak menimbulkan masalah; akan menjadi masalah ketika dalam komunitas yang lebih luas, ada persentuhan, gesekan, atau persaingan antaridentitas tersebut. Singkatnya, isu keragaman agama adalah isu agama di ruang publik, bukan sekadar fakta adanya beragam (komunitas) agama secara bersama- sama di suatu tempat. Identitas keagamaan baru menjadi masalah ketika ia berperan efektif di ruang publik, ketika ia dimobilisasi dan dijadikan dasar klaim untuk politik identitas, lebih-lebih untuk menafikan identitas lain baik identitas kelompok lain, atau identitas lain dalam diri seseorang.

B. Rumah Ibadat dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh camat untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara. Persyaratan khusus untuk rumah ibadat meliputi empat hal. Pertama, daftar nama pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Kedua, daftar nama pendukung pendirian rumah ibadah dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh kepala desa dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Ketiga, rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Keempat, rekomendasi tertulis dari FKUB. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, tempat ibadat dan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat dan camat bersama FKUB. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dicapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.¹³

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) adalah bagian dari HAM sebagai hukum internasional yang sudah diakui dalam hukum nasional Indonesia. HAM diteguhkan dalam UUD 1945 (Pasal 28A-J dan Pasal 29) dan beberapa UU, seperti UU No. 29/1999 tentang

¹² Zainal Abidin Bagir et.al. *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Yogyakarta : CRCS UGM, 2011), h. 22

¹³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU HAM No. 39/1999, dan UU NO. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). KBB terdiri dari dua bagian: *forum internum*, yang berlaku absolut, tak dapat dibatasi bahkan pada saat darurat publik; dan *forum eksternum*, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan atau memmanifestasikan agama atau keyakinan yang dalam kondisi-kondisi tertentu dan untuk tujuan-tujuan yang spesifik dapat dibatasi. KBB terdiri dari banyak hak yang, menurut ICCPR dan Komentar Umum No. 22, dapat dijabarkan sebagai berikut: Kebebasan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk berpindah atau meninggalkan agama atau kepercayaan (forum internum) Kebebasan untuk mengejawantahkan (*to manifest*) agama atau kepercayaannya (forum eksternum), yang dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasar Agama dan Kepercayaan (1981) mencakup: 1. Menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, Memiliki tempat ibadah, Menggunakan/memakai simbol-simbol agama, Memperingati hari-hari besar keagamaan, Menunjuk atau memilih pemimpin agama, Mengajarkan dan menyebarkan bahan-bahan keagamaan (termasuk melakukan siar agama), Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka, Berkomunikasi dengan individu dan komunitas tentang urusan agama di tingkat nasional dan internasional, Mendirikan dan menjalankan lembaga-lembaga kemanusiaan/mengumpulkan dan menerima pendanaan. Mengajukan keberatan yang didasarkan pada hati nurani (*conscientious objection*).⁴ KBB adalah tindakan menjamin penegakan HAM di Indonesia.

UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 – Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ayat 2 – Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Ayat 3 – Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat 4 – Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk

⁴ Zainal Abidin Bagir, et.al. *Membatasi Tanpa Melanggar : Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta : CRCS UGM, 2019), h. 2-6

diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik. Ayat 6 – Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Politik pengaturan agama tersebut memiliki beberapa unsur yang langsung berpengaruh pada KBB dan pembatasannya. *Pertama*, ada pengakuan keragaman agama yang cukup jelas, namun cakupan keragaman itu dibatasi, seperti tampak dalam pengakuan pada enam agama yang mendapatkan keistimewaan dibandingkan agama-agama lain). *Kedua*, “agama” dipahami secara sempit, sebagai “agama dunia”, yang lalu justru meminggirkan ungkapan khas keagamaan Indonesia, seperti yang tampak dalam agama-agama leluhur maupun aliran kebatinan/kepercayaan. *Ketiga*, dalam setiap agama yang mendapat pengakuan lebih besar pun, ekspresi keagamaan dibatasi, seperti yang terungkap secara amat jelas dalam UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (No. 1/PNPS/1965). Ekspresi keagamaan dijamin, sejauh ia tidak melanggar suatu ruang yang didefinisikan dengan kabur; jika ruang itu dilampaui, ada risiko nyata yang akan membawa orang ke ranah kriminal yang ditandai oleh konsep-konsep banyak-tafsir seperti “penyalahgunaan”, “penyimpangan”, dan “penodaan” agama. Terkait dengan kecenderungan ini, jelas bahwa politik pengaturan agama lebih mementingkan kerukunan (sebagai sumber stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan) ketimbang kebebasan, sebagaimana terkandung dalam KBB.¹⁵

C. Kebijakan Daerah Otonomi Khusus di Indonesia

Kebijakan daerah otonomi khusus di Indonesia merupakan dampak langsung dari sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Smith, hakikat desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintahan yang lebih rendah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan ada urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah konkuren terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.¹⁶

¹⁵ Zainal Abidin Bagir, Et.al. *Membatasi Tanpa Melanggar : Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, h. 100-101

¹⁶ Diane Prihastuti, *Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan*

Pembagian urusan pemerintah konkuren antara daerah dan provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintah sama, perbedaannya akan tampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di samping urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota. Tujuan utama desentralisasi adalah politik dan ekonomi.

Tujuan politik ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional. Sedangkan tujuan ekonomis untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Proses peralihan dari sistem desentralisasi ke sistem dekonsentrasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administrasi tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang

pula. Urusan Pemerintahan tercantum dalam Bab IV Bagian kesatu (Klasifikasi Urusan Pemerintahan) Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi: Ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ayat (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ayat (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah yakni sebagai berikut. Kepastian hukum Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum sebagaimana dimaklumi bahwa suatu negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara factual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas kekerabatan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Setelah menjelaskan dimensi kepustakaan dari topik besar penelitian kami, maka pada bagian ini kami akan menguraikan teori sosiologi yang akan kami gunakan dalam menganalisis fokus penelitian kami. Teori ini terdiri dari tiga paradigma yaitu strukturalisme konflik dari Lewis Cosser, tindakan sosial dari Max Weber dan interaksi sosial dari George Simel. Teori pertama bertujuan memahami regulasi negara dalam SKB 2 Menteri (Pendirian Rumah Ibadah), teori kedua bertujuan memahami sikap negar terhadap agama mayoritas dan minoritas di Indonesia dan teori ketiga bertujuan memahami relasi pemeluk antar beragama ketika terlibat dalam urusan publik di masing-masing Provinsi yang kami jadikan lokasi penelitian lapangan.

A. Teori Strukturalisme Konflik Lewis Cosser

Lewis Cosser membedakan konflik menjadi 2 (dua), yakni konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari adanya kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang ada pada hubungan sosial. Lewis A. Cosser juga mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, fungsionalitas konflik, dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial. Permusuhan dengan kelompok sosial yang intim. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antarkonflik realistis dan non realistis lebih sulit untuk dipertahankan. Semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanamkan. Sehingga makin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Fungsionalitas konflik Cosser menyatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik bersifat fungsional atau tidak ialah dari tipe isu yang merupakan subjek konflik itu. Sebuah konflik dinyatakan sebagai fungsional positif jika ia tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan disebut fungsional negatif jika menyerang sebuah nilai inti. Konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam sebuah kelompok.¹⁷

Fungsi positif dari konflik menurut Lewis Cosser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis Cosser yaitu kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (in group) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompokkelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengatokan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, jika mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan besar diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. Dan sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul kepermukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi, umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

B. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Bagi Weber, objek utama sosiologi adalah tindakan sosial yang terjadi di masyarakat. Tindakan sosial merupakan semua tindakan manusia yang memiliki makna subyektif di baliknya. Weber memberikan tiga karakteristik untuk menyebut sebuah tindakan dapat disebut tindakan sosial,

¹⁷ Lihat Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), h. 105-110

yaitu: Perilaku tersebut mempunyai makna subjektif. Perilaku tersebut memengaruhi perilaku-perilaku orang lain. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh perilaku-perilaku orang lain. Weber membagi tindakan sosial dalam empat jenis berbeda yaitu. Pertama, tindakan instrumental. Tindakan ini muncul dari kesadaran pragmatis. Kedua, tindakan nilai. Tindakan ini berorientasi pada norma, etika, agama di masyarakat. Ketiga, tindakan tradisional. Tindakan ini berakar dari tradisi sebuah masyarakat. Dalam melakukan tindakan tersebut, orang melakukannya karena sudah jadi kebiasaan dan tidak mempertimbangkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Keempat, tindakan afektif. Tindakan ini didefinisikan Weber sebagai tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap emosi yang dirasakan seseorang. Tindakan ini bersifat refleksi. Pembagian jenis tindakan sosial tersebut dilakukan Weber dengan menggunakan teori rasionalitas. Weber menguji apakah tindakan-tindakan yang dilakukan manusia selalu menggunakan dasar pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan sadar (rasionalitas) atau tidak. Menurut Weber, tindakan rasional instrumental dan tindakan berorientasi nilai menggunakan rasionalitas dalam melakukannya. Sedangkan tindakan tradisional dan afektif tidak menggunakan rasionalitas.¹⁸

C. Teori Interaksi Sosial George Simel

Simmel memberikan suatu konsep tentang masyarakat melalui interaksi timbal balik. Masyarakat dipandang lebih daripada hanya sebagai suatu kumpulan individu sebaliknya masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal balik antara individu. Pendekatan Simmel meliputi pengidentifikasian dari penganalisaan bentuk-bentuk yang berulang atau pola-pola sosiati (*sociation*). Sosiati berarti proses dimana masyarakat itu terjadi. Dengan demikian jika individu-individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu masyarakat. Proses interaksi timbal balik itu bisa bersifat sementara dan berlangsung lama. Syarat-syarat munculnya interaksi ada dua. Pertama, adanya emosi. Emosi identik dengan kemauan yakni yang mendorong seseorang untuk berinteraksi. Kedua, nomos. Nomos atau hukum yang mengikat suatu interaksi. Superordinasi dan subordinasi memiliki hubungan timbal balik. Superordinasi tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakan orang lain, justru superordinasi berharap pihak yang tersubordinasi bereaksi secara positif atau negatif. Bentuk interaksi ini tidak mungkin ada tanpa hubungan timbal balik. Bahkan dalam hubungan sosial yang eratpun sering terjadi ketegangan-ketegangan atau konflik.

Bagi Simel, bentuk superordinasi dan subordinasi dapat dibedakan antara lain : subordinasi di bawah seorang individu dan struktur kelompok. Orang dapat disubordinasi oleh individu, kelompok, atau kekuatan objektif. Kepemimpinan oleh individu tunggal umumnya mengarah pada kelompok tertutup yang menentang pemimpin. Simmel dalam hal ini hendak membedakan subordinasi yang dibawah seorang individu dan subordinasi dibawah suatu prinsip umum. Subordinasi di bawah lebih dari satu orang. Subordinasi lebih dari satu orang lebih objektif daripada subordinasi di bawah satu orang. Objektivitas ini menghasilkan perlakuan yang lebih adil (merata) terhadap subordinat. Oleh sebab itu, subordinasi lebih dari satu orang ternyata lebih disukai. Subordinasi dibawah suatu prinsip ideal. Subordinasi

¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 219-222

dibawah suatu prinsip ideal adalah subordinasi dibawah suatu prinsip umum. Misalnya pemerintah yang berdasarkan hukum. Subordinasi yang seperti ini lebih disukai dari subordinasi pada orang sebagai individu, oleh sebab subordinasi yang seperti ini membatasi adanya kesewenangan dari seseorang. Hubungan antara superordinat dan subordinat dalam subordinasi ini diatur oleh prinsip-prinsip objektif atau hukum-hukum dimana kedua belah pihak harus taat. Dalam subordinasi yang seperti ini mengurangi sistem dominasi superordinat. Subordinasi seringkali dipahami sebagai suatu keadaan yang menekan kebebasan subordinat. Memperoleh kebebasan kelihatannya menuntut hilangnya pembedaan antara superordinat, tetapi Simmel menunjukkan bahwa kebebasan tidak harus sejalan dalam suatu dasar jangka panjang. Bagi subordinat kebebasan berarti memiliki privelese yang ada pada superordinat untuk menguasai. Dengan demikian perjuangan subordinat untuk memperoleh kebebasan bukan untuk menghilangkan bentuk superordinasi dan subordinasi, melainkan supaya subordinat memperoleh posisi superordinat.¹⁹

¹⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, h. 257-268

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan ketika terjadinya perubahan terhadap paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, maupun gejala yang diamati. Saat terjadinya perubahan paradigma tersebut, realitas sosial telah dipandang dan dipahami sebagai hal yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan pemaknaan. Kualitatif-deskriptif digunakan karena eksistensi kewargaan menitikberatkan pada fenomena sosial yang melibatkan interpretasi, pengalaman, perasaan dan persepsi dari subjek yang dikaji.²⁰ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini bersifat sosiologis pada diskursus konflik sosial, tindakan sosial dan interaksi sosial. Pendekatan ini memandang bahwa manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya bukan hanya reaksi dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung atas tindakan itu tetapi didasarkan atas makna yang diberikan. Interaksi didorong oleh simbol, penafsiran, dan penemuan makna tindakan orang lain. Dalam konteks ini, manusia akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, & mentransformasikan makna sesuai situasi dan kecenderungan tindakannya.²¹

Selain itu penelitian ini menggunakan gaya berpikir dinamis, interaktif dan interdisipliner untuk menguraikan politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di daerah otonomi khusus Indonesia. Tujuan dari berpikir dinamis adalah untuk melihat proses kesinambungan dan perubahan dalam gerak perkembangan relasi Islam-Kristen khususnya yang menyangkut background pendidikan, perhimpunan, identitas, ideologi dan capaian politik mereka dalam membangun sistem kerukunan sosial. Pendekatan ini akan menganalisis secara komprehensif tentang tradisi dan identitas mereka yang terstruktur secara historis. Secara individu maupun kolektif, masyarakat Muslim-Kristen merupakan kelompok yang bertugas untuk mereproduksi dan merumuskan ulang wacana keagamaan yang dominan untuk menjadi kebijakan publik. Wacana keagamaan seperti ini diarahkan untuk dipelihara oleh generasi berikutnya. Istilah generasi tidak ditentukan oleh kesamaan usia tetapi lebih ditekankan kepada kesamaan pengalaman historis.

Konsepsi sosiologis mengenai generasi mengimplikasikan lebih dari sekedar terlahir pada masa yang hampir sama. Konsepsi itu menyatakan sebuah kesamaan pengalaman sehingga menciptakan sebuah dasar bagi cara pandang yang sama, orientasi tujuan yang sama sehingga bisa mempersatukan para pelaku bahkan meskipun mereka tidak pernah bertemu dan terutama sekali jika seseorang memiliki karakteristik yang sama seperti yang lain seperti kesamaan latar belakang sosial dan tata nilai. Selanjutnya, tujuan dari berpikir interaktif ada tiga. Pertama, memunculkan kesadaran tentang adanya warisan masa lalu dalam pemikiran keagamaan masa kini. Sehingga, setiap ide-ide yang terbentuk tidaklah bersifat *taken for granted*. Kedua,

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995, h.86

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 90

memunculkan kesadaran bahwa persepsi diri, identitas dan idealisme dari masyarakat Muslim-Kristen tidak bisa diisolasi dari kehadiran pihak lain yang signifikan. Ketiga, memunculkan kesadaran mengenai aktor penentu dari kekuatan negosiasi, strategi maupun ideologi politik-keagamaan. Tujuan pertama berfokus pada jaringan masa lalu dari ingatan dan tradisi politik dan keagamaan antar generasi. Tujuan kedua berfokus pada interpretasi dan kontestasi terkait hubungan antara tradisi politik dan keagamaan. Tujuan ketiga berfokus pada modal pendidikan, peluang politik, praktik diskursif dan kekuatan ekonomi dari masyarakat Muslim-Kristen dalam mewujudkan idealisme mereka.

Terakhir, cara berpikir interdisipliner didasarkan pada kajian sosiologi pengetahuan, sosiologi politik dan sosiologi gerakan sosial. Sosiologi pengetahuan berfungsi untuk menganalisis kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim-Kristen. Analisis ini mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor fundamental yang membentuk dan menyebarkan pengetahuan termasuk ideologi. Sosiologi politik berfungsi untuk menganalisis perjuangan relasi sosial dalam area kebudayaan. Politik dalam artian ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang bersifat kultural. Kekuatan kultural tepat untuk membaca bagaimana para masyarakat Muslim-Kristen di Jakarta dan Yogyakarta melakukan negosiasi, kolaborasi dan menyepakati regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Karena kehidupan sosial merujuk pada pemaknaan, maka perjuangan makna itu sendiri bersifat politis. Sedangkan sosiologi gerakan sosial berfungsi untuk menganalisis jaringan interaksi-interaksi informal diantara individu, kelompok atau organisasi yang pada akhirnya akan membantu kita untuk memahami proses penciptaan dan reproduksi dari seperangkat keyakinan dan rasa kepemilikan bersama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian kami berada di Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman. Jakarta Utara adalah nama sebuah kota administrasi di bagian Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor Wali kota Administrasi Jakarta Utara terletak di Kecamatan Tanjung Priok. Jakarta Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Jakarta Utara berjumlah sebanyak 1.843.537 jiwa. Di Jakarta Utara terletak beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa Sebagai kota administrasi, Jakarta Utara bukanlah daerah otonom sehingga tidak memiliki DPRD tersendiri. Wali kota Jakarta Utara diangkat oleh gubernur DKI Jakarta atas pertimbangan DPRD. Di sebelah utara Jakarta Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Bekasi, di sebelah selatan dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Di sebelah barat Jakarta Utara berbatasan dengan Tangerang.

Sedangkan Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul,

Propinsi D.I.Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Penelitian kami dilakukan secara ekstensif di lapangan sejak 25 Februari-30 April 2022.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka kami menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti regulasi pemerintah terkait pendirian rumah ibadah, tindakan pemerintah dalam memposisikan relasi agama mayoritas dan minoritas dan dinamika hubungan masyarakat Islam-Kristen di Jakarta Utara dan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen tertulis, jejak digital media massa maupun kantor kepolisian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, kami melakukan observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur secara mendalam dan studi dokumentasi. Pertama, observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, FKUB, LSM, universitas dan masyarakat Muslim-Kristen di Jakarta dan Yogyakarta. Dalam observasi partisipatif ini, peneliti mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka di dalam kelas. Kedua, kami melakukan wawancara terstruktur dengan mereka tentang fokus penelitian yang telah kami tetapkan sebelumnya. Ketiga, peneliti menghimpun dokumen-dokumen penting terkait fokus masalah penelitian berupa foto, angka statistic maupun foto.

E. Teknik Analisis Data

Kami menggunakan skema model analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahap : *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *verification data*.²² Koleksi data (*data collection*) adalah menghimpun informasi terkait fokus masalah. Reduksi data (*data reduction*) merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyerderhanaan data yang muncul dari hasil lapangan. Kami melakukan pengkodean terhadap data yang dihasilkan di lapangan. Penyajian data (*data display*) merupakan deskripsi kumpulan informasi yang tersusun untuk melakukan penarikan

²² Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.

kesimpulan dan pengambilan tindakan analisis dalam bentuk tabel dan grafik untuk merumuskan kategorisasi data ke dalam klasifikasi-klasifikasi setelah data didapat di lapangan dan setelah diberi kode terhadap data tersebut. Sedangkan tahap verifikasi data (*data verification*) dikonstruksi dengan interpretasi sosiologis demi pemaknaan proses politik identitas.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kebenaran dalam analisis data ini maka kami melakukan proses pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas.²³ Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check. Uji transferabilitas adalah validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Uji dependabilitas adalah reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Uji confirmabilitas adalah konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen- elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan *assessment*/penilaian hasil temuannya sekaligus mendapat persetujuan diantara pihak tersebut.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 102

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Identitas dalam Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Potret Kehidupan Sosial- Keagamaan di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Penduduk Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi DIY adalah 3.119.397 jiwa. Kemudian pada tahun 2004 tercatat jumlah penduduk meningkat menjadi 3.413.183 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.678.376 jiwa atau 49,17 persen dan penduduk perempuan sebanyak 1.734.807 jiwa atau 51,4 persen. Berdasarkan data hasil Sensusnas tahun 2005, jumlah penduduk DIY tercatat 3.281.800 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,78 persen dan penduduk laki-laki 49,22 persen. Menurut perwilayahan daerah, persentase penduduk kota mencapai 59,11 persen dan penduduk desa mencapai 40,89 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 adalah 1,88 persen relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kota Yogyakarta terlihat memiliki angka pertumbuhan diatas angka provinsi, yakni 5,5 persen. ²⁴Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, komposisi penduduk DIY adalah sebagai berikut: Kota Yogyakarta: 509.146 jiwa (14,92 %), Kabupaten Bantul: 805.166 jiwa (23,59 %), Kabupaten Kulonprogo: 448.187 jiwa (13,13 %), Kabupaten Gunungkidul: 753.008 jiwa (22,06 %), Kabupaten Sleman: 897.676 jiwa (26,30 %).²⁵

Berdasarkan data pemeluk umat beragama Provinsi DIY Tahun 2006, tercatat di Kabupaten Sleman umat Islam sebesar (847.063 jiwa) Kristen Protestan (25.614 jiwa) Katolik (61.905 jiwa) Hindu (1.413 jiwa), Budha (870 jiwa). Total keseluruhan umat beragama di sana sebesar (936.865 jiwa). Sesuai dengan situasi keberagaman masyarakat, dilihat dari data tempat ibadah juga didominasi oleh pemeluk Islam. Di Kabupaten Sleman, jumlah Masjid ada 1.744 Langgar 1.107 dan Mushola 328. Sedangkan Gereja Protestan berjumlah 54 dan Gereja Katolik 44.²⁶ Kehadiran pemuka agama di Kabupaten Sleman Yogyakarta menjadi penting. Dalam kultur Muslim, pemuka agama dikenal dengan beberapa sebutan seperti kyai, mubaligh dan ustadz. Dalam agama Hindu, Kristen dan Budha, pemuka agama dikenal dalam sebutan rohaniawan, juru penerang, dan tokoh agama. Dalam agama Katolik dikenal dengan pejabat gereja, juru penerang dan tokoh agama. Rohaniawan dalam agama Hindu dan Budha juga dibedakan. Rohaniawan Hindu dikenal dengan istilah pandita dalam tingkatan resi atau empu, pemangku dan lokaprasraya. Sedangkan dalam Budha di kenal dalam istilah panditha, samanera, dan Bikkhu

²⁴ Moh Hasim, Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisa : Journal of Social Science and Religion, Vol. XVI, No. 1 Januari-Juni 2019, h. 75

²⁵ Moh Hasim, Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, h. 76

²⁶ Moh Hasim, Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, h. 78

Di Kabupaten Sleman, Ustad berjumlah 109 orang, Mubaligh berjumlah 272 orang dan Ustadzah berjumlah 429 orang. Sedangkan Pastor berjumlah 65 orang dan Tokoh Agama Katolik berjumlah 55 orang. Pendeta Kristen Protestan berjumlah 43 orang dan Tokoh Agama Protestan hanya berjumlah 5 orang.⁷ Pada setiap kecamatan di DIY terdapat organisasi keagamaan. Organisasi ini ikut berperan serta dalam membangun mentalitas umat beragama, yaitu bergerak dalam bidang dakwah internal dalam rangka membangun keimanan dan ketakwaan. Secara mayoritas organisasi-organisasi keagamaan didominasi oleh kelompok organisasi Islam dan hanya sebagian kecil kelompok organisasi di luar Islam. Banyak sekali ragam organisasi keagamaan dengan latar belakang keagamaan, aliran dalam agama atau sekte-sekte muncul di Yogyakarta. Namun demikian, hanya organisasi keagamaan yang resmi saja yang terdaftar. Organisasi-organisasi keagamaan yang berlatar belakang aliran atau sekte-sekte keagamaan, tidak menunjukkan adanya data yang pasti. Keberhasilan Islamisasi Jawa saat ini, dapat ditunjukkan dari jumlah pemeluk agama Islam yang begitu besar dibandingkan dengan agama-agama lain yang diakui pemerintah.

Pemeluk agama Islam pada akhir tahun 2006 mencapai angka 3.172.278 orang, atau mencapai 91,275 % dari jumlah penduduk di Yogyakarta (penduduk: 3.475.520). Jika dirunut lima tahun ke belakang, jumlah presentase pemeluk agama Islam mengalami kemunduran. Pada tahun 2001 jumlah pemeluk agama Islam mencapai 92.153 % dari 3.320.883 jumlah penduduk di Yogyakarta. Namun sebaliknya, kenaikan jumlah pemeluk agama Katolik justru meningkat sebesar 0.8% dari jumlah penduduk yang ada selama lima tahun terakhir. Keberadaan umat beragama tentunya tidak dapat dipisahkan dari tempat ibadahnya. Bahkan esistensi umat beragama dapat dilihat dari keberadaan tempat peribadatan, karena semakin banyak pemeluk agama yang menganut sebuah keyakinan dapat dimungkikan akan semakin banyak pula tempat peribadatan yang menjadi tempat ritual keagamaan dilakukan. Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Yogyakarta memiliki 11.351 tempat ibadah yang terdiri atas 6.175 masjid, 3.285 langgar, dan 1.891 musala. Penganut agama lain, umat Kristen hanya memiliki 190 gereja dan 19 rumah kebaktian. Umat Katolik memiliki 28 Gereja Paroki, 29 Gereja Stasi, dan 81 Gereja Kapel. Umat Hindu memiliki 19 Pura dan 6 Sanggar. Sedangkan umat Budha hanya memiliki 24 Wihara.

Jika potensi tempat peribadatan masing-masing agama ini dibandingkan dengan jumlah penganut agama, maka potensi keagamaan Islam untuk satu buah masjid akan membawahi 513 jamaah dan jika seluruh tempat ibadah umat Islam dipotensikan sebagai tempat pelayanan umat maka satu tempat ibadah hanya melayani 279 umat. Jauh berbeda dengan potensi tempat ibadah umat lain. Pada umat kristen, potensi tempat peribadatan 190 gereja dan 19 rumah kebaktian melayani 470 jamaah. Tempat peribadatan umat Katolik yang berjumlah 28 Gereja melayani 1377 umat. Tempat peribadatan umat Hindu melayani 275 jamaah. Dan tempat peribadatan umat Budha melayani 266 jamaah. Pemuka agama sebagai motor penggerak mobilitas agama memberikan pengaruh besar pada sikap keberagamaan masyarakat. Siar agama yang dilakukan oleh para pemuka agama dalam rangka misi/dakwah memberikan warna pada sikap

⁷ Moh Hasim, Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, h.80-81

keberagamaan masyarakat dalam hal tingkat keimanan dan dalam pemahaman ajaran agama yang diimplementasikan oleh umat pada ranah kehidupan sosial.

Dilihat dari jumlah pemuka agama, umat Katolik dengan jumlah umat terbesar setelah umat Islam, justru memiliki jumlah tokoh agama jauh lebih besar dari pada Islam. Ini artinya efektivitas secara kuantitatif misi/dakwah yang dilakukan oleh pemuka agama jauh lebih efektif dengan rasio satu tokoh pemuka agama membawahi kurang lebih 53 orang umat. Jika potensi pemuka agama Katolik ini dikaitkan dengan jumlah lonjakan pemeluk agama Katolik pada lima tahun terakhir yang diikuti oleh menurunnya pemeluk agama Islam, maka persinggungan misi/dakwah agama dimungkinkan terjadi antara Islam dengan Katolik. Organisasi keagamaan sebagai bagian dari potensi keagamaan masyarakat menduduki tempat yang penting sebagai wadah siar atau misi-misi keagamaan. Dari lima agama yang ada di DIY, kelompok organisasi keagamaan Budha jauh lebih efektif dalam kaitannya dengan pelayanan terhadap umat, dengan asumsi bahwa rasio agama Hindu jauh lebih rendah dibandingkan dengan agama-agama lain. Agama Islam yang memiliki jumlah pemeluk agama cukup besar dibanding umat lain justru memiliki pelayanan yang rendah terhadap jemaatnya karena tiap organisasi keagamaan melayani rata-rata 61.005 orang. Rasio yang cukup besar pada pelayanan anggota organisasi keagamaan tersebut memungkinkan organisasi keagamaan Islam dikembangkan menjadi organisasi yang potensial.

2. Konflik Pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta 2014

Kami menemukan fakta sosial bahwa peristiwa penghancuran Gereja Kristen Protestan di Pangukan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta diakibatkan oleh regulasi SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah yang dipandang diskriminatif, tidak ada komunikasi politik, adanya keterlibatan aktif Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat. Struktur kekuasaan dalam mengatur kehidupan umat beragama di Kabupaten Sleman terdiri dari Sultan/Gubernur, Kantor Kementerian Agama, Bupati, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masyarakat sipil. Dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan pada Pasal 1 ayat 7 – Pemerintahan DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan oleh pemda DIY dan DPRD DIY. Pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi dan kebhineka tunggal ika-an. Pasal 6 ayat 2 menyatakan kewenangan pemerintah daerah DIY salah satunya adalah pada masalah pertanahan dan tata ruang. Pasal 10 ayat 1 butir c dinyatakan bahwa gubernur bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pasal 10 ayat 2 butir a dinyatakan bahwa gubernur berwenang mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perda. Pasal 11 butir a dinyatakan bahwa gubernur berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan mengenai keistimewaan DIY. Pasal 12 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Perintah konstitusi ini bagi kami belum dilaksanakan secara serius dan maksimal oleh Sultan Hamengkubuwono X.

Kami mencoba merangkum kronologi kejadian konflik tersebut melalui narasi berikut. Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pangukan, Tridadi, Sleman yang dipimpin oleh Pendeta Nico Lomboan melaporkan perusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 2 Juni 2014. Perusakan oleh massa berjubah dan berpeci terjadi pada Ahad, 1 Juni 2014. Meskipun izin mendirikan bangunan (IMB)-nya untuk rumah, tempat itu digunakan untuk ibadah sejak 1990. Dan saat direnovasi menjadi bangunan mirip gereja pada 2010, masyarakat menolak kemudian masalah ini berlarut hingga ada penyegelan sejak 2012 lalu. Para jemaat mayoritas adalah warga Indonesia Timur yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tidak terima tempat yang mereka gunakan untuk ibadah dirusak massa. Menurut Pendeta Nico, saat rumah yang sudah diwakafkan ke gereja itu bermasalah, jemaat selalu berpindah tempat untuk ibadah. Selama tiga tahun itu pula jemaat yang berjumlah 120 orang tersebut berpindah tempat setiap minggu. Diduga massa yang merusak bangunan itu adalah massa dari Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta. Pada siang hari, massa datang dan melempari kaca dengan batu dan palu besar. Dugaan keterlibatan massa dari FJI itu diakui oleh Komandan FJI Durahman. Ada sebagian anggotanya yang ikut dalam penyerangan bangunan itu. Sejak awal organisasinya memang mengawal kasus penggunaan rumah yang difungsikan sebagai gereja di Pangukan tersebut.



Gambar 1

Warga Muslim dan Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta Melakukan Aksi Penyegelan Rumah Pendeta Nico Lomboan yang dijadikan Gereja Protestan tanpa ada IMB. Sumber : www.merdeka.com, 2014

Dalam pantauan kami, Front Jihad Islam (FJI) yang dipimpin oleh Abdurrahman Abu Zaki berlokasi di Jln. Bibis 43 Padokan Lor Tirtonirmolo Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan utama didirikannya FJI adalah meningkatkan akhlakul karimah anggotanya khususnya dan mendorong upaya tatbiaqusyari'ah serta membangun kesadaran

beragama Islam secara kaffah. Dalam mengimplementasikan tujuannya FJI berkomitmen terus berperan aktif dalam upaya meningkatkan, memperkokoh, mengawal, mengamankan tegaknya syariah Islam di baik di lingkungan internal anggotanya maupun di masyarakat pada umumnya. FJI senantiasa berprinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan menjalankan kegiatannya secara persuasif namun tegas, sebagai manifestasi dari Islam yang rahmatan lilalamin. Latar belakang pembentukan FJI adalah adanya kegelisahan dari para pendirinya, dimana aparat penegak hukum seringkali tidak tegas menindak perilaku maksiat; jika ada maksiat yang berjalan, maka ada aparat yang mendukung; banyak ormas besar, tetapi tidak atau jarang sekali yang melakukan aksi nahi munkar dengan terjun langsung ke lapangan dan banyak aduan dari masyarakat, utamanya jual beli akidah dan perilaku maksiat.

Logo FJI adalah berupa bintang segi delapan melambangkan simbol dari persatuan umat Islam (Ukhuwah Islamiyah). Didalamnya ada gambar kitab yang terbuka melambangkan setiap gerakan FJI berpedoman pada Al Qur'an dan hadist. Pedang saling bersilang melambangkan bahwa FJI akan tetap konsisten melaksanakan dakwah serta beramar ma'ruf nahi munkar. Tulisan hidup mulia atau mati syahid (dalam bahasa Arab) melambangkan FJI akan mengawal tegaknya syari'at Islam dengan semboyan hidup mulia atau mati syahid. FJI tidak pernah mengadakan kegiatan secara khusus untuk merekrut masyarakat menjadi anggota. Bisa dikalatan tidak pernah secara khusus mengadakan acara penerimaan anggota baru. Para anggota biasanya datang secara sukarela untuk bergabung dengan FJI. Misalnya setelah melaporkan adanya kejadian kemaksiatan di masyarakat, setelah ditindak lanjuti atas laporannya tersebut menjadi tertarik menjadi anggota karena sudah merasakan manfaatnya.

Relasi Front Jihad Islam dengan pemerintah dalam bentuk ikut membantu menata ketentraman masyarakat. FJI dalam perjuangannya berketetapan dengan tujuan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar perlu melihat dengan kajian dimana bila dalam pelaksanaannya kemungkinan menimbulkan benturan dengan pihak lain maka sistem persuasif yang harus dikedepankan. Sistem persuasif ini bisa dilakukan dengan media dakwah, seperti yang dilakukan oleh FJI lewat aksi dakwah dan sosialnya. Setiap akan menjalankan aksinya selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Bentuk koordinasi ini adalah menyampaikan informasi bila ada kemaksiatan di masyarakat agar ditindaklanjuti dengan penertiban. Tetapi terkadang FJI merasa sudah melapor tetapi aparat tidak segera bertindak sesuai dengan keinginannya. Sehingga mereka turun ke jalan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan kepolisian yang masih tertunda. Tentunya hal ini bisa membuat hubungan kedua belah pihak yang kurang harmonis. Bentuk aksi FJI yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan juga berkoordinasi dengan pihak keamanan. Sehingga dalam setiap kegiatan aksinya kepolisian selalu mendampingi, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban aksi. Ketertiban ini sangat penting sekali, karena untuk menghindarkan bentrokan kedua kubu atau dengan masyarakat di sekitar aksi. Selain itu juga untuk menjaga agar kegiatan aksi murni, tidak ada penyusupan dari pihak luar yang ingin mencari kesempatan untuk mencapainya.



Gambar 2

Para Pemimpin Front Jihad Islam (FJI) Dalam Pertemuan Khusus Mereka di Yogyakarta. Sumber : www.tribunews.com, 2018

Meminjam kembali analisis Castells (2003), Front Jihad Islam (FJI) nyatanya memainkan *legitimizing identity* atau identitas pembenaran. Identitas ini dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. Riset sebelumnya dari Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida juga semakin terbukti dalam kasus FJI ini. Riset tersebut sekali lagi menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosio-psikologis tertentu mendukung kebangkitan kelompok-kelompok Islamis radikal di Indonesia. Mereka menemukan bahwa variabel-variabel ekonomi dan pendidikan ternyata tidak terlalu penting. Justru yang lebih penting adalah faktor sosio-psikologis ketimbang faktor sosio-ekonomi. Mereka berpendapat bahwa ketika umat Muslim di Indonesia merasa kurang beruntung secara ekonomi dan politik, mereka cenderung untuk mengidentifikasi diri mereka dengan anasir-anasir keagamaan, bukan dengan dengan anasir-anasir kenegaraan dan etnisitas. Secara umum, Burhanuddin Muhtadi dan Rizka Halida menemukan bukti kuat bahwa identitas sosial dan keluhan-keluhan ekonomi-politik mendorong umat Muslim Indonesia untuk mengidentifikasi atau mendukung kelompok-kelompok Islam konservatif diantara sesama mereka.

Untuk mengklarifikasi kasus konflik tersebut, maka kami mengadakan wawancara secara eksklusif dengan seorang warga Muslim di Pangukan, Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dia adalah salah satu orang yang mengamati dari dekat peristiwa tersebut. Dengan gaya berbicara terbuka, dia menyatakan :

“Menurut kami, disini memang banyak warga Kristen dan kehidupan kami berjalan dengan normal. Awal mula gereja itu adalah tempat tinggal. Nah, lama-kelamaan mereka itu mengadakan kebaktian. Pada saat itu memang tidak banyak jemaat, hanya sekitar 5-10 orang. Selanjutnya, rumah itu direnovasi dengan desain gereja dan warga

muslim setempat pun belum tahu maksud mereka sebenarnya. Mereka intens mengadakan kebaktian minggu dan warga muslim sedang mengadakan kerjabakti di makam. Kami sudah memperingatkan aktivitas mereka karena menyalahi aturan pemerintah kabupaten sleman. Mereka tidak bisa menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Warga Kristen yang beribadat disitu marah dan kami juga terpancing emosi.”

“Kalau masalah keringanan IMB kami kurang tahu. Kita sangat toleran di sini. Relasi kami dengan non-Muslim selama ini cukup stabil. Kami juga sering berkumpul dengan mereka jika ada acara keagamaan. Sosialisasi ke warga mayoritas Muslim di sini tidak dilakukan oleh Pdt. Nico Lomboan dengan jemaatnya. Sehingga, komunikasi sosial tidak jalan. Pdt. Nico Lomboan adalah pendatang dan bukan asli orang Daerah Istimewa Yogyakarta. Disini gereja juga banyak, seperti gereja Katolik. Kami tidak mengancam. Gereja itu ditutup oleh pihak kepolisian. Konflik 2014 lalu sudah dimediasi oleh Bupati, polisi, militer, FKUB dan tokoh masyarakat setempat. Soal tidak kembalinya Pdt. Nico Lomboan ke tempat ini, kami tidak mengetahui alasannya. Kehadiran Kyai Turmudi yang merepresentasikan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) cukup membuat suasana menjadi stabil. Tidak ada korban jiwa dan setelah keributan itu masing-masing warga kembali ke rumah tanpa berkonflik kembali.”³

Soal isu Kristenisasi yang dilakukan Pdt. Nico Lomboan menurutnya ada kemungkinan tapi kecil karena jarang sekali ada warga Muslim lokal yang berpindah agama ke Kristen Protestan. Peran Organisasi Keagamaan seperti NU jelas terlihat. Seperti peran Banser Tahun 2014-2022 Gereja itu masih ditutup. Dan rumah itu sudah dijual karena Pdt. Nico Lomboan tidak mau berurusan lagi dengan hukum IMB. Baginya, kalau ingin bermasyarakat maka harus berbaur. Status mereka sebagai minoritas yang tertutup adalah akar persoalannya. Jika mereka ingin mendapat pelayanan rumah ibadah maka hukum-hukum sosial seperti interaksi dan komunikasi harus dipatuhi. Kepemilikan pribadi tidak harus melanggar kesepakatan-kesepakatan publik. Dia mengakui bahwa kami saja bisa bertoleransi dengan jemaat Kristen Katolik yang berada disini karena hak beribadah mereka tidak melanggar hukum. Pemukiman warga Kristen disini tidak terkonsentrasi pada satu tempat melainkan terpecah ke beberapa pedukuhan. Mungkin perasaan kecewa dari pihak mereka ada tapi tidak ada konflik susulan. Kehidupan sosial-keagamaan di Kabupaten Sleman yang semakin intoleran adalah istilah yang menurut dia tidak selamanya benar. Itu hanya pemberitaan media massa yang kurang memahami fakta sebenarnya di lapangan. Menurut dia, bukan masyarakat Muslim yang anti Kristen dan mengintervensi regulasi IMB yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Sleman. Jika kita ingin mengambil hati masyarakat maka harus ada pendekatan sosio-psikologis yang mapan. Jika tidak maka konflik horizontal pasti akan terjadi. Pdt. Nico sendiri kurang berkomunikasi dengan masyarakat Muslim setempat sehingga ada ketersinggungan kultural.

Menerima pandangan semacam ini kami langsung mencari warga Kristen Protestan di Pangukan Tridadi Sleman tempat dimana konflik yang bernuansa politik identitas dalam pendirian rumah ibadah Kristen Protestan terjadi. Akhirnya kami bertemu dengan seorang Bapak yang pernah menjadi salah satu jemaat Pendeta Nico Lomboan meski hanya beberapa waktu saja. Meski sedikit takut dalam berbicara, dia menjelaskan kepada sesuatu hal dengan ringkas.

“Saya tidak bisa memberikan komentar soal kasus gereja itu. Saya takut salah bicara. Itu adalah hal sensitif dan saya berusaha mengambil sikap menyesuaikan dengan aturan yang ada. Memang saya adalah salah satu jemaat dari Pdt. Nico Lomboan ketika membantunya untuk mengaktifkan jemaat lainnya di rumah yang beralihfungsi menjadi Gereja itu. Awalnya tidak ada masalah dan saya beserta keluarga tidak merasa ini sesuatu yang keliru

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad (Nama Samaran) di Pangukan, Tridadi, Kabupaten Sleman, 02 Maret 2022.

dalam pandangan hukum. Namun, ketika terjadi kemarahan massa 2014 silam, maka saya memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan segala macam program yang dikerjakan oleh Pdt. Nico Lomboan. Saya minta maaf tidak bisa melayani pembicaraan ini lebih lanjut karena saya dalam keadaan sakit dan tidak konsentrasi dalam berpikir.”²⁹

Mendengar pengakuan dari Pak Slamet, kami menafsirkan bahwa beliau dalam keadaan tertekan atau mengalami trauma psikis dengan konflik rumah ibadah itu. Mengingat secara usia dia sudah memasuki usia 70 tahun lebih. Agar mendapatkan perspektif lain yang sedikit luas, maka kami berusaha mencari warga lokal yang juga pernah ikut terlibat dalam gerakan dakwah Kristen yang dibawakan oleh Pdt. Nico Lomboan. Usaha kami tidak sia-sia. Berkat informasi warga Muslim lokal, kami berhasil bertemu dengan Ibu Paimin. Warga Kristen Protestan senior di sana. Usianya juga sudah memasuki umur 70 tahun lebih. Namun, dia bersedia berbagai pandangan dan pengalaman nyata terkait konflik itu kepada kami. Dia mengakui bahwa :

“Sepengetahuan saya, memang itu kesalahan Pdt Nico dan dia sendiri sudah mengakui itu secara pribadi ke saya. Sebab, izin awal rumah itu adalah rumah tinggal bukan rumah ibadah. Karena orang Pangukan tidak ada yang ikut beribadah disitu maka anggapan warga muslim lokal adalah tempat itu tidak berdasarkan kebutuhan pokok warga Kristen Protestan setempat. Jemaatnya kebanyakan berasal dari luar wilayah Pangukan Sleman. Sehingga ditutup. Saya sendiri bukan jemaat di situ, saya di Gereja Patihdukuh. Pertama kali datang ke Pangukan, Pdt. Nico mengajak kami untuk bergabung dengan gereja dia sebagai jemaat pemula (meminta bantuan massa). Saya sekedar membantu dia agar ada kelompoknya. Saya membantu memudahkan proses penginjilan Pdt. Nico Lomboan di sini. Pak Slamet Pribowo juga ikut membantu dia bersama saya. Warga Kristen protestan di Pangukan tidak pernah meminta Pdt. Nico untuk membangun gereja tetapi beliau yang butuh bantuan warga Kristen setempat. Saya dan keluarga saya diantaranya Pak Bekti dan Pak Tribowo dengan penuh kerelaan membantunya. Karena dipersatukan oleh kesatuan iman. Meski demikian, saya tetap setia pada denominasi keluarga. Tapi, jika Pdt. Nico mengundang kami ke acara Natalan maka kami biasa datang bergabung”.

“Konflik pada waktu itu tidak didominasi oleh warga di sini tetapi warga dari luar wilayah Pangukan, Sleman. Banyak mobil-mobil tidak dikenal yang terparkir di depan halaman rumah saya. Saya tidak keluar rumah, saya takut menjadi sasaran kekerasan. Kalau tidak salah sekarang Pdt. Nico Lomboan sekarang berada di Perumahan Pendowo Asri, Kabupaten Sleman. Kalau tertutup saya kira tidak, Pdt Nico bagus dalam bermasyarakat. Dia banyak membantu warga muslim lokal dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari. Ajaran utama Kristen Protestan adalah kasih sayang kepada manusia. Bagi saya, tindakannya bukanlah sebuah upaya Kristenisasi melainkan praktik humanisasi sosial. Prasangka seperti ini jelas kurangnya komunikasi lintas agama di Pangukan, Sleman Yogyakarta. Ketika Natal tiba, kami orang Kristen Protestan disini selalu berbagi rezeki kepada warga Muslim tanpa ada niat memaksakan keyakinan kami.”³⁰

Kami mencoba meringkas maksud utama dari Ibu Paimin. Ternyata dalam pemikirannya memandang Islam merupakan agama yang tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci. Meskipun orang Kristen Protestan yang taat, dia mengakui secara jujur sering mendengarkan khutbah Jumat di televisi. Isi khotbah yang dia tangkap ialah bahwa kita semua adalah manusia. Menurut penafsiran pribadinya, Nabi Muhammad SAW saja selalu mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan daripada nilai-nilai keagamaan. Artinya, berhenti menghakimi dan mulailah belajar untuk saling memahami. Kalau mau terbuka, kami sekeluarga tidak menyimpan perasaan kecewa karena posisi kami sebagai orang Kristen protestan disini tidak berada pada posisi membutuhkan melainkan membantu”. Terus terang, sebagai warga Sleman, kami juga sangat menyayangkan sikap dan keputusan Pdt Nico

²⁹ (Wawancara dengan Pak Slamet., Pangukan, Tridadi, Kabupaten Sleman 03 Maret 2022)

³⁰ Wawancara dengan Ibu Paimin, Sleman, 01 Maret 2022)

Lomboan tersebut. Relasi kami dengan warga Muslim Pangukan Sleman sebelum kejadian 2014 itu sangat harmonis. Menurut dia, aktivitas menginjili di zaman sekarang tidak harus dengan khutbah, sibuk mendirikan rumah ibadah atau gerakan-gerakan Kristenisasi. Sebab, monopoli identitas personal seharusnya sudah perlu dirubah menjadi internalisasi nilai-nilai etika publik. Hanya dengan cara itu, keakraban dan solidaritas kita sebagai sesama ciptaan Tuhan dan anak bangsa Indonesia dapat terjaga tanpa saling menghina, menyudutkan apalagi menyakiti.

Dalam analisis politik identitas, mobilisasi berdasarkan isu-isu di atas bisa mendapatkan tempat atau simpati di sebagian kalangan Muslim karena kultur keagamaan di Yogyakarta mengalami proses perubahan yang sudah berlangsung lama. Diantara kecenderungan perubahan ini adalah menguatnya semangat keagamaan yang kental dengan kesadaran tentang kontestasi identitas, terutama antara Islam dan Kristen. Perubahan sosial yang sudah berlangsung lama ini adalah akibat dari adanya proses industrialisasi dan urbanisasi, ditambah pentingnya peran Muhammadiyah dalam lanskap Muslim di Yogyakarta, telah memperluas pengaruh kesadaran reformis yang menjangkau wilayah-wilayah pedesaan Yogyakarta sejak tahun 1980-an. Hal ini mendorong terjadinya Islamisasi atas tradisi-tradisi Jawa seperti *slametan* atau *kenduren*. Pada tahun 1990-an proses Islamisasi tidak hanya berorientasi pada relasi antarkelompok di internal Muslim, tetapi juga berpengaruh terhadap cara pandang Muslim terhadap agama lain, khususnya Kristen.³¹ Pada waktu itu, tema tentang Kristologi dalam perspektif Muslim, sudah mulai banyak disampaikan dalam ceramah-ceramah keagamaan di kalangan reformis. Karakter keagamaan Muslim mengalami proses ideologisasi yang memiliki kesadaran tentang bahaya kristenisasi.

Menurut Kim, hal ini tampak sebagai respons dari pertumbuhan pemeluk Kristen di wilayah Yogyakarta (Hyung-Jun, 2007). Kesadaran ini tercermin dalam sebuah rilis yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah pada tahun 1991. Rilis ini mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan Muslim terhadap ekspansi Kristen pada waktu itu. Sebagaimana dikutip oleh Kim, rilis tersebut menyatakan, *"Kita bisa saksikan di Indonesia penganut Katolik dan Protestan telah menyebarkan agamanya secara profesional. Dua dekade sejak dimulainya pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan ekspansi yang luar biasa. Kedua agama ini mengalami peningkatan secara prosensitase; banyak gereja dan sekolah didirikan hingga ke wilayah-wilayah pedesaan. Sebagaimana banyak diketahui, daya tarik agama Kristen tidak terletak pada ajaran dan kitab sucinya, tetapi lebih pada kemampuannya dalam menyediakan layanan sosial seperti pembagian makanan dan pakaian kepada orang miskin, anak yatim, dan korban bencana"*.³² Kejadian ini menunjukkan proses penebalan batas identitas di banyak kalangan Muslim yang diantaranya terbentuk oleh kesadaran tentang kontestasi dengan umat Kristen. Penebalan batas berdasarkan identitas keagamaan ini berdampak pada perubahan dalam relasi sosial antara warga Muslim dan Kristen yang semakin tegang. Kegiatan-kegiatan sosial gotong royong, pernikahan dan peringatan hari besar keagamaan yang biasanya melibatkan warga dari

³¹ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta. (Yogyakarta : CRCS UGM, 2017), h. 105-106

³² Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta, h. 107-108

semua agama mulai melemah setelah hadirnya aktor-aktor keagamaan baru yang kritis terhadap relasi Muslim dan Kristen.

Secara teoritis, kami ingin membuat asumsi dasar atas konflik di atas. Konflik politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman ini menurut kami perlahan tapi pasti justru akan mempertinggi integrasi di dalam komunitas internal umat Kristen Protestan di sana. Kami mendapati kesan dari warga Kristen lokal bahwa konflik ini merupakan cara bagi mereka untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Sebagaimana tesis Lewis Coser yaitu kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (in group) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok. Dengan batas ini setiap warga negara yang berlatar belakang agama yang berbeda akan mulai menyadari pentingnya etika publik.

3. Tindakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Kristen Protestan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Untuk menyempurnakan analisis kami mengenai tindakan sosial pemerintah Provinsi/Kabupaten mengenai problem politik identitas dalam relasi Muslim-Kristen di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya yang berkaitan dengan rumah ibadah, maka kami pada hari yang lain berusaha mencari seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki perspektif dan pengalaman dalam melakukan pendampingan atau advokasi kepada para korban kekerasan atas dasar identitas keagamaan yang dia miliki. Usaha ini tidak bertepuk sebelah tangan dan akhirnya atas suatu perjanjian, kami bertemu dengan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dimana kemampuannya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dalam diskusi terbuka di kantornya, dia mengatakan :

“Politik identitas berbasis agama sangat dominan di DIY. Hal ini diakibatkan karena adanya kontrak sosial antara partai politik, komunitas perumahan syariah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Identitas berkorelasi positif dengan faktor elektabilitas seorang politisi. Ada elit politik yang membutuhkan simbol pejuang agama untuk memperoleh dukungan suara di daerah pemilihan. Faktor narasi simbolik berhasil memancing emosi dan tindakan main hakim sendiri. Tujuannya tidak lain adalah politik eskresi. Ada juga faktor politik lokal yang didasarkan pada ras dan etnisitas. FKUB disini umumnya mandul. Tapi ada beberapa daerah yang kinerjanya baik. Menurut saya, FKUB yang bekerja secara serius adalah FKUB Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan FKUB di Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta mereka cenderung kritis tapi tidak bekerja secara maksimal. Faktornya adalah anggotanya sebagian besar dari mantan pegawai kementerian agama (pejabat struktural) sekaligus tokoh agama, atau dosen. Kalau ada konflik mereka mendingankan saja dan hanya memberi sebatas peringatan normatif.”³³

³³ Wawancara dengan Eko Riyadi, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, Yogyakarta, Yogyakarta 03 Maret 2022)



Gambar 3

Sultan Hamengkubuwono X Bersama Istrinya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Sumber : www.tribunews.com, 2022

Di hadapan kami, Eko Riyadi menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka telah banyak kali melakukan pendampingan tanpa memunggut bayaran ketika ada konflik sosial keagamaan di Kabupaten Kulonprogo. Dan aktivitas itu sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Peraturan IMB rumah ibadah yang dikeluarkan Bupati mereka agak berbeda. Artinya, ada kemudahan administrasi yang diberlakukan sehingga komunitas agama yang minoritas secara angka masih dapat memenuhi hak fundamental mereka untuk beribadah tanpa ada perasaan takut maupun cemas. Akan tetapi, Eko Riyadi juga mengakui bahwa tim mereka kesulitan ketika hendak menangani masalah sejenis yang terjadi di Kabupaten Sleman karena masyarakat disana kurang bisa bekerjasama dan pemerintahnya tidak menjadikan kasus ini isu sentral di ruang publik. Menurut Eko Riyadi, Peraturan SKB 2 Menteri itu mesti dilihat dari dua perspektif. Pertama, kebebasan beragama atau beribadah tidak bisa dibatasi atas alasan politis. Kedua, adanya jaminan perlindungan negara terhadap komunitas beragama. Kritik yang ia sampaikan saat kami berdiskusi adalah harusnya Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Sultan Hamengkubuwono X hadir memberikan perlindungan terhadap kelompok agama manapun tanpa menggantungkannya secara administratif terhadap kekuatan mayoritas.. Ketentuan 90 jemaat dan 60 warga yang menyepakati pendirian rumah ibadah itu bagi kami bermasalah. Di sisi lain, FKUB adalah bagian dari kekuatan politik dari agama mayoritas karena ketuanya tidak pernah dipimpin oleh yang minoritas. Demokratisasi tidak muncul di sini.

Diakhir diskusi, dia menyatakan bahwa rekomendasi dari FKUB sangat rentan dengan konflik kepentingan. Proporsi pengurus FKUB juga harusnya disesuaikan dengan jumlah pemeluk beragama yang ada di wilayah itu. Peraturan SKB 2 Menteri perlu direvisi sesuai dengan

prinsip dasar HAM. Pemerintah DIY harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan kasus ini secara independen tanpa terpengaruh dengan intervensi agama mayoritas. Dalam sesi ini, kami mencoba merumuskan bahwa tindakan sosial yang dilakukan pemerintah lokal selalu memiliki makna subyektif di baliknya. Kami berpendapat jika tindakan mereka masuk pada kategori tindakan tradisional dan tindakan afektif. Tindakan tradisional ini berakar dari tradisi sebuah masyarakat. Dalam melakukan tindakan tersebut, pemerintah melakukannya karena sudah jadi kebiasaan dan tidak mempertimbangkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Sedangkan tindakan afektif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap emosi yang dirasakan seseorang dalam kelompok mayoritas. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa posisi Islam masih menjadi agama favorit Sultan Hamengkubuwono X karena faktor kekuatan historis dan politis di masa mendatang.

4. Dinamika Hubungan Masyarakat Muslim-Kristen Protestan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pasca Konflik

Dinamika masyarakat Muslim-Kristen pasca konflik di Kabuapten Sleman, Yogyakarta masih cukup terkendali. Meskipun pernah berkonflik, namun kami melihat mereka masih saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketahanan sosial diantara mereka dapat menguat karena individu-individu di sana tetap saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Proses interaksi timbal balik itu bisa bersifat sementara dan berlangsung lama. Relasi Muslim-Kristen di Pangukan, Tridadi, Sleman kami kategorikan ke dalam relasi yang bercorak kultural. Relasi kultural ini dibangun oleh dua unsur pokok yaitu emosi dan hukum. Emosi identik dengan kemauan yakni yang mendorong seseorang untuk berinteraksi. Sedangkan hukum bertugas untuk mengikat suatu interaksi diantara mereka agar tidak berantakan. Ikatan pekerjaan dan kekeluargaan menjadi faktor pelindung keamanan. Untuk melihat sejauh mana peran FKUB Provinsi dan Kabupaten Sleman dalam memelihara relasi ini, maka kami bertemu dengan salah satu pengurusnya. Dia mengatakan :

“Saya dan teman-teman selaku pengurus FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berungkali mengusulkan kepada pemerintah lokal agar ada revisi terhadap syarat minimal jumlah jemaat dan persetujuan masyarakat terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan khusus rumah atau tempat ibadah. Tapi tidak pernah dilaksanakan. Kami menilai kinerja Gubernur yang juga merupakan Sultan Hamengkubuwono X kurang memberi perhatian khusus kepada konflik berbasis politik identitas agama.”³

Apa yang dikatakan Wiwin Rohmawati mengindikasikan masih adanya sistem superordinasi dan subordinasi di dalam kehidupan masyarakat Muslim-Kristen di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Secara teoritis, superordinasi tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakan orang lain, justru superordinasi berharap pihak yang tersubordinasi bisa bekerjasama dengan mereka. Bentuk interaksi ini tidak mungkin ada tanpa hubungan timbal balik. Bahkan dalam hubungan sosial yang erat pun sering terjadi ketegangan-ketegangan atau konflik. Superordinasi seringkali dipahami sebagai suatu keadaan yang menekan kebebasan subordinat. Memperoleh kebebasan kelihatannya menuntut hilangnya pembedaan antara

³ Wawancara dengan Wiwin Rohmawati, Yogyakarta 05 Maret 2022

superordinat, tetapi kebebasan tidak harus sejalan dalam suatu dasar jangka panjang. Bagi subordinat kebebasan berarti memiliki privelese yang ada pada superordinat untuk menguasai. Dengan demikian perjuangan subordinat untuk memperoleh kebebasan bukan untuk menghilangkan bentuk superordinasi dan subordinasi, melainkan supaya subordinat memperoleh posisi superordinat. Kami memprediksi bahwa dinamika hubungan antar umat beragama di Kabupaten Sleman di masa mendatang akan lebih memperjuangkan kebebasan sipil, hak berpolitik dan partisipasi aktif mereka dalam lembaga pemerintahan. Hegemoni dalam konteks ini tidak selalu mendatangkan efek sosial yang baik malah mendorong munculnya fanatisme.

B. Politik Identitas dalam Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Potret Kehidupan Sosial-Keagamaan di Jakarta Utara

Provinsi DKI Jakarta memiliki komposisi masyarakat yang multireligius dan multikultural. Fakta sosial ini dapat menjadi kekuatan sosial di satu sisi tapi dapat juga menjadi ancaman politik identitas di sisi lain. Realitas sosial masyarakat Jakarta secara sosio-politik masih bersifat mendua. Pada suatu masa mereka cenderung bersifat rasional sedangkan pada masa-masa tertentu mereka tetap mempertahankan mental primordial berbasis agama kaum mayoritas : Islam. Jakarta Utara merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki wilayah dengan keragaman etnis, budaya dan bahasa serta agama. Data jumlah penduduk DKI Jakarta sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Sumber : BPS dan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, 2021

Nama Kota	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Khonghuchu	Aliran Kepercayaan
Kepulauan seribu	29085	14	3	0	5	0	0
Jakarta Selatan	2176578	121080	59903	3831	11671	104	52
Jakarta Timur	2890699	262463	84286	5557	15333	230	123
JakartaPusat	932370	110825	50845	3816	37999	133	41
Jakarta Barat	1958839	269687	149786	2807	203142	847	36
Jakarta Utara	1437694	199121	93305	4332	128756	351	8
Jumlah	9425575	963190	438128	20234	396906	1665	260

Sebaran umat Islam berdasarkan wilayah terbanyak berada di daerah Jakarta Timur. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 30 % disusul urutan kedua Jakarta Selatan 23%. Selanjutnya, urutan ketiga Jakarta Barat terdapat 20% populasi umat Islam. Adapun urutan keempat Jakarta Utara 15%, sedangkan urutan kelima Jakarta pusat 9% dan terakhir kepulauan seribu 3%. Hasil pengamatan di Jakarta Timur juga menjadi tempat bermukim etnis Madura yang secara kultural dan ideologi ahlu sunnah waljamaah memiliki kesamaan dengan etnis Betawi. Sebagian

penduduk Jakarta Timur pada awalnya adalah masyarakat yang berasal dari Jakarta Pusat, karena terjadi perluasan Jakarta Pusat sebagai ibukota negara, juga sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat budaya menyebabkan penduduk asli etnis Betawi bergeser dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur. Berkaitan dengan hal ini seorang warga Jakarta berbagai pengalamannya dengan kami. Dia menyatakan bahwa :

“Masa kecil saya hidup di daerah Kramat Senen karena orangtua saya berdagang di Pasar Senen. Oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga tanah di Jakarta Pusat maka kami mau tidak mau terpaksa harus pindah ke daerah Cakung. Saya sendiri sekarang sudah bermukim di Perumahan Pondok Gede Permai. Menurut saya, kebanyakan suku Betawi sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa pemerintahan presiden Soekarno bermukim di Jakarta Pusat. Diakhir masa Orde Lama, kami bermigrasi ke daerah pinggiran tepatnya Jakarta Timur yang berbatasan dengan Kabupaten/kota Bekasi Jawa Barat”.³⁵

Dalam analisis kami, kegiatan pembangunan, ekonomi dan bisnis di Provinsi DKI Jakarta memang banyak menggusur warga yang ada di sana. Fenomena ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kritik dan gerakan massa untuk menuntut agar pemerintah tidak melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia demi kepentingan pengusaha. Di sisi lain, latar belakang agama Islam yang dimiliki sebagian besar penduduk Jakarta membuat mereka berpikir bahwa jika rumah warga bisa menjadi sasaran korporasi besar maka di masa-masa mendatang rumah ibadah juga bisa menjadi korban penggusuran dengan dalih sertifikat hak milik yang bisa saja direkayasa. Terlepas dari asumsi ini, kami juga menemukan bahwa populasi penduduk DKI Jakarta yang kedua adalah Kristen Protestan. Adapun sebaran penduduk yang beragama Kristen Protestan terdapat di Jakarta Barat 27%. Daerah Jakarta Barat menjadi pusat Bisnis mereka kebanyakan menganut agama Kristen Protestan. Adapun urutan kedua 22% berada di daerah Jakarta Selatan. Populasi penganut agama Kristen Protestan yang ketiga 20% adalah Jakarta Utara. Daerah Jakarta Utara menjadi sampel penelitian ini. Oleh karena di Jakarta Utara terdapat rumah ibadah yang berdekatan yaitu gereja Mahanaim yang didirikan oleh pelaut yang berasal dari kepulauan Sangihe Talaud. Mesjid al-muqarrabien posisinya berdampingan dengan gereja Mahanaim. Pada tahun 2011 terjadi konflik vertical antara satpol PP dengan penduduk yang mempertahankan makam mbah periuk. Terjadinya konflik karena masalah lahan makpadahal sebagai pemilik syah sesuai sertipikat adalah milik PT. Pelindo II. Kemudian untuk perluasan kawasan dermaga tanjung periuk Deskripsi tentang politik identitas yang diperankan oleh keluarga, pengikut, dan simpatisan mbah periuk yang menjadi ikon Jakarta Utara akan dibahas pada bab pembahasa politik identitas. Selanjutnya, posisi keempat penganut agama Kristen Protestan Jakarta Timur 19% dan yang berada pada urutan kelima 11% Jakarta Pusat dan posisi terakhir ditempati kepulauan Seribu 1%.

Analisis pada sebaran penduduk agama Kristen Katolik 34% berada di Jakarta Barat. Penduduk yang beragama Kristen Katolik pekerjaan mereka pada umumnya adalah pedagang. Masa orde baru (era Presiden Soeharto) berkuasa kebanyakan etnis Tionghoa yang awalnya menganut agama leluhur Khong hu chu setelah peristiwa G30S PKI banyak dari etnis ini melakukan konversi agama ke Kristen Katolik. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan (BS) bahwa masa orde baru sebagai suatu masa kemunduran agama Khong hu chu diidentikan sebagai pendukung G30S PKI. Populasi agama Kristen Katolik pada posisi kedua

³⁵ Wawancara dengan Khadijah, di Provinsi DKI Jakarta 15 Maret 2022

21% Jakarta Utara, Posisi ketiga 19% Jakarta Timur. Adapun posisi keempat 13% Jakarta Selatan. Posisi kelima Jakarta Pusat 11% dan yang terakhir kepulauan seribu hanya terdapat 3orang yang beragama Kristen Katolik. Sebaran agama Hindu berada di Jakarta Timur 28% daerah ini terdapat tempat ibadah yang pertama berdiri di Jakarta yaitu Pura Aditya Jaya di Rawamangun adalah rumah ibadah umat Hindu yang tertua di Jakarta. Sejarah berdirinya Pura ini sebagai kontribusi agama Hindu dalam perjuangan di DKI Jakarta. Pura ini dirintis sejak tahun 50an sampai 60an. Pada awalnya Presiden Soekarno memberikan izin mendirikan Pura di lapangan Banteng Jakarta Pusat, namun akhirnya Pura dapat berdiri di daerah Rawamangun Jakarta Timur. Populasi agama Hindu yang kedua Jakarta Utara 22% di Jakarta Utara juga terdapat tempat ibadah agama Hindu bernama Pura Dalem Purnajati Tanjung Puri. Tempat rumah ibadah ini pada awalnya sangat memprihatinkan karena terdapat tempat pembuangan sampah. Namun sejak kepemimpinan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama dan dilanjutkan oleh Anis Baswedan SE, MM, Ph.D melakukan relokasi tempat sampah dan menjadikan tempat bermain anak-anak juga terdapat lapangan bulutangkis didepan Pura. Posisi ketiga Jakarta Pusat 19% dan diikuti posisi keempat Jakarta Selatan 18% dan kelima Jakarta Barat 13%. Adapun kepulauan Seribu belum memiliki penganut agama Hindu.

Terakhir, populasi agama Budha di DKI Jakarta terbanyak berada di Jakarta Pusat 95%, Jakarta Timur 3,8% Jakarta Barat 0,5% Jakarta Utara 0,3% dan Jakarta Selatan 0,2% dan yang terakhir Kepulauan Seribu memiliki penganut agama Budha 5 orang. Berdasarkan sensus 2021 dari BPS dan data dari Kantor Wilayah Kementerian agama DKI Jakarta penduduk yang beragama Budha berada di Jakarta pusat, Namun berdasarkan hasil observasi penduduk yang beragama Budha berada di daerah Pantai Indah Kapuk I, II, III. Pusat agama, rumah sakit, pusat social agama Budha berada di daerah Jakarta Utara yang dikenal dengan PIK. Pantai Indah Kapuk selanjutnya disebut (PIK) adalah satu Kawasan di Jakarta Utara yang berbatasan dengan Tangerang. Kawasan ini adalah reklamasi oleh pengusaha PODOMORO GROUP daerah ini telah berubah menjadi pusat bisnis dan kesehatan. Terdapat rumah sakit TAU SHI Budha yang melayani seluruh lapisan masyarakat dengan tidak memandang agama dan kepercayaan. Terdapat penganut agama Islam yang kurang mampu dating berobat di rumah sakit ini. Nilai-nilai kemanusiaan diutamakan di rumah sakit milik agama Budha. Jarak antara Pantai Indah Kapuk dengan Kepulauan Seribu dapat dilalui dengan speed boat. Jalan melingkar yang menghubungkan dengan bandara internasional Soetta. Terdapat Gedung belantai 5 sebagai pusat bisnis syari'ah.

Eksistensi aliran kepercayaan yang telah diakui oleh pemerintah melalui pencantuman agama dan aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk merupakan bentuk dari implementasi atas hak-hak asasi manusia dalam menjalankan kepercayaan dan agama yang dianut oleh setiap penduduk Indonesia . Hal ini memberikan persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk menentukan pilihan agama sesuai dengan hati Nurani. Pada era tahun 70an aliran kepercayaan berada dalam posisi di tengah-tengah artinya mereka tidak memeluk atau menyakini satu agama yang diakui di Indonesia. Namun ada kecenderungan mereka mencantumkan agama Islam dalam Kartu Tanda Penduduk, Walaupun pada hakekatnya mereka tidak menjalankan agama Islam karena posisi mereka sebagai suatu aliran kepercayaan atau dapat dikategorisasikan sebagai agama nenek moyang (agama asli

bangsa Indonesia). Sebaran aliran kepercayaan (kejawen) berada di Jakarta Timur 52% selanjutnya Jakarta Selatan 18% disusul Jakarta Pusat 15%. Kemudian Jakarta Barat 13% posisi berikutnya Jakarta Utara 2%. Sedangkan Kepulauan Seribu belum ada penganut aliran kepercayaan. Secara keseluruhan penduduk yang menganut Aliran Kepercayaan terdapat 260 orang namun eksistensi mereka harus diakui sebagai warga negara Indonesia. Mengingat Aliran Kepercayaan ini bagian dari agama asli Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Menurut analisis peneliti bahwa eksistensi agama import (Islam berasal dari jazirah Arab yang dikembangkan oleh saudagar-saudagar dari Hadrah maut dan Yaman, Kristen Protestan yang disebarkan oleh zending, Kristen Katolik pada didakwakan oleh para misionaris Katolik, Hindu yang berasal dari India, Budha yang disebarkan oleh pengikut Sidharta Gautama dari India Utara, dan Khong Hu Chu yang disebarkan oleh pedagang dari Tiongkok M. Ali Imron:2015). Hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk provinsi DKI Jakarta beragama Islam 83,68%, agama Kristen Protestan 8,60%, agama Kristen Katolik 3,93% agama Hindu 0,18% agama Budha 3,59% agama Khong Hu Chu 0,02% dan aliran kepercayaan 0,1%.

Setelah memaparkan situasi kehidupan sosial-keagamaan di Provinsi DKI Jakarta secara umum, maka pada bagian ini kami ingin mendeskripsikan kehidupan beragama di wilayah Jakarta Utara secara khusus dimana mereka terkenal dengan masyarakat yang religius-konservatif. Data BPS Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2008 menyebutkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk di Jakarta Utara mencapai 1.197.970 jiwa terdiri dari 51,12 persen laki-laki dan 48,88 persen perempuan. Sebagian besar penduduk Jakarta Utara tinggal di Kecamatan Tanjung Priok (26,07 persen) dan Cilincing (19,99 persen). Kecamatan Koja merupakan kecamatan terpadat di Jakarta Utara, dengan kepadatan 17.626 jiwa/Km², diikuti Kecamatan Tanjung Priok dengan kepadatan 12.432 jiwa/Km². Padatnya penduduk di wilayah Jakarta Utara yang mencapai 8.548 jiwa/Km² dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti masalah perkelahian antar warga. Data kepemeluk agama penduduk kota Tanjung Priok Jakarta Utara yang beragama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah 952.623 jiwa, penganut Katolik berjumlah 81.850, Kristen 105.407, yang beragama Hindu berjumlah 14.542, Buddha 41.969 dan lainnya mencapai 1.579 jiwa. Kemudian untuk menunjang kegiatan peribadatan bagi umat beragama di Jakarta Utara terdapat 476 masjid, 951 mushollah, 197 gereja, 22 pura dan 33 vihara.³⁶

* Asnawati, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara*, Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 10, No. 1 Januari-Maret 2012, h. 130-133



Gambar 4

Masyarakat Muslim di Jakarta Utara bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama 2011. Sumber : www.liputan6.com, 2022

Salah satu program yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan FKUB DKI Jakarta adalah memberikan pendidikan mengenai bina damai kepada penyuluh-penyuluh fungsional dalam bingkai Sekolah Agama-Agama Bina Damai (SABDA) yang dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2019 disusun sebuah butir-butir yang mengusung perdamaian dalam kehidupan beragama yang dikenal dengan “Risalah Jakarta”. Menkopolkum RI, Moh. Mahfud MD memegang peranan penting dalam program ini. Beberapa butir yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yaitu tentang konservatisme, eksklusifisme dan ekstrimisme beragama. Model pemahaman agama tersebut diyakini sebagai dampak dari rasa tidak aman akibat ketidakadilan, formalisme hukum, politisasi agama dan cara berkebudayaan. Pada tahap selanjutnya. Ideology tersebut cenderung menjadi alasan pembenaran bagi sebagian kelompok untuk melakukan aksi main hakim sendiri.³⁷

Berdasarkan analisis media sosial dan diskusi dengan beberapa masyarakat Muslim di Jakarta Utara, menguatkan pemahaman keagamaan Islam di sana tidak lepas dari peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2016 silam. Sebagaimana yang diketahui publik bahwa kejadian itu mengusung narasi “Aksi Bela Islam” 212 dimana mereka mengklaim bahwa Basuki T. Purnama atau “Ahok” telah menista Al-Qur’an khususnya QS Al-Maidah 51. Sari (2017) mengungkapkan terjadinya kebangkitan politik identitas Islam pada proses Pilkada DKI disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, kebangkitan politik identitas Islam digunakan melalui upaya pembangunan citra diri sebagai sesama Muslim harus memilih yang seagama dan seiman. *Kedua*, perasaan

³⁷ Bakir Ihsan & Cucu Nurhayati, *Agama, Negara dan Masyarakat : Tokoh Agama Ditengah Politik Identitas Warga Kota*, (Jakarta : Haja Mandiri Press-LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 73-74

harga diri sebagai muslim yang terhina oleh kasus penistaan agama. Kondisi ini diperjuangkan untuk mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik. Jakarta sebagai wilayah perkotaan sangat identik dengan rasionalitas masyarakat dalam kehidupannya tidak bisa menghindari politik identitas. Situasi dan kondisi ini terjadi karena identitas dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok. Menurut Barth (1988), pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya. Namun identitas keetnikan dan agama selalu menjadi hal utama untuk membangun kategori pembeda. Seluruh komponen umat Islam secara serentak maju menunjukkan identitasnya sebagai upaya untuk mempertahankan harga dirinya yang merasa terusik.⁸Gerakan umat Islam pada Aksi Bela Islam 212 tersebut juga mendapatkan legitimasi dengan munculnya fatwa MUI.

Pada titik ini, kami menilaibahwa kehidupan sosial-keagamaan di Jakarta Utara tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Beberapa warga Muslim tetap saja terus menciptakan, mengatur sekaligus menyebarluaskan ide-ide agamanya agar mendapatkan tempat khusus di dalam sistem ekonomi-politik negara. Kontestasi relasi dan eksistensi agama dalam ruang publik di Indonesia selalu memunculkan ragam interpretasi sosial. Potret keagamaan di Indonesia menunjukkan adanya dominasi Islamisme yang menuntut perbaikan moral kekuasaan. Islam sebagai ajaran yang diturunkan Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW dalam pemahaman masyarakat sipil Muslim Jakarta Utara harus dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dalam kontes Jakarta Utara, para Ulama mendapatkan posisi strategis dan mulia. Para Ulama ditahbiskan sebagai sosok pewaris Nabi yang memiliki pemahaman keagamaan yang komprehensif sehingga perannya menjadi sangat penting dalam realitas sosial yang memiliki identitas plural. Perintah Ulama adalah alat revolusi bagi mereka.

2. Konflik Masjid Al-Muqarrabien dan Makam Mbah Priok, Jakarta Utara 2011

Pada tahun 2011 terjadi konflik vertikal antara satpol PP dengan penduduk yang mempertahankan Masjid Al-Muqarrabien di lokasi Makam Mbah Priok. Masjid tersebut sering digunakan para penziarah makam untuk sholat. Kultur religius seperti ini telah berlangsung sejak zaman pemerintah Orde Lama. Mbah Priok diyakini sebagai Ulama besar Islam Betawi. Terjadinya konflik karena masalah lahan padahal sebagai pemilik sah sesuai sertifikat adalah milik PT. Pelindo II. Namun, klaim tersebut dibantah oleh pewaris makam Mbah Priok sehingga terjadilah bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, tiga anggota Satpol PP meninggal dunia. Sebanyak 28 orang mengalami luka berat, 21 orang luka sedang, dan 148 luka ringan. Kami menemukan fenomena kebangkitan Islam Sipil di Jakarta Utara dimana mereka semakin memperkuat gerakan sosial berbasis agama. Mayoritas umat Muslim yang menolak pengusuran Masjid Al-Muqarrabien di lokasi Makam Mbah Priok memperlihatkan gejala konservatisme Islam. Ini kontras dengan Jemaat Kristen Protestan di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang hanya memilih diam. Perbedaan ini bagi kami tidak terlepas dari kekuatan mayoritas dan minoritas pemeluknya dan yang paling penting peranan penguasa suatu wilayah yang memiliki keyakinan teologis yang sama. Kami menilai, kontestasi Islam dan kapitalisme

⁸ Bakir Ihsan & Cucu Nurhayati, *Agama, Negara dan Masyarakat : Tokoh Agama Ditengah Politik Identitas Warga Kota*, h. 92-93

di Jakarta Utara akan terus berlangsung. Jika tidak ada sikap-sikap akomodatif dari negara, maka konflik kemanusiaan akan terus hadir bersama semangat konservatisme Islam.

Konservatisme Islam adalah aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku seperti menolak intervensi korporasi bisnis. Bagi mereka spritualitas lebih penting daripada materi. Dengan pandangan ini, para pendukung konservatisme agama meyakini dapat memenangkan diri dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Bagi mereka, hanya dengan kembali kepada pemahaman dan praksis keagamaan konservatif, mereka dapat menemukan makna beragama sejati di Jakarta Utara. Dalam penilaian kami, konservatisme beragama ini cenderung berhadapan dengan kapasitas negara. Kapasitas negara ini antara lain diukur dari kemampuannya menegakkan ketertiban masyarakat dan menjamin keamanan. Negara dengan kapabilitas keamanan yang kuat akan menjaga mobilisasi sosial masyarakat dalam koridor damai. Sebaliknya, kapasitas negara yang lemah dalam menegakkan keamanan akan menjadi insentif bagi mobilisasi anarkis.



Gambar 5

Konflik Komunal Antara Masyarakat Muslim Jakarta Utara dengan Aparat Pemerintah Terkait Persoalan Lahan Makam dan Masjid Mbak Priok 2011. Sumber : liputan6news.com, 2022

Bagi kami, Masjid Al-Muqarabbien dapat bertahan karena ada kekuatan massa. Dan masjid itu sering digunakan para peziarah untuk beribadah karena lokasinya berada di lingkungan makam Mbak Priok , seorang ulama kharismatik. Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Dia adalah penyebar agama Islam di Jakarta Utara pada abad ke-18. Ulama ini meninggal pada tahun 1756. Makam Mbah Priok berada di kawasan Pondok Dayung. Makam itu lalu dipindahkan ke lokasi yang ada sekarang, di dekat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Jakarta Utara. Seiring waktu berjalan, kawasan di sekitar makam Mbah Priok, tumbuh menjadi kawasan pelabuhan terpadu Tanjung Priok. Hingga saat ini, makam

Mbah Priok menjadi salah satu tempat ziarah di Jakarta. Para peziarah datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sengketa mulai timbul saat PT Pelindo II mengaku sebagai pemilik sah lokasi pemakaman Mbah Priok. Namun ditentang para ahli waris makam, yang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi seluas 5,4 hektar itu dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding No.4341 dan No.1780. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2002 telah memutuskan bahwa tanah itu secara sah merupakan milik PT Pelindo II sesuai hak pengelolaan lahan (HPL) nomor 01/Koja dengan luas 1.452.270 meter persegi.

Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2009 Nomor 80/-1.711.11 juga menyebutkan bahwa makam Mbah Priok juga telah dipindahkan ke TPU Semper pada 21 Agustus 1997. Keputusan Pemerintah DKI Jakarta itu ditentang oleh para ahli waris, karena mereka tidak pernah diikutsertakan dalam perundingan dengan pihak PT Pelindo II, dan terkesan sepihak. Menurut para ahli waris, Pendekatan persuasif telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, Namun, rencana pembongkaran tetap dilakukan. Kini, para ahli waris dan warga sekitar berjanji akan memperjuangkan makam tokoh yang mereka kagumi tersebut dengan berbagai macam cara, meskipun nyawa taruhannya. Berdasarkan fenomena ini, kami mengamati dari dekat bahwa politik identitas yang terjadi di Jakarta Utara ini bersifat perlawanan berbasis kekuatan agama. Kekuatan ini diyakini sangat strategis dalam membentuk ikatan primordial dan memunculkan intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan pertentangan etnik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di Jakarta Utara menjadi kasuistik karena setiap perhelatan politik baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan senator dapat dipastikan akan terjadi politik identitas. Polemik politik identitas dalam pendirian rumah ibadah hingga saat ini masih sering terjadi dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia. Relasi promordialisme (suku, agama, etnis) dan entitas dalam pendirian atau mempertahankan rumah/tempat ibadah menjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial.

3. Tindakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Muslim di Jakarta Utara

Untuk melihat bagaimana perbandingan tindakan pemerintah daerah terhadap masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Jakarta, kami melakukan diskusi dengan beberapa pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

“Kalau untuk pendirian rumah/tempat ibadah Kristen Katolik ada tata aturan gereja tingkat Paroki sampai keuskupan. Jadi tidak mudah dalam mendirikan gereja pada agama Katolik, karena harus mendapatkan izin dari Paroki dan keuskupan. Denominasi pada agama Kristen Katolik berbeda dengan Kristen Protestan. Selanjutnya rumah/tempat ibadah Pura terdapat 11 atau 37% berada di Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah umat melakukan ibadah ritual bagi pemeluk agama Hindu. Kemudian Populasi Vihara yang terbanyak berada di Jakarta Barat 118 gedung atau 45%. Rumah/tempat ibadah (Vihara) terbanyak terdapat di kompleks perumahan karena setiap pengembang (real estate) wajib menyiapkan lahan untuk pendirian rumah/tempat ibadah. Perbedaan yang mencolok adalah Vihara banyak terdapat di pusat pertokoan, perumahan, mall mengingat surat izin mendirikan bangunan lebih mudah diperoleh tanpa meminta persetujuan dan tetangga sesuai Peraturan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dirasakan oleh memberatkan karena harus mendapatkan izin dari pemeluk agama lain”.³⁹

Meski demikian, Salman mengakui kepada kami bahwa sebaran Vihara sangat massif di daerah Jakarta Utara sebagaimana uraian sebelumnya bahwa banyak terdapat Vihara di Kawasan Pantai Indah Kapuk PIK I, PIK II dan PIK III. Menurut Bksu HS bahwa agama Budha terdapat banyak sekte. Tata ibadah (ritual) juga berbeda dari setiap sekte, ornament dari vihara dan Klenteng juga berbeda sesuai dengan aliran dalam sekte tersebut. Selanjutnya MIAO hanya terdapat 4 gedung masing-masing di Jakarta Timur 1 Jakarta Pusat 1 Jakarta Barat 1 dan Jakarta Utara 1. Namun hasil peninjauan kami bahwa terdapat juga beberapa rumah/tempat ibadah agama yang belum diakui oleh pemerintah Indonesia seperti tempat ibadah agama Sikh di daerah pasar baru dan gereja anglikan di daerah patung tani Jakarta pusat. Pada saat yang bersamaan, salah seorang pemuka agama Budha menyatakan kepada kami bahwa :

“Secara umum agama Budha sangat sulit mendapatkan izin dari tetangga tempat pendirian rumah/tempat ibadah. Apalagi di daerah mayoritas beragama Islam. Maka dari itu kami dari agama Budha banyak mendirikan rumah/ibadah di Kawasan perumahan dan kompleks pertokoan. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 memberikan batasan yang sifatnya tidak fleksibel. Pembatasan jumlah jamaah sebanyak 90 orang ada persetujuan dari pemerintah, warga (60 orang), dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) menjadi penghalang bagi warga negara dalam mendirikan rumah/tempat ibadah. Hal ini, memberikan ketidakbebasan warga negara dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara.”⁴⁰

Dalam kasus ini, terdapat indikasi kuat bahwa memang masih ada sikap favoritisme agama di Jakarta Utara. Pemerintah mencari titik aman agar kekuasaannya tidak dikacaukan oleh kekuatan massa yang fanatik dengan Islam. Kami berargumentasi bahwa posisi agama Islam di Jakarta tidak hanya sekedar menjadi penanda identitas teologis melainkan sudah menjurus dan berkembang kearah gerakan sosial-politik. Jika diperhatikan, kemunculan politik identitas dalam kasus makam dan masjid ini terjadi di zaman pemerintahan Ahok. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ahok sudah beberapa kali mendatangi makam dan masjid di wilayah Priok tersebut. Dia berbicara secara santun dengan pemuka agama Islam lokal untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Dan setelah melalui beberapa kali pertemuan, kami menemukan fakta bahwa tempat suci dan keramat itu tidak jadi dibongkar dan justru dijadikan sebagai tempat cagar budaya religius dimana legalitas hukumnya jelas, kuat dan tidak bisa lagi diganggu gugat oleh perusahaan. Tindakan Gubernur DKI Jakarta ini tentu saja memberikan kebahagiaan tersendiri bagi warga muslim lokal sambil merancang kesepakatan-kesepakatan sosial tentang upaya mendukung kembali Ahok menjadi orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Pada titik ini, politik identitas selalu melahirkan kontrak sosial-politis dari mereka yang berada pada sistem kehidupan yang saling berkaitan.

³⁹ Wawancara dengan Salman. Pembina Agama Kristen Katolik, 30 Maret 2022.

⁴⁰ Wawancara dengan HM. Pembina Agama Budha, 01 April 2022 di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 6

Tindakan Rekonsiliasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Muslim di Lokasi Makam-Masjid Mbak Priok, Jakarta Utara 2011, 2022.

4. Dinamika Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat Muslim Jakarta Utara Pasca Konflik

Pada bagian terakhir ini, kami ingin menjelaskan secara ringkas hasil temuan di lapangan mengenai dinamika hubungan pemerintah dengan masyarakat Muslim di Jakarta Utara pasca konflik tersebut. Dalam hubungan ini kami menemukan adanya fakta “mutual understanding” yang disepakati di bawah kekecewaan kelompok minoritas. Pemahaman yang terbangun pasca konflik adalah kesadaran dari pemerintah dan pengusaha bahwa perbedaan tradisi ulama Jakarta dengan Jawa terletak pada cara orang mengakses faham Islam. Di Jakarta, banyak tokoh agama yang terbentuk dari majelis taklim yang menekuni kitab kuning seperti pada majelis Habib Ali Kwitang dan Kyai Usman Perak pada tahun 1950-an hingga 1980-an. Dalam analisis antropologis, kami melihat warga Jakarta memang mewarisi corak masyarakat yang religius. Tradisi keislaman di sana termasuk wilayah Jakarta Utara selalu mengikut Ulama. Budaya pengajian agama Islam di Jakarta Utara pasca konflik ini juga semakin intensif dan kental. Makanya secara umum masyarakat Jakarta itu dikenal dengan rakyat yang religius dan dia bertentangan dengan ideologi kapitalis-sekuler. Masyarakat sipil muslim di sini tidak terlalu bersimpati dengan pembangunan yang tidak membela kebebasan beragama di ruang publik. Berdasarkan penjelasan ini, maka siapapun yang memimpin Jakarta sebagai Ibukota Negara maka mereka harus menjadikan Islam sebagai agama terdepan dan mendengarkan masukan-masukan dari Ulama. Ketika itu diabaikan maka tindakan main hakim sendiri sulit dihapuskan.

Di bawah pemerintah Joko Widodo 2019-2024, kami mengamati bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat muslim di Jakarta Utara semakin cair, dinamis dan pragmatis. Jika ada hal-hal yang berbau agama dan menjurus ke konflik maka langsung didiskusikan dengan pemerintah dalam hal ini FKUB. Di sisi lain, peran Organisasi Keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dengan NU juga kami lihat sangat memainkan fungsinya dengan maksimal di Jakarta Utara. Mereka selalu mengadakan kerjasama dalam bidang sosial-keagamaan. Secara umum, data di bawah ini memperlihatkan perkembangan Masjid di Provinsi DKI Jakarta pasca konflik yang sudah kami jelaskan sebelumnya.

Tabel 2.2
Rumah ibadah di DKI Jakarta. Sumber : BPS dan Kanwil Kementerian Agama, 2021

Nama Kota/Kab	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	MIAO
Kep.Seribu	12	33	0	0	0	0	0
Jakarta Selatan	665	480	168	6	4	9	0
Jakarta Timur	966	1067	274	11	5	21	1
Jakarta Pusat	414	295	208	5	11	33	1
Jakarta Barat	576	666	241	15	1	118	1
Jakarta Utara	454	671	203	8	8	82	1
Jumlah	3087	3214	1094	45	29	263	4

Berdasarkan tabel ini, maka dapat ditunjukkan beberapa temuan. Pertama, Masjid di Jakarta Timur terdapat 966 apabila dipresentasikan menjadi 31%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan Masjid secara massif di Indonesia berlangsung sejak zaman presiden Soeharto dengan Yayasan Muslim Pancasila. Yayasan Muslim Pancasila melakukan pembangunan masjid di setiap kecamatan 1 Masjid. Kedua, Masjid di Jakarta Selatan terdapat 665 atau 21%. Ketiga, Masjid di Jakarta Barat terdapat 576 atau 18%. Keempat, Masjid di Jakarta Utara terdapat 454 atau 17%. Kelima, Masjid di Jakarta Pusat terdapat 414 atau 13%. Keenam, Masjid di Kepulauan Seribu terdapat 12 atau 3%. Selanjutnya, sebaran rumah/tempat ibadah agama Kristen Protestan populasinya terdapat di Jakarta Timur 279 atau 25% dan Jakarta Barat. Jumlah rumah/tempat ibadah agama Kristen Katolik berada di Jakarta Barat 15 atau 34%. Selanjutnya rumah/tempat ibadah Pura terdapat 11 atau 37% berada di Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah umat melakukan ibadah ritual bagi pemeluk agama Hindu. Kemudian Populasi Vihara yang terbanyak berada di Jakarta Barat 118 gedung atau 45%. Rumah/tempat ibadah (Vihara) terbanyak terdapat di kompleks perumahan karena setiap pengembang (*real estate*) wajib menyiapkan lahan untuk pendirian rumah/tempat ibadah.

Dalam perspektif masyarakat multikultural dan multireligius di Provinsi DKI Jakarta, hubungan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat Muslim seperti ini harus juga dibangun dengan kelompok agama mereka supaya prinsip keadilan dalam bernegara dapat diwujudkan secara nyata. Hal ini berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1)

yang mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan kepada setiap warga negara Indonesia, artinya dalam mendirikan rumah/ibadah juga diberikan kebebasan sesuai keyakinan dan kepercayaan dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing tanpa harus mendapatkan izin dari pemerintah dan tetangga tempat berdirinya rumah/tempat ibadah.



Gambar 7

Ekspresi Bahagia Warga Muslim di Jakarta Utara ketika Pemerintah Membela Makam-Masjid Mbah Priok.
Kekuatan Massa berhasil Mempengaruhi Kebijakan Gubernur Basuki T. Purnama, 2022

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peristiwa penghancuran Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Pangukan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta diakibatkan oleh regulasi SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah yang dipandang diskriminatif, tidak ada komunikasi politik, adanya keterlibatan aktif Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat. Struktur kekuasaan dalam mengatur kehidupan umat beragama di Kabupaten Sleman terdiri dari Sultan/Gubernur, Kantor Kementerian Agama, Bupati, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masyarakat sipil. Dalam mengimplementasikan tujuannya FJI berkomitmen terus berperan aktif dalam upaya meningkatkan, memperkokoh, mengawal, mengamankan tegaknya syariah Islam di baik di lingkungan internal anggotanya maupun di masyarakat pada umumnya. FJI senantiasa berprinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan menjalankan kegiatannya secara persuasif namun tegas, sebagai manifestasi dari Islam yang rahmatan lilalamin. Konflik politik identitas dalam pendirian rumah ibadah di Kabupaten Sleman ini menurut kami perlahan tapi pasti justru akan mempertinggi integrasi di dalam komunitas internal umat Kristen Protestan di sana. Kami mendapati kesan dari warga Kristen lokal bahwa konflik ini merupakan cara bagi mereka untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Sebagaimana tesis Lewis Coser yaitu kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok. Dengan batas ini setiap warga negara yang berlatar belakang agama yang berbeda akan mulai menyadari pentingnya etika publik.

Tindakan sosial yang dilakukan pemerintah lokal selalu memiliki makna subyektif di baliknya. Kami berpendapat jika tindakan mereka masuk pada kategori tindakan tradisional dan tindakan afektif. Tindakan tradisional ini berakar dari tradisi sebuah masyarakat. Dalam melakukan tindakan tersebut, pemerintah melakukannya karena sudah jadi kebiasaan dan tidak mempertimbangkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Sedangkan tindakan afektif merupakan tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap emosi yang dirasakan seseorang dalam kelompok mayoritas. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa posisi Islam masih menjadi agama favorit Sultan Hamengkubuwono X karena faktor kekuatan historis dan politis di masa mendatang. Dinamika masyarakat Muslim-Kristen pasca konflik di Kabupaten Sleman, Yogyakarta masih cukup terkendali. Meskipun pernah berkonflik, namun kami melihat mereka masih saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketahanan sosial diantara mereka dapat menguat karena individu-individu di sana tetap saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Proses interaksi timbal balik itu bisa bersifat sementara dan berlangsung lama. Relasi Muslim-Kristen di Pangukan, Tridadi, Sleman kami kategorikan ke dalam relasi yang bercorak kultural. Relasi kultural ini dibangun oleh dua unsur pokok yaitu emosi dan

hukum. Emosi identik dengan kemauan yakni yang mendorong seseorang untuk berinteraksi. Sedangkan hukum bertugas untuk mengikat suatu interaksi diantara mereka agar tidak berantakan. Ikatan pekerjaan dan kekeluargaan menjadi faktor pelindung keamanan. Kami memprediksi bahwa dinamika hubungan antar umat beragama di Kabupaten Sleman di masa mendatang akan lebih memperjuangkan kebebasan sipil, hak berpolitik dan partisipasi aktif mereka dalam lembaga pemerintahan. Hegemoni dalam konteks ini tidak selalu mendatangkan efek sosial yang baik malah mendorong munculnya fanatisme.

Kami menemukan fenomena kebangkitan Islam Sipil di Jakarta Utara dimana mereka semakin memperkuat gerakan sosial berbasis agama. Mayoritas umat Muslim yang menolak pengusuran Masjid Al-Muqarabbien di lokasi Makam Mbah Priok memperlihatkan gejala konservatisme Islam. Sengketa mulai timbul saat PT Pelindo II mengaku sebagai pemilik sah lokasi pemakaman Mbah Priok. Namun ditentang para ahli waris makam, yang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi seluas 5,4 hektar itu dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding No.4341 dan No.1780. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2002 telah memutuskan bahwa tanah itu secara sah merupakan milik PT Pelindo II sesuai hak pengelolaan lahan (HPL) nomor 01/Koja dengan luas 1.452.270 meter persegi. Berdasarkan fenomena ini, kami mengamati dari dekat bahwa politik identitas yang terjadi di Jakarta Utara ini bersifat perlawanan berbasis kekuatan agama. Kekuatan ini diyakini sangat strategis dalam membentuk ikatan primordial dan memunculkan intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan pertentangan etnik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kontras dengan Jemaat Kristen Protestan di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang hanya memilih diam. Perbedaan ini bagi kami tidak terlepas dari kekuatan mayoritas dan minoritas pemeluknya dan yang paling penting peranan penguasa suatu wilayah yang memiliki keyakinan teologis yang sama. Kami menilai, kontestasi Islam dan kapitalisme di Jakarta Utara akan terus berlangsung. Jika tidak ada sikap-sikap akomodatif dari negara, maka konflik kemanusiaan akan terus hadir bersama semangat konservatisme Islam. Masjid Al-Muqarabbien dapat bertahan karena ada kekuatan massa. Dan masjid itu sering digunakan para peziarah untuk beribadah karena lokasinya berada di lingkungan makam Mbah Priok, seorang ulama kharismatik. Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad.

Dalam kasus ini, terdapat indikasi kuat bahwa memang masih ada sikap favoritisme agama di Jakarta Utara. Pemerintah mencari titik aman agar kekuasaannya tidak dikacaukan oleh kekuatan massa yang fanatik dengan Islam. Kami berargumentasi bahwa posisi agama Islam di Jakarta tidak hanya sekedar menjadi penanda identitas teologis melainkan sudah menjurus dan berkembang kearah gerakan sosial-politik. Jika diperhatikan, kemunculan politik identitas dalam kasus makam dan masjid ini terjadi di zaman pemerintahan Ahok. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ahok sudah beberapa kali mendatangi makam dan masjid di wilayah Priok tersebut. Dia berbicara secara santun dengan pemuka agama Islam lokal untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Dan setelah melalui beberapa kali pertemuan, kami menemukan fakta bahwa tempat suci dan keramat itu tidak jadi dibongkar dan justru dijadikan sebagai tempat cagar budaya religius dimana legalitas hukumnya jelas, kuat dan tidak bisa lagi diganggu gugat oleh perusahaan. Tindakan Gubernur DKI Jakarta ini tentu saja memberikan kebahagiaan tersendiri bagi warga muslim lokal sambil merancang kesepakatan-kesepakatan

sosial tentang upaya mendukung kembali Ahok menjadi orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Pada titik ini, politik identitas selalu melahirkan kontrak sosial-politis dari mereka yang berada pada sistem kehidupan yang saling berkaitan.

Dinamika hubungan pemerintah dengan masyarakat Muslim di Jakarta Utara pasca konflik pemahaman psiko-religius. Pemahaman ini timbul dari kesadaran pemerintah dan pengusaha bahwa perbedaan tradisi ulama Jakarta dengan Jawa terletak pada cara orang mengakses faham Islam. Dalam analisis antropologis, kami melihat warga Jakarta memang mewarisi corak masyarakat yang religius. Tradisi keislaman di sana termasuk wilayah Jakarta Utara selalu mengikut Ulama. Budaya pengajian agama Islam di Jakarta Utara pasca konflik ini juga semakin intensif dan kental. Makanya secara umum masyarakat Jakarta itu dikenal dengan rakyat yang religius dan dia bertentangan dengan ideologi kapitalis-sekuler. Masyarakat sipil muslim di sini tidak terlalu bersimpati dengan pembangunan yang tidak membela kebebasan beragama di ruang publik. Berdasarkan penjelasan ini, maka siapapun yang memimpin Jakarta sebagai Ibukota Negara maka mereka harus menjadikan Islam sebagai agama terdepan dan mendengarkan masukan-masukan dari Ulama. Ketika itu diabaikan maka tindakan main hakim sendiri sulit dihapuskan. Di bawah pemerintah Joko Widodo 2019-2024, kami mengamati bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat muslim di Jakarta Utara semakin cair, dinamis dan pragmatis. Jika ada hal-hal yang berbau agama dan menjurus ke konflik maka langsung didiskusikan dengan pemerintah dalam hal ini FKUB. Di sisi lain, peran Organisasi Keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dengan NU juga kami lihat sangat memainkan fungsinya dengan maksimal di Jakarta Utara. Mereka selalu mengadakan kerjasama dalam bidang sosial-keagamaan. Secara umum, data di bawah ini memperlihatkan perkembangan Masjid di Provinsi DKI Jakarta pasca konflik yang sudah kami jelaskan sebelumnya.

B. REKOMENDASI

1. Proporsi pengurus FKUB di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harusnya disesuaikan dengan jumlah pemeluk beragama yang ada di wilayah itu dan ada kebijakan bahwa kepemimpinan di FKUB harus digilir berdasarkan kesepakatan sosial bukan berdasarkan jumlah pemeluknya. Peraturan SKB 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 perlu direvisi beban administratifnya sesuai dengan prinsip dasar HAM. Pemerintah DIY harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan kasus ini secara independen tanpa terpengaruh dengan intervensi agama mayoritas.
2. Sikap favoritisme agama Islam di Jakarta Utara harus juga diberikan kepada pemeluk agama lainnya supaya prinsip keadilan dalam bernegara dapat diwujudkan secara nyata. Hal ini berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Ahnaf, Mohammad Iqbal & Hairus Salim. 2017. *Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta : CRCS UGM.

Alfauzi, Rois. 2022. *Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 11, No. 1, Juni.

Asnawati, 2012. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara*, Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 10, No. 1.

Bagir, Zainal Abidin et.al. 2011. *Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Yogyakarta : CRCS UGM.

Bagir, Zainal Abidin et.al. 2019. *Membatasi Tanpa Melanggar : Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Yogyakarta : CRCS UGM.

Hasim, Moh. 2019. *Peta Potensi Keagamaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Analisa : Journal of Social Science and Religion, Vol. XVI, No. 1.

Ihsan, Bakir & Cucu Nurhayati, 2020. *Agama, Negara dan Masyarakat : Tokoh Agama Ditengah Politik Identitas Warga Kota*, Jakarta : Haja Mandiri Press-LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jacob Paul Latupeirissa, Jonathan. 2021. *Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik*, Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Vol. 9 No.2.

Jaffrey, Sana. 2017. *Mempelajari Konflik Keagamaan di Indonesia : Pengetahuan dan Implikasi Kebijakan*, dalam Ihsan Ali Fauzi, Zainal Abidin Bagir & Irsyad Rafsadi (Editor), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme : Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, Jakarta : PUSAD Paramadina.

Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Lestari, Yeni Sri. 2018. *Politik Identitas di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama*, Journal of Politics and Policy Volume 1, No. 1.

Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Poloma, Margaret M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Press.

Pribadi, Yanwar. 2021. *Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia*, Book Review, *Studia Islamika : Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 28, No. 2.

Prihastuti, Diane. 2022. *Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19 No. 1.

Rusmanto, Joni. 2017. *Sosiologi Politik, Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan*, Surabaya, Pustaka SAGA.

Tim Yayasan Paramadina MPRK UGM dan ICRP. 2011. *Kontroversi Gereja Jakarta*, Yogyakarta : CRCS UGM.

Warsito, Hermawan. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Salman. Pembina Agama Kristen Katolik, 30 Maret 2022.

Wawancara dengan HM. Pembina Agama Budha, 01 April 2022 di Provinsi DKI Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Ahmad (Nama Samaran) di Pangukan, Tridadi, Kabupaten Sleman, 02 Maret 2022.

Wawancara dengan Pak Slamet,, Pangukan, Tridadi, Kabupaten Sleman 03 Maret 2022)

Wawancara dengan Ibu Paimin, Sleman, 01 Maret 2022)

Wawancara dengan Eko Riyadi, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, Yogyakarta, Yogyakarta 03 Maret 2022)

Wawancara dengan Wiwin Rohmawati, Pengurus FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 05 Maret 2022

Wawancara dengan Khadijah, di Provinsi DKI Jakarta 15 Maret 2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, MS.i bersama Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2022



Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, MS.i bersama Habib Said Bin Jindan di Kawasan Jakarta Utara, 2022.



Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, MS.i bersama Jamaah Masjid Al-Muqarabbien di Kawasan Makam Mbah Priok, Jakarta Utara, 2022.



Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, MS.i berada di dalam Kawasan Makam Mbah Priok, Jakarta Utara, 2022.



Almunauwar Bin Rusli bersama Eko Riyadi, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, Yogyakarta, 2022.



Almunauwar Bin Rusli bersama Wiwin Siti Aminah Rohmawati, Pengurus FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 2022.



Almunauwar Bin Rusli saat mengumpulkan data informan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Bupati Kabupaten Sleman, DIY 2022.

LAPORAN PENELITIAN

REORIENTASI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRA

PENELITI:

Prof. Dr. Muh. Idris, M.Ag
Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
Wisnu Muhammad Hamzah



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2023**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Judul Penelitian : REORIENTASI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
PERSPEKTIF PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRA
2. Kategori Penelitian : Dalam Negeri
3. Peneliti : 1) Prof. Dr. Muh Idris, M.Ag (Ketua)
2) Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Anggota)
3) Wisnu Muhammad Hamzah (Anggota)
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Sulawesi Utara
5. Jangka Waktu : 6 (Enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000, -

Ketua Dikdasmen Muhammdiyah Sulut



Dr. Ardianto, M.Pd.

Manado, 2023

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Muh. Idris, M.Ag

Mengetahui,
Rektor IAIN Manado



Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept and practice of multicultural education from the perspective of Azyumardi Azra's thinking. The research in this thesis is a character study research. This type of research is library research, namely the process of systematically searching and compiling data obtained from libraries, both primary and secondary sources, and supporting data. This research shows: that multicultural education, according to Azyumardi Azra, is education about the cultural diversity of the Indonesian people in forming bonds in diversity. From Azyumardi Azra's view, the concept of education was born, namely the revitalization of the nation's meeting point. Namely national insight, Pancasila, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the 1945 Constitution, and Bhinneka Tunggal Ika. Moreover, the practice of multicultural education, according to Azyumardi Azra, is carried out through three educational domains: formal, informal, and non-formal. Multicultural education in the non-formal scope starts from the family, father and mother teach it from home. The proper scope is to integrate the values of multicultural education in each subject. This is done through youth organizations, mass organizations, and other community forums in the informal scope.

Kata Kunci : Konsep Pendidikan Multikulutral, Praksis Pendidikan Multikulutral

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural memerlukan pendekatan dan instrument strategi untuk dijadikan sebagai suatu Gerakan nasional untuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa agar menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Salah satu instrument pendekatannya adalah melalui Pendidikan multikulutral. Pendidikan multikulutral adalah proses penanaman cara-cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan Pendidikan multikultural, diharapkan adanya keyakinan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik. Melalui Pendidikan multikultural, sikap dan pemikiran pelajar maupun mahasiswa akan lebih mudah terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.¹

Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa dan agama dirasa penting untuk menerapkan Pendidikan multikulutral, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik.² Pendidikan multikulutral adalah proses pembangunan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralism budaya kedalam sistem Pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (equality), saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme se usai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut Hak Asasi Manusia, kemerdekaan dan kolonialisme, diskriminasi rasial, dan lain-lain. Juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau *politics of recognition* politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.³ Keragaman, atau kebinekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal, dan lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa tidaklah berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan konflik etnis dan rasial. Sebab, pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat berbagai simbol, nilai struktur dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi.⁴ Penelitian ini adalah penelitian yang melihat bagaimana pemikiran Pendidikan multikulutral dalam perspektif Azyumardi Azra, kiranya perlu untuk ditelaah dan diimplementasikan dalam pendidikan dalam rangka untuk memperkuat keragaman masyarakat Indonesia agar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam bhinneka tunggal ika, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosio- politik maupun konflik di tengah masyarakat di Indonesia. Upaya demikian dilakukan agar Pendidikan multikultural dalam pandangan Azyumardi Azra dapat dimaknai lebih aplikatif dan solutif demi membentuk masyarakat multukultural. Namun, tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dalam bingkai kehidupan masyarakat yang plural dan multikultur

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa makalah, karya ilmiah yang relevan, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁵ Data dari penelitian ini didapatkan dari pernyataan, pandangan dari Azyumardi Azra tentang pendidikan multikultural melalui, wawancara, artikel, makalah, catatan, maupun melalui media sosial youtube yang didalamnya berisi pernyataan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis. Analisis isi (content analysis) dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan dari karya yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data ini adalah dengan menyeleksi teks, menyusun item-item yang spesifik, kemudian melaksanakan penelitian. Dari data yang terkumpul maka dapat diperoleh pembahasan tentang pendidikan multikultural perspektif Azyumardi Azra

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup, Aktivitas Akademik, dan karya-karya Azyumardi Azra

Azymardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955, merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Bagindo Azikar seorang tukang kayu, pedagang cengkeh dan kopra. Ibunya bernama Ramlah berprofesi sebagai guru agama Islam di Sekolah Dasar dekat rumahnya. Azyumardi Azra dibesarkan dalam lingkungan keluarga agamis yang kental dengan Muhammadiyah, namun di sisi lain Azyumardi Azra juga merasa kondusif dalam tradisi Islam tradisional. Kondisi ekonomi keluarga Bagindo Azikar sangat pas-pasan namun ia sadar bahwa Pendidikan bagi anak-anaknya sangat penting karena mereka tidak dapat membekali apapun kepada anaknya selain dorongan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Berkat kerja keras dan jerih payahnya dan ditambah dengan gaji Ramlah yang berprofesi sebagai guru, kini semua anaknya bisa menjadi sarjana.⁶ Azyumardi Azra memperoleh pelajaran kedisiplinandan etos kerja dari ayahnya, sehingga tidak mengherankan sampai sekarang ia menjadi seorang pekerja keras. Sedangkan ibunya sangat berperan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral dan humanism. Azyumardi Azra memulai Pendidikan formal saat usia 9 tahun di Sekolah Dasar dekat rumahnya pada tahun 1964, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai, bahkan Azyumardi sudah bisa membaca koran sebelum masuk Sekolah Dasar. Setelah lulus ia melanjutkan pendidikannya di PGAN Padang sampai tahun 1975. Ketika Azyumardi sekolah di PGAN Padang, teman-temannya sempat memberi julukan untuknya yaitu “pak Karniyus”, hal ini disebabkan apabila pak Karniyus tidak hadir, teman-temannya sering meminta bantuan Azyumardi Azra menjelaskan mata pelajaran yang sama di depan kelas.⁷ Setelah tamat di PGAN Padang, Azyumardi Azra dan ayahnya sempat bersilang pendapat. Hal ini disebabkan ayahnya menghendaki Azyumardi Azra agar kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang, sedangkan Azyumardi Azra menginginkan kuliah di Universitas Andalas atau IKIP Padang. Akhirnya Azyumardi Azra memutuskan untuk kuliah di IAIN Jakarta. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa di kota metropolitan tersebut merupakan tempat kosmopolit dan sangat kondusif untuk menghirup udara intelektual. Azyumardi Azra menyelesaikan kuliah strata satu pada tahun 1982, karena kecerdasannya ia memperoleh beasiswa dari Fullbright Foundation dan berkesempatan melanjutkan strata dua di Universitas Columbia, New York Amerika Serikat.⁸ Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 Maret 1983, ia menyunting gadis idamannya yang bernama Ipa Fariyah, kelahiran Bogor 19 Agustus 1959 yang merupakan adik tingkat semasa di IAIN Jakarta. Azyumardi dan Ipa dikaruniai tiga putra dan satu putri, masing-masing Raushanfikr Usada, Firman El Amny Azra, M. Subhan Azra dan Emily Sakina Azra.⁹ Azyumardi Azra memiliki obsesi yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia, ia juga telah menorehkan melalui karya-karya geniusnya, baik dalam tulisan artikel dan esei yang dimuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang pernah di terbitkan. Berikut karya Azyumardi Azra yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional, antara lain: “A Hadhrami Relegious Sclar in Indonesia: Sayyad Uthman”, dalam U. Freitag dan W.G. Clarence-Smith (eds), *Hadhrami Tranders, Scholar and Statesmen in the Indian Ocean*

1950-1960, Leiden, E.J. Brill, 1997; "Education, Law, Mysticism, Constructing Social Realities", dalam Mohd. Taib Osman (ed.), *Islamic Civilization in The Malay World*, Kuala Lumpur dan Istanbul, Dewan Bahasa dan Pustaka dan IRCICA, 1997; *Opposition to Sufism in The East India in The Seventeenth and Eighteenth Centuries*, dalam Frederick De Jong and Bernd Radtke, *Islamic Mysticism Contested Thirteen Centuries of Controversies and Polemics* (Leiden: Brill, 1999); *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan* (Pustaka Panjimas, 1983); *Mengenal Ajaran Kaum Sufi* (Pustaka Jaya, 1984); *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Yayasan Obor Indonesia, 1985); *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Yayasan Obor Indonesia, 1984); *Agama di Tengah Sekularisasi Politik* (Pustaka Panjimas, 1985); *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung, Mizan 1998).

Orientasi Pendidikan Multikultural Azyumardi Azra

Menurut Azyumardi Azra, multikultural pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Menurut Azyumardi Azra, multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, Bahasa, ataupun agama. terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.¹¹ Multikultural merupakan keberagaman budaya. Sementara secara etimologi istilah multikulturalisme dibentuk dari kata multi banyak, kultur, budaya, dan isme aliran atau paham. Adapun secara hakiki dalam kata multikulturalisme itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹² Sedangkan kultur "budaya" itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari empat tema penting yaitu, agama, ras, suku, dan budaya.¹³ Jika paradigma multikultural dibawah ke ranah Pendidikan, yang kemudian memunculkan istilah Pendidikan multikultural bisa dipahami sebagai Pendidikan untuk people of color.¹⁴ Pendidikan multikultural merupakan Gerakan dan inovasi Pendidikan dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan divergensi dengan antusiasme kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, divergensi dan keunikan agama-agama, sehingga terjalin suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima divergensi pendapat dalam pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi inkompatibilitas dan menciptakan perdamaian melalui kasih sayang antar sesama.¹⁵

Pendidikan multikulturalisme berjalan bersamaan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi tersebut dipacu dengan adanya peningkatan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan dan lainnya. Sang pencipta menciptakan manusia dengan martabat yang sama tanpa membedakan warna kulit, asal usul, agama, dan jenis kelamin.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga hal tentang Pendidikan multikultural yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural muncul karena adanya kecenderungan yang kuat dari setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan secara lebih adil dan demokratis dalam bidang Pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dengan tidak

membedakan latar belakang agama, budaya dan etnis. Kecenderungan tersebut muncul sesudah perang dunia II dengan adanya tekanan demokratis dari negara-negara maju.

2. Pendidikan multikultural muncul akibat dorongan masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan prinsip kehidupan yang lebih berbudaya dan beradab dengan berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Prinsip kehidupan yang lebih berbudaya dan beradab meliputi penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, egaliter, manusiawi, jujur, amanah, toleransi, dan persaudaraan.
3. Pendidikan multikultural muncul karena adanya kecenderungan untuk mengakui pluralism (keragaman) sebagai sebuah keniscayaan atau realitas yang bersifat alami dan diterima dengan penuh kesadaran. Pendidikan multikultural menginginkan agar setiap warga negara yang memiliki keragaman Pendidikan harus diperlakukan secara adil dan demokrasi.¹⁷

Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Tujuan utama dari Pendidikan multikultural adalah pengembangan sikap menghormati dengan adanya perbedaan. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agar peserta didik dapat mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam realitas keberagaman dan berperilaku positif sehingga dapat mengelola keberagaman menjadi kekuatan positif tanpa menghapuskan identitas diri dan budayanya. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah toleransi, solidaritas, empati, musyawarah, egaliter, keterbukaan, keadilan, kerja sama, kasih sayang, nasionalisme, prasangka baik, saling percaya, percaya diri, tanggung jawab, kejujuran, ketulusan, dan amanah. Nilai-nilai ini merupakan persyaratan dalam Pendidikan multikultural agar dapat berjalan secara efektif.

Menurut Azyumardi Azra, tujuan Pendidikan multikultural adalah untuk penguatan Bhinneka Tunggal Ika dan untuk keragaman kebudayaan masyarakat Indonesia di masa silam dan hari yang tengah mengalami perubahan demografis dan sosio-kultural. ¹⁹

Kendall dalam Kasinyo juga telah mengemukakan lima tujuan utama dalam Pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:

1. Mengajarkan kepada peserta didik untuk menghargai nilai-nilai dan budaya orang lain di samping nilai dan budayannya sendiri.
2. Membantu semua peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat yang beragam ras dan budaya.
3. Mengembangkan konsep diri yang positif dalam peserta didik yang dipengaruhi oleh ras anak-anak yang kulit berwarna.
4. Membantu semua peserta didik untuk mengalami sendiri hidup di dalam persamaan dan perbedaan sebagai manusia dengan cara yang terpuji.

5. Mendorong dan memberikan pengalaman kepada peserta didik bekerja sama dengan orang yang berbeda budaya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi Pendidikan untuk peserta didik didalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum Pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti, toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, mediasi, Hak Asasi Manusia, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek subjek lain yang relevan.²¹ Karakteristik dalam Pendidikan multikultural ada tiga, adalah sebagai berikut:

1. Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan

Prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan merupakan sebuah prinsip yang mendasari Pendidikan multikultural, baik pada level ide, proses, maupun Gerakan. Ketiga prinsip ini menggaris bawahi bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan. Sebagaimana dibahas pada bagian terdahulu, bahwa Lembaga-lembaga Pendidikan di beberapa negara seperti Amerika, Kanada dan Jerman tidak memberikan tempat kepada anak dari keluarga kulit hitam atau dari keluarga imigran. Mereka tidak memberikan hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan kepada anak dari keluarga imigran dan keluarga kulit berwarna. Praktik Pendidikan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan

2. Berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian

Orientasi pertama bagi Pendidikan multikultural adalah orientasi kemanusiaan. Kemanusiaan (humanity) yang dijadikan titik orientasi oleh Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai nilai yang menempatkan peningkatan pengembangan manusia, keberadaanya, dan martabatnya sebagai pemikiran dan Tindakan pengembangan manusia yang tertinggi. Sebagai manusia bermartabat, Nimrod Aloni menyebut adanya tiga prinsip dalam kemanusiaan, yaitu:

- a. Otonomi, rasional dan penghargaan untuk semua orang;
- b. Kesetaraan dan kebersamaan;
- c. Komitmen untuk membantu semua orang dalam pengembangan potensinya.

Orientasi kedua Pendidikan multikultural adalah kebersamaan (cooperation). Kebersamaan ini dapat dipahami sebagai sikap seseorang terhadap orang lain, atau sikap sesorang terhadap kelompok dan komunitas. Menurut Dariusz Dobrzanski, dalam kebersamaan terdapat kesatuan perasaan dan sikap diantara individu yang berbeda dalam kelompok, baik kelompok itu berupa keluarga, komunitas, suku, maupun kelas sosial. Dengan kata lain, kebersamaan merupakan nilai yang mendasari terjadinya hubungan antara seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan kelompok dan komunitas. Orientasi ketiga Pendidikan muktikultural adalah kedamaian (peace). Kedamaian merupakan cita-cita semua orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen.

3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman

Untuk mengembangkan orientasi hidup kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang majemuk diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap sosial positif ini, menurut Donna M. Gollnick dan Lawrence A. Blum antara lain mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman.²²

Analisis tentang orientasi Pendidikan multikultural perspektif Azyumardi Azra adalah dengan melihat pada konteks keragaman, kebudayaan, serta identitas bangsa Indonesia yang multikultural. Pandangan Azyumardi Azra tentang Pendidikan multikultural ini adalah Pendidikan yang bertujuan untuk penguatan Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan Azyumardi Azra tentang Pendidikan multikultural lahir dari melihat Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami disorientasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat akibat dari globalisasi. Globalisasi menurut Azyumardi Azra telah membiarkan budaya-budaya instan masuk dan berkembang di masyarakat, seperti kebudayaan Barat, masukan ideologi selain Pancasila yang berkembang, dan lain-lain. Akhirnya dari akibat itu semua, menurut Azyumardi Azra, ideologi Indonesia yang asli yaitu Pancasila semakin termarginalkan. Banyak orang sekarang yang mengaku sebagai orang yang pancasilais, orang yang mengaku paham tentang Pancasila serta keindonesiaan, akan tetapi tidak menunjukkan dia sebagai orang yang berpancasila. Melihat itu Azyumardi Azra mencontohkan bahwa sekarang ini orang-orang yang masih melakukan korupsi, ketidakadilan masih terjadi dimana-mana baik itu dalam ekonomi dan sosial. Azyumardi Azra berpandangan apabila wawasan kebangsaan ini digiatkan lagi, disosialisasikan, serta diamalkan dengan baik, maka orang-orang yang melakukan penyimpangan di atas akan sadar. Azyumardi Azra juga mengkritik pemerintahan sejak orde lama, orde baru, dan pemerintahan sekarang yang hanya menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, tapi tak diamalkan. Sejak orde baru pemerintahan Presiden Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasi secara paksa melalui penataran P4. Akhirnya Hal yang terjadi juga pada Pancasila pada zaman Presiden B.J Habibie yang mengahapuskan asas tunggal Pancasila bagi setiap ormas, yang kemudian dianggap Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan Indonesia yang akhirnya mengakibatkan mudah masuknya ideologi lain yang bisa membahayakan kehidupan Indonesia

Konsep Pendidikan Multikultural Azyumardi Azra

1. Pendidikan Multikultural Untuk Penguatan Bhinneka Tunggal Ika

Multikultural sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yang hanya memiliki kebudayaan nasional tunggal. Hal ini mengandung arti perlunya upaya penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian multikultural merupakan sunnatullah yang tidak dapat ditolak lagi bagi setiap negara-bangsa didunia ini. Pada saat yang sama multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Pada titik inilah, multikulturalisme dipandang sebagai landasan budaya (cultural basic) yang tidak hanya ditujukan bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi Pendidikan.²³ Multikulturalisme adalah kesediaan

menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, Bahasa, ataupun agama. terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.²⁴

Merupakan kenyataan yang sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Tetapi, pada pihak lain, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi sebuah kekuatan pemersatu yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Pandangan dunia multikultural secara substantif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara bhineka tunggal ika mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan.

Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted (diterima begitu saja) atau trial and error coba-coba. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, terintegrasi, dan berkesinambungan, dan bahkan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah Pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga Pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.²⁵

Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi Pendidikan multikultural telah cukup lama dirasakan cukup mendesak bagi negara-bangsa yang majemuk lainnya. Di beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain, yang usainya Perang Dunia II semakin multikultural karena proses migrasi penduduk luar negara-negara tersebut. Pendidikan multikultural menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya di AS misalnya dikembangkan Pendidikan multikultural. Berhadapan dengan meningkatnya multikulturalisme di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep dan praktik Pendidikan multikultural semakin relevan dan tepat waktu. Pada pihak lain, gagasan Pendidikan multikultural merupakan suatu hal baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara-suara yang mengusulkan Pendidikan multikultural tersebut di tanah air, tidak berkembang wacana publik tentang subjek ini. Pembahasan dan literatur mengenai subjek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, khususnya sejak era reformasi yang penuh dengan gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat, membuat Pendidikan multikultural terasa semakin dibutuhkan.²⁶

Pada zaman pemerintahan orde baru, proses Pendidikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat tertanam kuat di ingatan peserta didik. Pada masa orde baru, terdapat beragam cara untuk menanamkan semboyan tersebut, misalnya melalui lambing-lambang Bhinneka Tunggal Ika yang ada di setiap sekolah, melalui hafalan-hafalan butir-butir Pancasila pada praktek pembelajaran, dan beragam pelatihan seperti pelatihan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila). Akan tetapi disisi lain, terlepas dari proses internalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Pendidikan di masa orde baru, identitas kebudayaan minoritas ditindas dengan berbagai cara dengan mengatasnamakan kesatuan bangsa. Misalnya politik asimilasi yang dikenakan pemerintahan orde baru kepada etnis Tionghoa, yang mana cara politik seperti itu sangat bertentangan dengan semangat multikulturalisme.²⁷ Sejalan dengan yang dijelaskan diatas, Azyumardi Azra memandang

bahwa tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan tetapi juga eksistensi negara bangsa (nation building) yang mengandung keragaman tersebut, para penguasa negara negara baru ini memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik mono-kulturalisme

2. Revitalisasi Wawasan Kebangsaan

Azyumardi Azra mengemukakan, bahwa masalah wawasan kebangsaan dan identitas jati diri bangsa Indonesia merupakan subjek rumit dan masih menjadi perdebatan di tanah air. Perdebatan tentang subjek tersebut, Azyumardi Azra mengemukakan ide dan memusatkan perhatian pada pembangunan kembali identitas bangsa yang perlu diakselerasikan menuju masyarakat multikultural yang berprinsip pada pandangan dunia multikulturalisme.²⁸ Pendidikan multikultural perspektif Azyumardi Azra, peneliti melihat bahwa konsep Pendidikan multikultural menurut Azyumardi Azra adalah dengan revitalisasi wawasan kebangsaan Indonesia yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Azyumardi Azra, negara Indonesia adalah negara multikultural yang mempunyai banyak titik temu. Titik temu bangsa Indonesia adalah empat prinsip dasar, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menghadapi tantangan global maupun tantangan dalam negeri, maka keempat titik temu tersebut harus direvitalisasi, diperkuat dan ditanamkan dalam Pendidikan.²⁹ Menurut Azyumardi Azra, di tengah masih berlanjutnya disorientasi dan dislokasi atau krisis sosial budaya di kalangan masyarakat, maka hal yang mesti dilakukan adalah dengan cara merevitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara-bangsa melalui Pendidikan Multikultural atau semacam Pendidikan kewargaan (civic education).³⁰

27 Okta Hadi Nurcahyo, Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis, h. 111. 28 Azyumardi Azra, Wawasan Multikultural Dan Kebangsaan, dalam Makalah Handout untuk Program Pascasarjana IAIN Ambon, 18 Desember 2013, h. 1. 29 Azyumardi Azra, Pembicara Seminar Nasional, Forum Titik Temu: Kerjasama Multikultural Berdasarkan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Mewujudkan Perdamaian, Keadila dan Persatuan 10 Oktober 2019, dilihat dalam Channel Youtube Cak Nur Society pada tanggal 15 Januari 2021 30 Azyumardi Azra, Wawasan Multikultural dan Kebangsaan: Revitalisasi dan Pendidikan Multikultural, (Makalah handout untuk Program Pascasarjana IAIN Ambon, 2013), h. 10. 34 Journal of Islamic Education Policy Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2022 Konsep serta gagasan pendidikan multikultural yang ditawarkan Azyumardi Azra adalah dengan revitalisasi wawasan kebangsaan. Penerapan Pendidikan multikultural di Indonesia, tidaklah menggunakan cara-cara otoriter, seperti Pendidikan era orde baru yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, mematikan kebudayaan lokal dengan mengatasnamakan kebudayaan nasional. Pendidikan multikultural dalam pandangan Azyumardi Azra haruslah disosialisasikan secara sistematis, ditanamkan di setiap lembaga Pendidikan dengan memperkuat atau revitalisasi wawasan kebangsaan yang merupakan integrating force (pemersatu) yang mengikat keragaman etnis dan budaya Indonesia. Revitalisasi empat pilar wawasan kebangsaan yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi Azra, ideologi menurut Azyumardi Azra, empat pilar wawasan kebangsaan tersebut merupakan titik temu masyarakat Indonesia dalam persatuan dan kesatuan.

3. Praksis Pendidikan Multikultural Perpektif Azyumardi Azra

Sampai saat ini, Pendidikan multikultural memang masih dalam sebatas wacana. Praktek Pendidikan multikulutral di Indonesia nampaknya tidak dapat dilaksanakan seratus persen ideal seperti di Amerika Serikat, walaupun ditinjau dari keragaman budaya memang banyak kemiripan. Hal itu disebabkan oleh perjalanan Panjang histori penyelenggaraan Pendidikan yang banyak dilatar belakangi oleh primordialisme. Misalnya pendirian Lembaga Pendidikan berdasar latar belakang agama, daerah, perorangan maupun kelompok.³¹ Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan jika dipandang sebagai sebuah sistem dan ditarik dalam ranah praktik, cara atau langkah yang harus ditempuh dalam menyelenggarakan Pendidikan multikultural baik secara formal, informal, dan nonformal adalah dengan merumuskan terlebih dahulu secara konseptual dan paradigmatic.³² Pendidikan multikultural dalam pandangan Azyumardi Azra dapat dilakukan melalui tiga lokus Pendidikan, yaitu Pendidikan dalam keluarga (informal), Pendidikan di sekolah (formal), dan Pendidikan dalam masyarakat (nonformal). Pendidikan multikultural di Indonesia sangatlah penting, karena kondisi bangsa Indonesia yang majemuk maka dipandang perlu untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan sikap yang demokratik-pluralitik agar tercipta sebuah tatanan masyarakat yang bermoral. Pendidikan multikultural Azyumardi Azra dirumuskan lebih dulu secara konseptual dan paradigmatic. Dari situ bisa dirumuskan langkah-langkah sosial Pendidikan multikultural pada ketiga lokus Pendidikan. Pengetahuan dan penerapan nilai-nilai Pendidikan multikultural bisa dan harus dimulai dalam keluarga oleh ayah dan ibu. Kemudian dalam pendidikan formal, pada tingkat dasar dan menengah nilai-nilai Pendidikan multikultural bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan (PKN), sejarah, Pendidikan agama Islam dan sebagainya. Pada tingkat Pendidikan informal, pengetahuan dan penerapan Pendidikan multikultural bisa dilakukan para pemimpin lewat karang taruna, ormas, pengajian dan forum-forum lain

BAB V

KESIMPULAN

Pendidikan multikultural berdasarkan perspektif Azyumardi Azra adalah pendidikan untuk keragaman budaya masyarakat Indonesia dulu dan sekarang yang sedang mengalami perubahan demografi dan sosial budaya. Pendidikan multikultural memandang masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap acuh tak acuh dan tidak mengakui yang berakar bukan hanya dari ketimpangan struktural rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup mata pelajaran tentang ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok minoritas di berbagai bidang; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Paradigma ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya studi tentang studi etnis, untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Konsep pendidikan multikultural Azyumardi Azra berangkat dari realitas atau kondisi masyarakat Indonesia guna memperkuat empat pilar kebangsaan dan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan Praksis Pendidikan multikultural menurut Azyumardi Azra adalah dengan dengan mula-mula merumuskan konsep Pendidikan multikultural. Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan jika dipandang sebagai sebuah sistem dan ditarik dalam ranah praktik, cara atau langkah yang harus ditempuh dalam menyelenggarakan Pendidikan multikultural baik secara formal, informal, dan nonformal adalah dengan merumuskan terlebih dahulu secara konseptual dan paradigmatik. Pendidikan multikultural di dalam ruang lingkup nonformal adalah dimulai dari keluarga, ayah dan ibu mengajarkannya dari rumah. Dalam ruang lingkup formal adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan multikultural dalam setiap mata pelajaran. Dalam ruang lingkup informal adalah dilakukan dengan melalui karang taruna, ormas, dan forum-forum dalam masyarakat lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arifin, Hidayatullah, Ahmad, Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Volume 1, No 1, Juni 2012
- Aly, Abdullah, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Azra, Azyumardi, Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia, Jakarta: FE UI, 2007
- , Pendidikan Multikultural Dan Pancasila: Tribut Untuk Profesor Tilaar, dalam 10 Windu Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc.Ed, Pendidikan Nasional Arah Kemana? Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012
- , Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, Yogyakarta: Institute Pluralism and Multiculturalism Studies (Impluse) dan Kanasius, 2007
- , Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Multikultural, dalam *Jurnal LEDALERO*, Vol. 18, No. 2, Desember 2019
- , Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme di Indonesia, Kata pengantar dalam Zakiyuddin Baidhawiy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta: Erlangga, 2005
- , Wawasan Multikultural Dan Kebangsaan, dalam Makalah Handout untuk Program Pascasarjana IAIN Ambon, 18 Desember 2013
- Baidhawiy, Zakiyuddin, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga, 2005
- Banks, James, A, Multiethnic Education: Theory and Practice, cet. 2, Bostom: Allyn and Bacon 1988
- Dawam, Ain al-Rafiq, Emoh Sekolah, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2003
- Hasan, Iqbal, M, Pokok-pokok Materi Peneltian Dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2002
- Harto, Kasinyo, Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural, Palembang: Rajawali Press, 2015
- Idris, Muh, Azyumardi Azra's Thought On Multicultural Education, *Jurnal MIQOT* Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2020
- Ibrahim, Rustam, Pendidikan Multikultral (Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam), *Jurnal ADDIN*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
- Kurniawan, Syamsul dan Mahrus, Erwin, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Mahfud, Choirul, Pendidikan Multukultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muslimin, Pendidikan Multikultural Sebagai Perikat Budaya Nusantara: Menuju Indonesia Yang Lebih Baik, dalam *Prosiding Seminar Internasional Multikultural dan Globalisasi*, Universitas Negeri Gorontalo, 2012
- Nata, Abuddin, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- , Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendidikan Multidisipliner, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009 Puspita Yenny, Pentingnya Pendidikan Multikultral, *Prosiding Seminar Nasional 21 Universitas PGRI Palembang* 05 Mei 2018
- Azra, Azyumardi, Pembicara Seminar Nasional, Forum Titik Temu: Kerjasama Multikultural Berdasarkan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Mewujudkan Perdamaian, Keadila

dan Persatuan 10 Oktober 2019, dilihat dalam Channel Youtube Cak Nur Society pada tanggal 15 Januari 2021

-----, wawancara via email pada tanggal 09 September 2020

LAMPIRAN
RINCIAN PENGELUARAN PENELITIAN

NO	JENIS PENGELUARAN	BIAYA (RP)
1	Pembelian ATK, fotocopy dan penyusunan laporan	2.500.000
2	Transportasi dan Konsumsi	15.300.000
3	Buku atau Referensi	5.200.000
4	APC (Article Processing Charge)	2.000.000
Total Biaya		25.000.000

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Muh Idris, M.Ag
NIP. 196304151993021001

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

Sosialisasi Nilai – Nilai Multikultural Pada Mahasiswa Milenial Di Amerika Serikat

Rukmina Gonibala

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rukminagonibala@iain-manado.ac.id

Ardianto

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ardianto@iain-manado.ac.id

Mutmainah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: mutmainah@iain-manado.ac.id

Sriwulandari

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: sriwulandari@iain-manado.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi nilai- nilai multikultural pada mahasiswa milenial yang ada Amerika Serikat. Nilai – nilai multikultural merupakan merupakan satu elemen penting bangsa indonesia yang harus dibagikan kepada bangsa – bangsa lain karena memiliki daya rekat terhadap persatuan dan keutuhan sebuah bangsa dan negara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Amerika Serikat dibulan November 2022, metode pelaksanaannya dengan menjabarkan nilai – nilai multikultural yang diajarkan. melakukan sosialisasi yang digunakan oleh lembaga keagamaan, masyarakat dan pemerintah setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap sejumlah generasi milenial di ketiga kota tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai – nilai multikultural bagi generasi milenial sangat ditentukan oleh peran masyarakat, pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menyajikan muatan nilai – nilai keagamaan, moral, tradisi, dan budaya melalui sarana yang disukai oleh mereka. Cara yang digunakan oleh setiap lembaga keagamaan cukup variatif, baik itu dalam bentuk pendekatan langsung ataupun tidak langsung. Perbedaan peran tentu dipengaruhi oleh mayoritas agama yang dianut di setiap daerah.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Milenial, Sikap Religius.

Abstract

This community service (PkM) aims to socialize multicultural values to millennial students in the United States. Multicultural values are an important element of the Indonesian nation which must be shared with other nations because they have an attachment to the unity and integrity

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

of a nation and state. This service activity was carried out in the United States in November 2022, the method of implementation was by describing the multicultural values being taught. carry out socialization that is used by religious institutions, the community and the local government. Data was collected through direct interviews with a number of millennials in these three cities. Based on the results of the study, it can be concluded that strengthening multicultural values for the millennial generation is largely determined by the role of society, government and religious institutions in presenting religious, moral, traditional and cultural values through the means they like. The method used by each religious institution is quite varied, either in the form of a direct or indirect approach. The difference in roles is certainly influenced by the majority of religions adhered to in each region.

Keywords: *United States of America, Millennials, Religious Attitudes.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu cepat memicu lahirnya kebiasaan – kebiasaan baru yang bertumpu pada nilai – nilai efektivitas, kreatifitas, efisiensi dan produktivitas baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun politik. Internet menjadi tonggak bersejarah dalam kehidupan manusia di mana akses informasi dan komunikasi secara global dapat diterwujud melalui jaringan internet yang terhubung ke seluruh penjuru dunia. Dalam survey APJII 1 Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Usia muda, banyak inovasi Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram (selebritas Instagram) dan YouTuber (pembuat konten YouTube). Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, orang tua di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet (W et al. 2020).

Prilaku atau sikap religius memiliki peran penting di era modern (Noor Amirudin 2022). Menurut Glock dan Stark sikap religius meliputi aspek kepercayaan, praktik peribadahan, penghayaan, pengetahuan dan pengalaman (Safitri and Saputra 2017). Dimensi kepercayaan meliputi keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang diyakini secara utuh sehingga menimbulkan ketaatan untuk menjalankan perintah agama. Dimensi praktik peribadahan meliputi patuh kepada perintah dan larangan yang diajarkan. Dimensi penghayatan meliputi motivasi dan latarang belakang seseorang untuk menjalankan syariat agama. Dimensi pengetahuan meliputi hal – hal yang diketahui oleh seseorang tentang nilai – nilai yang diamalkan. Aspek pengalaman meliputi pengalaman spiritual yang pernah dialami dalam kehidupan sosial. Aspek – aspek tersebut cerminkan dalam sikap universal yakni kejujuran dan keadilan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari (Widjanarko 1997). Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi begitu saja. Seseorang mengungkapkan sikapnya karena pengaruh atau keadaan dari luar. Orang tidak dilahirkan dengan sikap yang lengkap, tetapi sikap ini diproduksi dan dikembangkan dengan akumulasi

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

pengalaman. Dengan demikian, sikap dapat berkembang, seperti pola perilaku mental dan emosional lainnya, sebagai bentuk respon individu terhadap lingkungannya, sikap religious, Multikulturalisme erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dapat dijelaskan sebagai sekelompok orang yang hidup dan menetap secara permanen di suatu tempat yang memiliki budaya dan identitas tersendiri yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di Indonesia yang merupakan negara multikultural, bentuk interaksi yang positif antar individu dalam masyarakat akan memperkuat eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa. Sebaliknya, interaksi negatif akan mengancam keutuhan dan integrasi negara. Untuk meramalkan ancaman ini diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dalam masyarakat multikultural. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah secara langsung adalah dengan menerapkan pendidikan multikultural di sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Amerika Serikat dibulan November 2022, metode pelaksanaannya dengan menjabarkan nilai-nilai multikultural yang diajarkan. melakukan sosialisasi yang digunakan oleh lembaga keagamaan, masyarakat dan pemerintah setempat. Metode pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan presentasi oleh Tim PKM yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan mahasiswa yang ada di amerika serikat. Target akhir kegiatan ini adalah setiap mahasiswa memahami nilai nilai multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap religius generasi milenial di Amerika Serikat dibentuk oleh lingkungan keluarga dan masyarakat dalam dua aspek yakni kultural dan struktural. Aspek kultural di lingkungan keluarga berupa pembiasaan dan nilai – nilai yang diajarkan oleh orangtua secara turun termurun. Sikap religius dalam keluarga meliputi berdoa sebelum menjalankan aktivitas, taat dan patuh kepada perintah agama dan orangtua, membagi waktu belajar dan bermain, dan memilih lingkungan pergaulan yang baik. Aspek struktural lebih didominasi oleh peranan masyarakat dan pemerintah untuk berkontribusi terhadap sikap religius generasi milenial. Peran – peran ini terlihat dalam lingkungan sekolah dan tempat tinggal mereka. Sikap religius yang mereka pelajari seperti toleransi, anti kekerasan, dan kasih sayang. Di Bali sikap religius diajarkan melalui kesenian, dan kearifan lokal setempat. Seni musik dan tari – tarian tradisional menjadi medium untuk menarik minat mereka belajar dan mendalami nilai – nilai religius. Hal yang sama juga ditemui Di Lombok, di mana tradisi dan kebudayaan islam sangat kental dan melekat dalam sendi – sendi kehidupan bermasyarakat sehingga sikap religius dibentuk melalui aktivitas – aktivitas keagamaan seperti ngurisan, musik gerantung, ruah maulud, kemang male, praje dan migel. Di Lombok, pembentkan sikap religius pada generasi milenial juga dipengaruhi oleh peran lembaga agama, masyarakat dan pemerintah, terutama melalui lembaga pendidikan yang dimiliki. Sikap – sikap tersebut diantara adalah toleransi, anti kekerasan, mencintai tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta mengamalkan nilai – nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama islam. Nilai – nilai multikultural diajarkan oleh tiga agama

hasil penelitian di Bali diperkuat oleh penelitian (Bajrajnyana and Atmadja 2022) bahwa ajaran keagamaan diajarkan di sanggar seni yang berimplikasi terhadap meningkatnya

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

sikap religius yang meliputi kesadaran untuk menjalankan persembahyangan dan kegiatan ngayah di pura. Sikap religius berupa toleransi di Lombok didasari atas sikap tolong menolong, tidak saling berbenturan, dan sikap menjaga stabilitas kemajuan masyarakat (Wirata 2018). Implementasinya diwujudkan dalam kerukunan hidup antar umat beragama melalui dialog keagamaan yang membahas hubungan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Di Amerika Serikat terdapat nilai budaya *torang semua basudara* yang kemudian menjadi falsafah hidup masyarakat setempat. makna dari ajaran tersebut adalah semua ciptaan Tuhan harus saling menyanyangi dan menghasihi yang wujudkan dalam sebuah kerukunan dan dukungan terhadap kebaikan bersama(Nassa 2021).

Antara sikap religius generasi milenial dengan paham terhadap nilai – nilai multikultural memiliki hubungan erat dalam pembentukan karakter mereka. lembaga keagamaan, masyarakat dan pemerintah memiliki metode sosialisasi yang cukup beragam. Lembaga keagamaan menginsersikan nilai – nilai tersebut dalam agenda – agenda keagamaan seperti forum pengajian, perayaan hari besar, dan kegiatan lainnya. Pemerintah setempat memanfaatkan perangkat strukturalnya untuk mensosialisasikan nilai – nilai tersebut melalui lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakat dan lembaga – lembaga lain yang berada di bawah naungannya. Dan masyarakat menggunakan metode kultural melalui pembiasaan dan penerapan kehidupan bertetangga dengan warga yang memiliki etnis, bahasa, dan agama yang berbeda.

KESIMPULAN

Hasil pengabdian diatas dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai – nilai multikultural bagi generasi milenial sangat ditentukan oleh peran masyarakat, pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menyajikan muatan nilai – nilai keagamaan, moral, tradisi, dan budaya melalui sarana yang disukai oleh mereka. Cara yang digunakan oleh setiap lembaga keagamaan cukup variatif, baik itu dalam bentuk pendekatan langsung ataupun tidak langsung. Perbedaan peran tentu dipengaruhi oleh mayoritas agama yang dianut di setiap daerah. Sikap religius generasi milenial sangat ditentukan oleh peran masyarakat, pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menyajikan muatan nilai – nilai keagamaan, moral, tradisi, dan budaya melalui sarana yang disukai oleh mereka. Perbedaan peran tentu dipengaruhi oleh mayoritas agama yang dianut di setiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian di Bali, Lombok dan Amerika Serikat. Agama islam di Lombok menjadikan pelestarian tradisi, dan kearifan lokal untuk menanamkan sikap religius kepada generasi milenial. Agama hindu di Bali memanfaatkan kesenian musik dan tari – tarian sebagai sarana mempertemukan mereka dengan nilai – nilai religius. dan Kristen di Amerika Serikat memanfaatkan instrumen kultural dan struktural untuk mendorong anak – anak muda bersikap sesuai dengan falsafat hidup yang diyakininya "*torang semua basudara*".

REFERENSI

Bajrajnyana, I. B. G., and N. B. Atmadja. 2022. "Implementasi Ajaran Tri Parartha Berbasis Ideologi Tri Hita Karana Pada Sanggar Seni Sunari Bajra Di Kota Singaraja Buleleng Bali." *JURDIKSCA: Jurnal ...* 1(1).

Nassa, Muhammad Kamil Jafar. 2021. "Torang Samua Basudara: Nilai Budaya Dalam Menjaga

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

Kerukunan Hidup Beragama Di Kota Manado. Torang Samua Basudara: Cultural Value in Maintaining Religious Harmony in Manado City." *Anthropos* 7(1):9–17.

Noor Amirudin. 2022. "Literasi Digital Dalam Membentuk Karakter Religius Generasi Milenial (Studi Tentang Pembentukan Karakter Mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Gresik." *Jurnal Pendidikan Islam* 8(1):87–99. doi: 10.37286/ojs.v8i1.132.

Safitri, Nindiya Eka, and Andicha Dian Saputra. 2017. "Strategi Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui Ruang Toleransi Beribadah." Prosiding Seminar Nasional PPKn III.

W, R. Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. 2020. "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(2):187. doi: 10.24198/focus.v2i2.26241.

Widjanarko, Mochamad. 1997. "Hubungan Sikap Religius Dengan Rasa Bersalah Pada Remaja Akhir Yang Beragama Islam." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 2(3):47–50. doi: 10.20885/psikologika.vol2.iss3.art5.

Wirata, I. Wayan. 2018. "Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok." *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu* 21(1).

Bajrajnyana, I. B. G., and N. B. Atmadja. 2022. "Implementasi Ajaran Tri Parartha Berbasis Ideologi Tri Hita Karana Pada Sanggar Seni Sunari Bajra Di Kota Singaraja Buleleng Bali." *JURDIKSCA: Jurnal ...* 1(1).

Nassa, Muhammad Kamil Jafar. 2021. "Torang Samua Basudara: Nilai Budaya Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Beragama Di Kota Manado. Torang Samua Basudara: Cultural Value in Maintaining Religious Harmony in Manado City." *Anthropos* 7(1):9–17.

Noor Amirudin. 2022. "Literasi Digital Dalam Membentuk Karakter Religius Generasi Milenial (Studi Tentang Pembentukan Karakter Mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Gresik." *Jurnal Pendidikan Islam* 8(1):87–99. doi: 10.37286/ojs.v8i1.132.

Safitri, Nindiya Eka, and Andicha Dian Saputra. 2017. "Strategi Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui Ruang Toleransi Beribadah." Prosiding Seminar Nasional PPKn III.

W, R. Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. 2020. "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(2):187. doi: 10.24198/focus.v2i2.26241.

Widjanarko, Mochamad. 1997. "Hubungan Sikap Religius Dengan Rasa Bersalah Pada Remaja Akhir Yang Beragama Islam." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 2(3):47–50. doi: 10.20885/psikologika.vol2.iss3.art5.

Wirata, I. Wayan. 2018. "Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok." *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu* 21(1).

Bajrajnyana, I. B. G., and N. B. Atmadja. 2022. "Implementasi Ajaran Tri Parartha Berbasis Ideologi Tri

TARSIUS :

Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis.

Vol. 5 No 1 Tahun 2023

ISSN : 2964-0571 (Online) ISSN XXXX-XXX (Print)

Tersedia Online di <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius>

Hita Karana Pada Sanggar Seni Sunari Bajra Di Kota Singaraja Buleleng Bali." *JURDIKSCA: Jurnal ...* 1(1).

Nassa, Muhammad Kamil Jafar. 2021. "Torang Samua Basudara: Nilai Budaya Dalam Menjaga Kerukunan Hidup Beragama Di Kota Manado. Torang Samua Basudara: Cultural Value in Maintaining Religious Harmony in Manado City." *Anthropos* 7(1):9–17.

Noor Amirudin. 2022. "Literasi Digital Dalam Membentuk Karakter Religius Generasi Milenial (Studi Tentang Pembentukan Karakter Mahasiswa PAI Universitas Muhammadiyah Gresik." *Jurnal Pendidikan Islam* 8(1):87–99. doi: 10.37286/ojs.v8i1.132.

Safitri, Nindiya Eka, and Andicha Dian Saputra. 2017. "Strategi Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui Ruang Toleransi Beribadah." *Prosiding Seminar Nasional PPKn III*.

W, R. Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. 2020. "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(2):187. doi: 10.24198/focus.v2i2.26241.

Widjanarko, Mochamad. 1997. "Hubungan Sikap Religius Dengan Rasa Bersalah Pada Remaja Akhir Yang Beragama Islam." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 2(3):47–50. doi: 10.20885/psikologika.vol2.iss3.art5.

Wirata, I. Wayan. 2018. "Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok." *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu* 21(1).

LAPORAN PENELITIAN

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK PAIR & SHARE PADA MATA PELAJARAN PKN DI SMA NEGERI 1 TOMPASO

PENELITI:

**Dr. Mardan Umar,M.Pd
Theodorus Pangalila
Andro AA Waney
Rianti Masloman**




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2023**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Judul Penelitian : PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE THINK PAIR & SHARE PADA MATA PELAJARAN PKN DI SMA NEGERI 1 TOMPASO
2. Kategori Penelitian : Dalam Negeri
3. Peneliti : 1) Dr.Mardan Umar, M.Pd. (Ketua)
2)Theodorus Pangalila, (Anggota)
3) Andro A.A Waney (Anggota)
4) Rianti Masloman (Anggota/ Mahasiswa)
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Sulawesi Utara
5. Jangka Waktu : 6 (Enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000, -

Manado, 2023


Ketua Peneliti,

Ketua PPM Sulawesi Utara

Abrar Ilham, M.Pd.


Dr. Mardan Umar, M.Pd

Mengetahui:
Rektor IAIN Manado




Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

ABSTRACT

The work of the study is to identify if the model cooperative learning type thinks pair & share can increase the result of students study in science at the senior high school 1 in Tompasol. The result of the study is a quantitative study with a type of experimental research. This study uses a quantitative approach with the type of experimental research with data analysis through descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. The subject in this study is the whole XI IPS 1 as an experiment class and XI IPS 2 as a control class. The results of the study conducted showed that class XI, which is taught using the cooperative learning type think pair & share obtains an average of 93.35 and a standard deviation of 3.730, and the XI classes taught by the conventional learning model gained an average of 76.27 and standard deviation 2.475. Further from the results of the hypothetical test performed show that $t_{hitung} > t_{tabel}$ or $17.077 > 2.056$ at 5% trust. Thus it may be concluded that the model cooperative learning type thinks pair & share are better applied to the process of learning than the conventional learning model, as it has a positive and significant impact on student learning at senior high school 1 in Tompasol.

Keywords: Learning Result, Cooperative Learning, Think Pair & Share.

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Makna pendidikan di atas, menuntut adanya upaya aktif untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar memiliki potensi diri dan kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari (Umar, 2017:90).

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka untuk membina dan mengembangkan harkat dan martabat manusia secara utuh dan menyeluruh dengan menarik dan menyenangkan (Yusuf, 2015:1). Selain itu, pendidikan juga dapat diartikan sebagai bantuan yang secara sengaja diberikan kepada anak dalam rangka pertumbuhan jasmani maupun pertumbuhan rohaninya dalam mencapai tingkat kedewasaan (Sudhita, 2014:9). Berdasarkan beberap definisi di atas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang diberikan atau ditransfer kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran tersebut akan membentuk kualitas manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, cerdas, berakhlak mulia, mampu mengendalikan diri serta memiliki keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah wahana untuk dapat mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang mampu bersikap demokratis dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya, karena PKn berorientasi pada pengajaran nilai yang sudah seharusnya diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran (Biringan, 2014:20). Berbeda dengan pengertian di atas (A. R. Nasution, 2016) mengatakan bahwa PKn atau Civic Education, yaitu suatu bidang ilmu kewarganegaraan yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain serta mengatur hubungan antar individu dengan negara.

PKn bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan integritas nasional (Pangalila, 2017:92). Sebagai suatu mata pelajaran, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu yang memiliki wawasan, disposisi, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai untuk dapat berpartisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Dianti, 2014:63). Sebagai suatu mata pelajaran wajib yang ada di dalam setiap kurikulum sekolah, PKn memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berakhlak yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Selain itu PKn juga memiliki tujuan, yaitu memberikan kompetensi untuk dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan, dan bertindak

secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam kenyataannya yang terjadi di sekolah, masih ditemui berbagai kendala dalam proses pembelajaran PKn sehingga apa yang menjadi fungsi dan tujuan PKn belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya permasalahan yang selama ini melingkupi PKn adalah peran guru dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga tujuan belum dapat tercapai dengan maksimal (Widiatmaka, 2016:193). Selain itu, masih banyak siswa yang tidak berani mengemukakan pendapatnya sendiri dikarenakan kurangnya partisipasi belajar siswa di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena penggunaan strategi mengajar dan penerapan model mengajar dari guru yang kurang menarik minat siswa, di mana guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, guru tidak bertindak sebagai fasilitator selama proses pembelajaran berlangsung tetapi lebih banyak bertindak dan berpotensi sebagai satu-satunya sumber belajar (Widiatmaka, 2016:194).

Pengajar dalam hal ini guru memegang peranan utama dalam kegiatan pembelajaran baik dalam menentukan isi maupun dalam menyusun langkah-langkah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik (Sriyono, 1992:99). Siswa kurang dilibatkan selama kegiatan pembelajaran sedang berlangsung sehingga siswa menjadi pasif dan partisipasi siswa di saat proses pembelajaran sangat kurang dan hal ini sangat berpengaruh pada hasil belajar yang didapatkan oleh siswa nanti (Nurhasanah & Sobandi, 2016). Melihat berbagai kondisi pembelajaran di atas, guru harus dapat mencari solusi atau mengambil suatu tindakan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung.

Guru harus dapat mengubah strategi mengajar dan memilih model mengajar yang tepat agar siswa boleh menjadi lebih berpartisipasi aktif dalam belajar sehingga memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapatnya. Pemilihan model pembelajaran perlu diperhatikan oleh guru karena model pembelajaran merupakan rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru serta menyangkut media yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Pemilihan model pembelajaran ini dimaksudkan agar proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PKn dapat berlangsung secara efektif, efisien, serta tidak membosankan. Salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa, yaitu model cooperative learning tipe think pair & share.

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan paham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama di antara peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fathurrohman, 2015:44). Selain itu cooperative learning juga dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif, sebab peserta didik akan lebih banyak belajar melalui proses pembentukan (constructing) dan penciptaan, kerja bersama dalam kelompok serta berbagai pengetahuan dan tanggung jawab setiap individu (Daryanto & Rahardjo, 2012:229).

Cooperative learning dilaksanakan melalui sharing proses antar peserta belajar, sehingga pemahaman di antara peserta didik dapat diwujudkan (Rusman, 2012:13). Menurut (Al tabany, 2014:117), di dalam cooperative learning terdapat beberapa

tahapan yang akan dilakukan, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, guru menyajikan informasi terkait materi yang akan diajarkan, guru membagi siswa dalam bentuk bentuk kelompok kooperatif, dan guru membimbing setiap kelompok dalam bekerja dan belajar (Saputra et al., 2018). Think pair & share adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat merangsang aktifitas belajar peserta didik yang dilakukan secara berpasangan dan kemudian dapat membagikan pengetahuan yang didapatkan kepada peserta didik lain (Azlina, 2010). Model ini dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran dilaksanakan (Reinita & Andrika, 2017:62).

Menurut Arends dalam (Al-tabany, 2014:130) pembelajaran dengan menggunakan tipe ini dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu: thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi). Think pair & share memiliki berbagai kelebihan, yaitu siswa dapat merumuskan dan mengajukan berbagai materi terkait materi yang diajarkan, siswa terlatih menerapkan konsep bertukar pendapat dengan temannya, dan siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya (Hayati, 2017:20). Berdasarkan hasil observasi dan data awal yang diperoleh dari proses pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Tomohon, diperoleh data bahwa para siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran PKn.

Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa, dimana terdapat banyak siswa yang tidak menajpai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan fenomena dan masalah di atas, maka peneliti dilaksanakan untuk mengetahui pengaruhnya dan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tomaso dengan mengadakan wawancara awal dengan guru PKn di SMA Negeri 1 Tomaso dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Think Pair & Share Pada Mata Pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Tomaso.” Penelitian ini hanya terbatas Pada hasil belajar yang diperoleh siswa pada saat sebelum penerapan model coopearive learning tipe think pair & share dan hasil belajar yang diperoleh siswa setelah penerapan model cooperative learning tipe think pair & share (Usman, 2015). Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaaan antar penerapan model cooperative learning tipe think pair & share dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa (Rahayu & Suningsih, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019:2). Berdasarkan penjelasan di atas, maka cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan mencapai tujuan dan kegunaan penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan penyajian data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian eksperimen.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik tes, yaitu pengukuran berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan respon. Atas dasar tersebut maka dapat ditentukan tinggi rendahnya skor dalam bentuk kuantitatif selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, media pembelajaran serta soal pretest dan posttest. Soal pretest dan posttest diuji apakah valid atau tidak untuk digunakan dengan menggunakan rumus korelasi product moment.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tompas pada kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang diterapkan model cooperative learning tipe think pair & share dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Kelas eksperimen terdiri atas 26 siswa dan kelas kontrol terdiri atas 26 siswa. Data penelitian ini diperoleh dari hasil belajar siswa melalui materi yang diajarkan, yaitu materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

Selanjutnya data yang akan dilakukan adalah selisih skor antara hasil pretest dan posttest yang dilakukan dengan membandingkan besar perubahan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang digunakan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian yang digunakan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2019:176). Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah butir soal yang dibagikan kepada siswa dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan aplikasi SPSS. Dari hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa sepuluh soal posttest tersebut dinyatakan valid di mana $>$ pada taraf signifikansi 5%. 10 item soal tersebut telah divalidasi dan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi Sistem Hukum dan peradilan di Indonesia.

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Spearman Brown dengan bantuan aplikasi SPSS. Pengujian reliabilitas yang dilakukan diperoleh hasil kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen = 0,687 dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol diperoleh hasil = 0,652. Berdasarkan klasifikasi nilai yang diperoleh di kelas XI IPS 1 dan kelas XI IPS 2 dinyatakan dalam kategori highly reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal reliable untuk digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik di kelas XI IPS 1 maupun kelas XI IPS 2 ada beberapa pengujian yang harus dilakukan. Pengujian pertama yang dilakukan peneliti, yaitu uji validitas instrumen untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang akan digunakan valid atau tidak. Setelah melakukan pengujian validitas instrumen, peneliti melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan berada pada kategori reliable atau tidak untuk digunakan dalam penelitian. Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti melakukan pengujian analisis statistik inferensial untuk menguji kebenaran-kebenaran dari hipotesis yang akan diujikan. Namun sebelum itu, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian normalitas dan homogenitas. Dari uji normalitas yang dilakukan dinyatakan bahwa data yang ada terdistribusi normal karena hasil dari uji normalitas yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang ada terdistribusi normal karena nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Berdasarkan uji homogenitas yang dilakukan diperoleh hasil signifikansi yaitu sebesar 0,123. Hal ini berarti bahwa $<$ dengan menggunakan $df = 26$ didapatkan harga $<$. Hal tersebut diperoleh sebesar 2,59 pada taraf 5 %, oleh karena itu . Dari hasil tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh tidak signifikan yang berarti varian dalam masing-masing kelas bersifat homogen.

Selain itu varian dalam masing-masing kelas dikatakan homogen karena nilai signifikansi yang diperoleh $0,123 > 0,05$.

Setelah melakukan uji kenormalan data dan kehomogenan ragam atau kesamaan variansi, peneliti melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol. Sedangkan pengujian hipotesis statistik pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning tipe think pair & share lebih baik dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional (Sugiarto & Sumarsono, 2014).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil signifikansi 0,00. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan hasil belajar siswa pada kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol, karena hasil signifikansi $0,00 < 0,05$. Selain itu, dari hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa $>$ atau $17,077 > 2,056$ pada taraf kepercayaan 5%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian hipotesis deskriptif diterima dan ditolak.

Peneliti melakukan evaluasi pada materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia di mana kedua kelas baik kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol telah diberikan perlakuan. Setelah dilaksanakan evaluasi diperoleh hasil dengan nilai rata-rata kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen sebesar 93,35 dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol sebesar 76,27. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning tipe think pair & share lebih baik dibandingkan dengan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional (D. W. Johnson & Johnson, 1999). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian hipotesis statistik diterima dan ditolak. Hasil penelitian di atas, sesuai dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Erni Yulianti (2019) dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn di MI Negeri 1 Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model cooperative learning tipe think pair & share memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa (Kurniasari & Setyaningtyas, 2017). Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan dari 70,6% pada siklus 1 menjadi 80,2 % pada siklus 2.

Nilai rata-rata hasil ulangan harian juga mengalami peningkatan dari 70,3 sebelum penerapan model cooperative learning tipe think pair & share menjadi 83,5 setelah penerapan model cooperative learning tipe think pair & share (Yulianti, 2019:155). Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustapa Tutu (2019) dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Polewali Mandar. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil belajar pada siklus 1 sebesar 39,1% siswa yang masuk kategori tidak tuntas dan 60,9% siswa yang masuk kategori tuntas. Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu

13,1% siswa yang tidak tuntas dan 86,9% siswa yang masuk kategori tuntas. Adapun skor rata-rata hasil tes pada siklus 1 sebesar 56,3% dan mengalami peningkatan menjadi 73,0% pada siklus 2 (Tutu, 2019). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe think pair & share memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn (Kaddoura, 2013).

Dari kenyataan di atas juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model cooperative learning tipe think pair & share lebih baik dan lebih efektif untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran PKn karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Nastasi & Clements, 1991). Hal ini disebabkan model cooperative learning tipe think pair & share cenderung lebih menarik minat dan perhatian siswa karena lebih banyak. Peningkatan hasil belajar siswa pada penelitian ini pada mata pelajaran PKn pada materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia melalui tiga tahapan, yaitu melalui proses berpikir (thinking) (Aritonang, 2008), di mana guru memberikan sebuah masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran yang diajarkan kemudian meminta siswa untuk berpikir mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan secara berpasangan (pairing), di mana siswa diminta untuk mendiskusikan apa yang telah dibahasnya secara berpasangan (Lee et al., 2018; Nafiah & Suyanto, 2014).

Terakhir melalui proses berbagi (sharing), di mana siswa diminta untuk secara bergiliran membagikan tentang apa yang telah mereka diskusikan kepada seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan proses pelaksanaan cooperative learning tipe think pair & share menurut Arends dalam (Al-tabany, 2014:130) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti baik di kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol, dapat disimpulkan bahwa model cooperative learning tipe think pair & share lebih baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran PKn dari pada model pembelajaran konvensional (Slavin, 1999). Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar yang diperoleh siswa kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol (R. T. Johnson & Johnson, 1986). Selain itu, penerapan model cooperative learning tipe think pair & share menumbuhkan minat siswa dalam proses pembelajaran serta membuat siswa lebih aktif dan giat selama mengikuti kegiatan pembelajaran (Nurrita, 2018).

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa nilai rata-rata kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen, yaitu 93,35 lebih tinggi dari pada kelas XI IPS 2 sebagai kelas control, yaitu 76,27. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe think pair & share pada mata pelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar siswa hal ini bisa dilihat pada nilai rata-rata yang diperoleh kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan model cooperative learning tipe think pair & share lebih baik dibandingkan dengan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-tabany, T. I. B. (2014). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Kreatif, Progresif, dan Kontekstual*. Prenadamedia Group.
- Aritonang, K. T. (2008). Minat dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 11–21.
- Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. *Active Learning: Models from the Analytical Sciences*, 970, 34–53.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. *Theory into Practice*, 38(2), 67–73.
- Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1986). Cooperative learning in the science classroom. *Science and Children*, 24(2), 31–32.
- Kaddoura, M. (2013). Think pair share: A teaching learning strategy to enhance students' critical thinking. *Educational Research Quarterly*, 36(4), 3–24.
- Kurniasari, E. F., & Setyaningtyas, E. W. (2017). Peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think pair and share (TPS) dengan teknik gallery walk. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(2), 120–127.
- Lee, C., Li, H.-C., & Shahrill, M. (2018). Utilising the think-pair-share technique in the learning of probability. *International Journal on Emerging Mathematics Education*, 2(1), 49–64.
- Lolombulan, J. H. (2017). *Statistika Bagi Peneliti Pendidikan*. Andi.
- Nafiah, Y. N., & Suyanto, W. (2014). Penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 4(1).
- Nastasi, B. K., & Clements, D. H. (1991). Research on cooperative learning: Implications for practice. *School Psychology Review*, 20(1), 110–131.
- Nasution, M. K. (2018). Penggunaan metode pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa. *Studia Didaktika*, 11(01), 9–16.
- Nurrita, T. (2018). Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 171–210.
- Rijal, S., & Bachtiar, S. (2015). Hubungan antara sikap, kemandirian belajar, dan gaya belajar dengan hasil belajar kognitif siswa. *Jurnal Bioedukatika*, 3(2), 15–20.
- Sjukur, S. B. (2012). Pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di tingkat SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(3).
- Slavin, R. E. (1999). Comprehensive approaches to cooperative learning. *Theory into Practice*, 38(2), 74–79.
- Sugiarto, D., & Sumarsono, P. (2014). The implementation of think-pair-share model to improve students' ability in reading narrative texts. *International Journal of English and Education*, 3(3), 206–215.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tutu, M. (2019). Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Polewali Mandar. *Journal of Etika Demokrasi*, 4(2).
- Winarsunu, T. (2009). *Statistik Dalam Penelitian Psikologi & Pendidikan*. UMM Press.
- Yuliati, E. (2019). Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn di MI Negeri 1 Yogyakarta

LAMPIRAN
RINCIAN PENGELUARAN PENELITIAN

N O	JENIS PENGELUARAN	BIAYA (RP)
1	Transportasi dan akomodasi	16.000.000
2	Konsumsi	3.000.000
3	Pembelian ATK, fotocopy dan penyusunan laporan	2.000.000
4	APC (Article Processing Charge)	3.000.000
Total Biaya		16.000.000

Manado, 2023

Peneliti,



Dr. Mardan Umar, M.Pd


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Judul Penelitian : Character Education through Islamic Education: An Implementation to High School Muslim Students in North Minahasa
2. Kategori Penelitian: Dalam Negeri
3. Peneliti : Dr. H. Abdul Latif Samal, MM,M.Pd (Ketua)
Dr. Mustafa, S.Ag.,M.Pd (Anggota)
Fathum Ibrahim (Anggota)
Nabila Uba (Anggota)
4. Lokasi Penelitian : Minahasa
5. Jangka Waktu : 6 (Enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp.22.000.000, -

Manado, 2023

Ketua Dikdasmen Muhammadiyah Sulut

Ketua Peneliti,



Dr. Ardianto, M.Pd

Dr. H. Abd. Latif Samal, MM.,M.Pd

Mengetahui:

Rektor IAIN Manado



Delmus Purni Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D

ABSTRACT

This study aims to investigate the implementation of the Character Education method through Islamic Education learning for Muslim students at a senior high school in North Minahasa. The method used in this research is the descriptive qualitative method using a case study design. The researchers collected the data through observation and interviews and analyzed the obtained data through content analysis. The results of the study reported that the implementation of character education methods through Islamic Education learning for Muslim students referred to the National education goals listed in the 2013 curriculum and the Decree of the Minister of National Education Number; 54 of 2013 concerning Competency Standards for graduating elementary and secondary education. Character education can be integrated into all subjects. The implementation of character education for Muslim students at the high school in North Minahasa Regency consisted of parents' involvement, extracurricular activities, habituation methods, exemplary, giving advice, and giving rewards and punishments.

Keywords: Reformulation; Maqashid Sharia; Indonesian; Ushul Fiqh.

BAB I

INTRODUCTION

Educational institutions are demanded and expected to be able to facilitate students with sufficient knowledge and technology. Besides that, it is also expected that they must have faith and piety as well as a good mentality, and spirituality, which is marked by virtuous behavior, manners, morality, and character (Jannah, 2020). Education is also a process of activities carried out by schools and teachers to gain knowledge. It can also be seen as central in the process of human development to become intelligent individuals and have adequate knowledge. Additionally, in the Law on the national education system number 20 of 2003 article 1, education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious, spiritual strength, self-control, personality, intelligence, morals noble character, as well as the skills needed by individuals, society, nation, and state (Sumantri, 2010). Therefore, it is urgent to always develop character education in the students' daily basis activities.

Character education is a system that can instill character values in students which contain components of knowledge, human awareness, determination, and the will and action to carry out good values towards God Almighty, oneself, fellow human beings, the environment, as well as the nation so that perfect human beings will be realized (Nugroho et al., 2021). Therefore the learning process is not only done in the classroom but can also be done outside the classroom.

Character-valued education can be carried out and conveyed by direct or indirect methods. The direct method starts with determining behavior that is considered good, as an effort to indoctrinate various teachings. This is conducted by focusing directly on the teachings, through discussing, illustrating, memorizing, and pronouncing them, while the indirect method starts with carrying out the desired behavior, and by creating situations that allow good behavior to be practiced in good habits at school and experiences at school are used to develop good behavior. The problem of declining values, morals, and morals has become one of the problems of national life in the 21st century.

BAB II

REVIEW OF RELATED LITERATURE

The decline of moral values in the family, school, and society as a whole is still often debated, including Islamic Religious Education (Firman et al., 2018). Even though Islamic religious education subjects do not only lead students to master various Islamic teachings, the most important thing is how students can practice these teachings in everyday life. Islamic Religious education subjects also emphasize the integrity and integration between cognitive, psychomotor, and affective domains, therefore, education does not only shape human beings to have personality and noble character. Today, our nation has experienced a moral degradation that is quite concerning, affecting the lives of the younger generation in general, and students who attend formal education in schools are no exception (Umeogu & Ujjakor, 2014). It is realized that character education in this modern era is facing tremendous challenges from various influences such as environmental influences, social media, electronics, the internet, and the influence of globalization (Fadhila & Pandin, 2021). Thus, it is necessary to find out methods and strategies that are able to educate children so that in the stages of handling, coaching, and towards the growth and development of noble character can work well. Contextually, at a public school in North Minahasa, students' minds are very diverse, including in terms of religion, including Muslim students in terms of good and noble behavior, being the desire and hope of both teachers and parents and the community.

For Muslim students, besides getting character education, they get or participate in character education in general (regardless of religious differences). They also get it through religious-based education, both intra curricular and extra-curricular. Thus the great hopes of students with good character or noble character will be realized. Understanding this phenomenon, the authors are interested in investigating more about the implementation of the character education method through Islamic Education learning at a senior high school in North Minahasa.

Through initial observations at the school, researchers obtained the behavior of students who lacked character several times. Student behaviour is not good, as every day many students come late to school, and there are still many students littering. Other things are such as lack of respect or ignoring the teacher (Sun & Shek, 2012). Another less commendable behavior is cheating during exams that are not uncommon to find. This is what the researchers proved by assigning students to several classes for midterm and final semester exams (Iqbal et al., 2021). Based on reports from several students to the researchers, it turned out that all students on average cheated both from books and from their friends. Besides that, valuable items such as money in class were often lost. This shows the dishonesty of students (Rosenbaum et al., 2014). Not only that, other phenomena such as the lack of student response to improve remedial grades that do not

achieve minimum completeness, and unfavorable behavior such as lazy students doing independent assignments.

In religious terms, in terms of carrying out the five daily obligatory prayers for Muslim students, it should not be maximized. Of all the bad behavior as mentioned and described above, it shows that character education in this school is not optimal. Based on the school background partially described above, the researchers focused on how to implement character education methods through Islamic Education learning for Muslim students at a state high school in North Minahasa, both in general regardless of religious differences, and for Muslim students in particular regarding the formation and giving character education values. Given the objective condition of Muslim students, they live in the midst of various tribes and cultures, and religions, so this research is focused on the implementation of methods or methods carried out by the school and teachers to students in general and specifically to Muslim students both through religious extracurricular and extracurricular activities.

BAB III

METHOD

In this research, the method used is a descriptive qualitative study. The authors describe the implementation of the character education method for imparting character education values through Islamic Education learning for Muslim students at a state high school in North Minahasa Regency. The research is based on facts and the authors' experience so far serving as Islamic Religious Education teachers at a state high school in North Minahasa Regency who see and feel the phenomenon of unfavorable behavior among students in the school environment such as lack of discipline, low level of honesty, low academic achievement, lack of enthusiasm for reading, low concern for the cleanliness of the school environment.

All of these show symptoms that the character of students at this school is still low, and not managed properly. Besides that, it could be influenced by a lack of cooperation between teachers and parents in inadequate education, and differences in ethnicity, culture, and religion. In this research study, researchers act as full participants or full observers who directly carry out research in the field/research subjects themselves, so that those present in this study are able to clearly understand and analyze the phenomena that occur in the field. Sources of data from this study include primary data only. Primary data sources are direct sources obtained from interviews with three students (two females, one male), two teachers (one female, one male), one male principal, and two parents (one female, one male). They were recruited because the information of character education implementation needs to be explained comprehensively, thus, by inviting many parties mentioned, it is expected that there will be solid confirmation coming out from different perspectives. The stages of data analysis in this study went through several stages such as data verification, data display, and drawing conclusions (Huberman & Miles, 2002).

BAB IV

RESULTS AND DISCUSSION

The implementation of character education so far refers to national education goals, operationally based on the 2013 curriculum and graduation competency standards, this is based on the regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number: 54 of 2013, regarding Competency Standards for Graduating Elementary and Secondary Education. It is explained that graduates of SMA/MA/SMK/MAK/SMA LB/Package C must have the following attitudes: Attitude: have behavior that reflects the attitude of a believer, have a noble character, are knowledgeable, confident, and responsible in interacting effectively with the social environment and nature as well as in placing oneself as a mirror of the nation in world association. Therefore, it is hoped that formal educational institutions for graduates (output) must have good character/attitude. So far, they have not been left behind in fostering and training and developing character values based on the Indonesian culture (Morris & Rohs, 2021).

According to the principal of the school, character education in this institution is directed at several values such as religion, discipline, honesty, national spirit, tolerance, cooperation, environmental care, social care, and fondness for reading. National character values such as religion, discipline, and national spirit, as mentioned above, are assessed by the entire school area, starting from the principal, teachers, and students. The following excerpt from the principal supports this notion:

The implementation of character education according to the Principal is carried out in several forms of effort including, first, education is integrated into all subjects, especially subjects of Islamic religious education, character, and civic education. Second, through habituation/environmental conditioning, and third through religious extracurricular activities, self-knowledge, and counseling guidance (Lisnawati, 2016). According to the Principal, the implementation of character education at the school is through integrating subjects, all teachers in providing learning must go through KBM by directly incorporating character values into the lesson plans (RPP) for each teacher, not just teaching but being able to position themselves as character educators to their students. This is one form of character education through intracurricular activities. However, this is felt to be insufficient and sufficient to shape the character of students, therefore it needs to be accompanied/accompanied by various activities outside of learning or extra-curricular activities that have been programmed, carried out through coaching and implementing OSIS activity programs, organizational these can carry out activities such as Rohis, Scouts, PMR, UKS, and Pelsis, thus the presence of OSIS is sufficient to contribute in the context of student character education. 3.2. The character education method for Muslim students involves parents To shape students so that they have character and noble character, good efforts and steps or methods and strategies are needed, in the process of Islamic character education students can apply 6 (six) methods, namely the direct education method through subjects, especially subjects Islamic religious and moral education, through extracurricular activities, education, through exemplary, through giving attention and advice as well as reward and separation methods (prizes and punishments). Islamic religious education subjects taught

globalization consists of several sub-fields, namely, the fields of Aqidah, Morals, Fiqhi, Al-Qur'an-Hadith, and SKI. All Islamic Education materials contain and apply Islamic character behavior material such as teaching honesty, trustworthiness, respect, and obedience to parents and teachers including respecting elders, obedient behavior to Allah SWT/Rasul, giving charity to orphans, the poor, especially Muslim women according to Islamic law that students adhere to (Interview with Islamic Education teacher).

According to the Principal, again, in educating children/scales participants so that they have noble morals, parents must be involved, as parents play an important role in instilling one's character in everyday life. The explanation above illustrates how important it is to balance what is educated and taught in schools through Islamic Education, which is also expected to be sustainable and sustainable in the family or parent environment. 3.3. Character education methods for Muslim students through extracurricular activities It is clear that the implementation of extracurricular activities is mostly through Islamic Spiritual Religion (Rohis) (Interview result with Islamic Education teacher). It is undeniable that the existence of Rohis is very helpful and adds to the experience of religion and can educate students so that they have character according to Islamic teachings, therefore every period of the Rohis management always arranges a Rohis work program. The Rohis program includes carrying out weekly tazkir which is held every Monday at 00-30, da'wah tours or nature meditation, breaking the fast together in the month of Ramadan, social services, and commemoration of Islamic holidays.

In carrying out Rohis activities, apart from involving Islamic religious education teachers, it also requires the cooperation and support of parents of students (Interview result with Islamic Education teacher). Based on the results of an interview with one of the student's parents, as long as parents of students always know that there are tazkir activities or spiritual activities at school, these activities are very good so that their children can become children who have faith, and piety and can know the teachings Islam and also bias to know the teachings of other religions that their children may not know. Based on the parents' explanation, this is a sign that the implementation of extracurricular activities received a positive response and support from the student's parents. 3.4. Using the method of habituation in Islamic character In the process of character education for students, it is not enough just to teach lessons about the character but must be accompanied by good behavior habits. According to Islamic religious teachers at this school, in educating children to have good character in accordance with Islamic religious teachings, apart from providing knowledge in accordance with the Islamic Education syllabus, habituation is also carried out both programmed and spontaneously, programmed habituation such as praying, sholawat or reading Asmaul Husna at the beginning of learning activities as well as opening and closing the teaching and learning process, it is always customary to pray and greet. Meanwhile, habituation that is spontaneous, such as cultivating the 5 S (smile, greeting, greeting, being polite, polite) thus, the habituation that is carried out in teaching and learning activities or outside of teaching and learning activities can stick with students which eventually becomes their daily behavior wherever they are. this matter also needs to be supported by habituation in the family environment, and society (Subur, 2015). 3.5. Using exemplary methods in Islamic character education An educator, both teacher and parent, is not enough just to carry out orders or teach good behavior to students, it is necessary to have an attitude of

behavior/action that shows good deeds. In the school environment, the teacher is a good role model/example, in this case, there are several opinions of students who all say that they see some teachers who can be used as examples/role models such as teaching on time, always speaking good words and not liking to hear/see students say rude or dirty. From him, students are late, which shows that students are only some or only a few teachers who can be used as good examples, this means that not all teachers have set good examples (Puspita & Fulan, 2013). 3.6. Using the method by giving advice In the mental development of students, it is not uncommon for them to make mistakes, and oversights either intentionally or unintentionally or not so that in their behavior there are always bad behaviors.

Even behaving that is inconsistent with the demands of Islamic law, such as male students wearing earrings, holding hands between male and female students, telling lies, and being lazy to worship (Marzuki, 2015). Because it really needs good advice so that students can correct themselves and return to being good children., It is the religious education teacher who is recognized by several students who often reprimands and advises students when their behavior is not in accordance with Islamic law, as was revealed when researchers conducted interviews with several students. Based on the results of the teacher interviews, it can be understood that good advice is needed for students before taking good actions or advice for students who are already in trouble, besides this, it can also be understood how to deal with problem students besides requiring good advice from the teacher. also more effectively cooperate with the parents of students. 3.7. Using the Reward and Punishment method (prize and punishment) In educating children to behave well, it is inseparable from motivating/encouraging them to do good things both in words and in deeds. Therefore, to motivate students, it is necessary to give gifts to those who behave well and give punishment to those who do bad things. Giving gifts is not always in the form of material gifts, but it can just be in the form of encouraging words such as, you are good, you are good, or You are very diligent or simply by saying thank you for coming on time 17 (Samani, Muchlas, and Haryanto, 2011). There is a kind of subtle acknowledgement among teachers that there are those who do praise so that they feel happy doing good things. Students do something good, then whenever there are students who commit acts that are not in accordance with Islamic teachings, then they are forced to carry out punishments that are educational in nature and do not harm both physically and mentally. The punishment applied is expected to make the students themselves aware that the teacher does not like students who lack discipline. 4. DISCUSSION Based on the results, it can be seen that the implementation of student character education takes three steps, namely: integrating character values in subject learning, habituation, and environmental conditioning, through extracurricular activities/self-development counseling guidance. Student honesty is one of the interesting things to explore further to what extent the implementation of student habituation and honesty, because the problem of honest behavior is very important in one's life, therefore the researcher confirmed this to several teachers, including the curriculum and student fields (Sifuna & Obonyo, 2019). According to them, to prove the education of honesty and character values to students is done by carrying out supervisors during midterm and final semester exams, prohibiting students from cheating or cooperating during exams (Russell & Davidson Devall, 206). The teacher supervising the exam does not pay much attention to the attitude of the students in answering during the exam and can even be said to be too lax, so

they often cooperate with each other, aka cheating, and can be said to be dishonest during the exam. Forming students to become disciplined individuals can be carried out effectively through the habituation of discipline at school, both in and out of school discipline, dress discipline, learning discipline, and discipline in maintaining the beauty of the environment. This can be regulated in school rules or regulations, one of the disciplines regulated in the rules, students enter school every day at 07.00 WITA and go home from school at 13.30 WITA. Each subject teacher checks the daily activities of students in teaching and learning activities in class. Students are required to wear consistent school uniforms, complete attributes, specified shoes, and socks. Students who commit violations are acted on spontaneously by the teacher (Rist, 2017). In terms of coaching students so that they have a sense and character of caring for the environment, this is closely related to the duties of the environmental coordinator and school cleanliness by carrying out a cleaning schedule every day in each class and the ownership of garbage, prohibiting all students/school residents from throwing garbage carelessly, the classroom yard is cleaned every day and equipped with a flower garden. In addition, the implementation of social care character values is habituation through collecting aid funds at certain moments such as disasters, grief for school members, and visiting school members who experience illness. The presence of the High School Student Council has carried out various kinds of extracurricular activities which have contributed quite a bit to educating students with character (Wheatley & Haidt, 2005). As for some of the activities that have been programmed and carried out such as scouts, PMR, da'wah tours, boarding schools, UKS, daily pickets, conducting flag ceremonies, sports, volleyball, basketball, kulintang groups, table tennis, badminton, and futsal clubs, tazkir, breaking the fast together, implementation of Islamic holidays. Character education which is more specific for Muslim students/is carried out in several forms of other regulatory models through extracurricular activities, habituation, exemplary, good advice, reward, and punishment. Integrating character education in learning formulates values that must be owned by every student after completing the learning process in class and outside the classroom. In integrating character values, students must have at each meeting that can be adapted to the current learning material (Pradana et al., 2020). The point is that in Islamic education these values become the main goal after learning activities in class take place. Therefore, what forms the basis of Islamic education in schools is the basis for establishing the concept of character education. The strategies and models for implementing character education in learning formulated by the teacher include; socialization, development of regulations/rules, capacity building, cooperation, monitoring, and evaluation. From the several explanations and findings of this study, in integrating character education into learning through the planning stages outlined in the implementation of learning in the form of lesson plans, then it is continued according to the lesson content and learning materials provided by students and then the teacher assesses and pays attention to the adjusted student character assessment techniques and assessment rubrics of students. The scope of character education in general, especially in Islamic character education, is sourced from the Quran and Al-Hadith, the measure of good and bad character education is guided by these two sources because if the measurement is human, good and bad are also different (Ernawati et al., 2022). As for the scope of character education, its application is not only for Muslim students but can have a positive impact on students other than Muslims, because this school has many students

who are not Muslim. Because a Muslim must also build a noble character when he is in his environment, the environment referred to here is everything that is around humans, including animals, plants, and the natural surroundings, the character that is developed is a reflection of the duties of human responsibility on earth, namely being able to keep every natural growth running according to its function so that students can understand and cultivate it in everyday life. Character education can develop well through a supportive school culture, the formation of a school culture through planning activities, implementation of more student-oriented learning and comprehensive assessments, which contain a clear vision and mission, goals, curriculum structure, educational calendar, syllabus preparation, and learning implementation plans, from the results of this study that what the school is doing has been realized well, as reflected and contained in the implementation of the K-13 curriculum (Singh, 2019). The role of school members in building character education is very important for the realization of better and more meaningful education, where school members are involved in building character education including principals, teachers, staff and students, infrastructure, and environment, with character education, the role of the school community has become bigger than before, especially in efforts to foster student behavior. From the results of interviews of researchers with teachers and students regarding the implementation of the character education model the implementation of character education through planning activities and integrating subjects because teachers must be able to carry out plans that will be implemented in the learning process. Then, they also need to develop implementation activities where the teacher teaches students in the learning process both in theory and practice both in the classroom and outside the classroom. Even after implementation, the teacher conducts assessment or evaluation activities for students both individually and in groups (Astin, 2012). The assessment consists of four aspects assessing spiritual attitudes, assessing social attitudes, and assessing knowledge and skills. Assessment is carried out during the ongoing learning process and after learning is finished to evaluate and improve learning both from the teacher and from the students themselves. In assessing the character of students, the teacher can evaluate using two aspects, namely the assessment of spiritual attitudes and the assessment of social attitudes. From these two forms of character assessment, the teacher can observe and monitor the activities and behavior of students both inside and outside the classroom. The teacher records each activity and behavior of individual students, and the notes are then followed up as an effort to improve the attitudes and character of students, then the teacher provides guidance as a coaching method for students, and then as a follow-up, the teacher can also report to the principal as a leader and continued to the parents of students.

BAB V

CONCLUSION

Conclusions can be drawn from the initial assessment, the data collection process, data analysis, and the discussion of the implementation of character education for Muslim students in the North Minahasa Regency. Specifically, schools are expected to be able to formulate and implement good management/management of character education, which is based on the awareness that schools have a significant obligation to provide character/noble character education for their students. Since the process of developing character necessitates the attention and obligation of all educators, any teacher at a school must carry the burden of character education. A teacher should therefore give advice and set a positive example for students via both his words and deeds. Islamic character/character education needs to involve parents and the community more since it is challenging to achieve strong character education for kids in the real world of the individual, the community, the country, and the state without the support and involvement of parents and society. The setting of training and habituation for Muslim children to develop religiously charged activities and the construction of noble character/morals calls for facilities of worship in the form of prayer rooms or school mosques. Further studies on the implementation of this character education are urgent to conduct, especially to the coping strategies for treating students' misbehavior due to the lack of moral values they earned from society.

DAFTAR PUSTAKA

- Astin, A. W. (2012). *Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education*. Rowman & Littlefield Publishers. Ernawati, T., Suryani, I., & Sukiman, S. (2022). Character Education for Children: The Study on The Good and Bad Values. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2199-2207.
- Fadhila, N., & Pandin, M. G. R. (2021). Building Millennials Generation Character Through Civic Education to Face the Era of Globalization.
- Firman, F., Karneli, Y., & Hariko, R. (2018). Improving students' moral logical thinking and preventing violent acts through group counseling in senior high schools. *Advanced Science Letters*, 24(1), 24-26.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage. Iqbal, Z., Anees, M., Khan, R., Hussain, I. A., Begum, S., Rashid, A., ... & Hussain, F. (2021). Cheating during examinations: Prevalence, consequences, contributing factors and prevention. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 15(6), 601-609.
- Jannah, M. (2020). Peran pembelajaran aqidah akhlak untuk menanamkan nilai pendidikan karakter siswa. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 237-252. Lisnawati, S. (2016). The habituation of behavior as students' character reinforcement in global era. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413-428.
- Morris, T. H., & Rohs, M. (2021). The potential for digital technology to support self-directed learning in formal education of children: A scoping review. *Interactive learning environments*, 1-14.
- Nugroho, I., Shalikhah, N. D., & Purnanto, A. W. (2021). The analysis of needs for integrated science learning tools development for character education. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 9(1), 147-160.
- Pradana, D. A., Mahfud, M., Hermawan, C., & Susanti, H. D. (2020). Nasionalism: Character Education Orientation in Learning Development. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume*, 3, 4026-4034.
- Rist, R. C. (2017). On understanding the processes of schooling: The contributions of labeling theory. In *Exploring education* (pp. 165-176). Routledge.
- Rosenbaum, S. M., Billinger, S., & Stieglitz, N. (2014). Let's be honest: A review of experimental evidence of honesty and truth-telling. *Journal of Economic Psychology*, 45, 181-196. Russell, V., & Davidson Devall, K. F. (2016). An

examination of the edTPA portfolio assessment and other measures of teacher preparation and readiness. *Foreign Language Annals*, 49(3), 479-501.

Sifuna, D. N., & Obonyo, M. M. (2019). Competency Based Curriculum in Primary Schools in Kenya Prospects and Challenges of Implementation. *Journal of Popular Education in Africa*, 3(7), 39-50. Singh, B. (2019). Character education in the 21st century. *Journal of Social Studies (JSS)*, 15(1), 1-12.

Sun, R. C., & Shek, D. T. (2012). Student classroom misbehavior: an exploratory study based on teachers' perceptions. *The scientific world Journal*, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Cet. 21. Bandung : Alfabeta, 2014

Sumantri, E. (2010, July). Pendidikan Karakter sebagai Pendidikan Nilai: Tinjauan Filosofis, Agama dan Budaya. In *Seminar Nasional Pendidikan Nilai Karakter*.

Umeogu, B., & Ojiakor, I. (2014). The internet communication and the moral degradation of the Nigerian youth. *International Journal of Computer and Information Technology*, 3(2), 450-463.


Wheatley, T., & Haidt, J. (2005). Hypnotic disgust makes moral judgments more severe. *Psychological science*, 16(10), 780-784.

LAMPIRAN

RINCIAN PENGELUARAN PENELITIAN

NO	JENIS PENGELUARAN	BIAYA (RP)
1	Pembelian ATK, fotocopy dan penyusunan laporan	2.500.000
2	Transportasi dan Konsumsi	9.200.000
3	Buku atau Referensi	5.200.000
4	APC (Article Processing Charge)	5.000.000
Total Biaya		22.000.000

Ketua Peneliti,



Dr. Abd Latif Samal, MM, M.Pd